

MERAJUT KEADILAN

POTRET PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA 2024



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

MERAJUT KEADILAN

Potret Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia
2025**

**Merajut Keadilan Potret Penanganan Pelanggaran
Pilkada 2024**

Referensi | Non-Fiksi | R/D

xiv + 210 hlm; 14 cm x 21 cm

Pengarah: Rahmat Bagja, Puadi, Lolly Suhenti,
Totok Hariyanto, Herwyn J.H. Mallonda

Pembina: Ferdinan Eskol Tiar Sirait

Penanggung Jawab: Yusti Erlina

Tim Penyusun: Maria Amelia Sinaga, Bachtiar,
Moh. Sitoh Anang, Asep Mufti

Penulis: Fachril Syahputra dkk

Penyunting: Asep Mufti

Cetakan Pertama, 2025

Diterbitkan oleh:

Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu

Deputi Bidang Dukungan Teknis

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia

Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Gondangdia, Menteng,
Jakarta Pusat 10350, Website: www.bawaslu.go.id

SAMBUTAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan agenda demokrasi konstitusional tingkat lokal untuk memanifestasikan prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum (*democracy based of law*) di Indonesia. Dengan Pilkada, kontrak politik kepala daerah terpilih dengan rakyat di daerah dilakukan secara langsung (*direct democracy*). Hal ini mengidealkan adanya responsibilitas kepala daerah terpilih di satu sisi dan kontrol partisipatif rakyat terhadap program dan komitmen politik kepala daerah terpilih di sisi yang lain.

Dengan jalan pikiran itu, Pilkada wajib diselenggarakan secara demokratis atau Pilkada demokratis. Dalam Pilkada demokratis, terdapat setidaknya dua aspek penting yang saling berkaitan dan melengkapi. *Pertama*, proses dan hasil dalam Pilkada harus terselenggara secara jujur dan adil (*fairness election*); dan *Kedua*, adanya penegakan hukum Pilkada (*electoral law enforcement*) terhadap segala hal yang menyebabkan terjadinya kecurangan dan ketidakadilan yang merusak prinsip *fairness election* dalam Pilkada.

Hakikat fungsi keberadaan Bawaslu dan jajarannya tidak terlepas dari dua aspek penting dalam Pilkada demokratis tersebut, sebagaimana secara normatif didesain dalam Undang-Undang Pilkada. Jika dicermati, khususnya dalam konteks penegakan hukum Pilkada, Undang-Undang Pilkada mendesain penegakan hukum terkait “proses” Pilkada dan penegakan hukum terkait “hasil” Pilkada.

Dalam konteks penegakan hukum terkait proses Pilkada, Undang-Undang Pilkada menempatkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai institusi utama (*main institution*) otoritas penegakan hukum terkait proses Pilkada baik dalam bentuk penanganan pelanggaran Pilkada maupun sengketa (proses) Pilkada. Oleh karena itu, kewenangan penegakan hukum terkait proses Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin prinsip *fairness election* dalam Pilkada sebagai bentuk konsistensi pada aspek-aspek penting Pilkada demokratis.

Buku berjudul “Merajut Keadilan: Potret Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024” ini merupakan antologi tulisan yang memotret dan merefleksikan kerja-kerja penanganan pelanggaran Pilkada di berbagai daerah. Ragam judul dalam tulisan buku ini menunjukkan adanya kompleksitas isu pelanggaran Pilkada yang membentang dalam setiap tahapan bahkan sub tahapan Pilkada dan secara faktual tersebar di berbagai daerah.

Sebagai pribadi dan Ketua Bawaslu, saya menyambut baik kehadiran buku ini. Lewat kesempatan ini pula, saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh insan Pengawas Pemilu yang telah bekerja dan berjibaku dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 -suatu agenda demokrasi elektoral tingkat lokal terbesar di dunia- termasuk dalam kerja-kerja penanganan pelanggaran Pilkada.

Semoga buku ini menjadi rekam jejak dan refleksi tulisan yang bermanfaat bagi upaya kita sebagai bangsa

dalam memantapkan secara terus-menerus kualitas penyelenggaraan Pilkada melalui penanganan pelanggaran Pilkada yang berkualitas.

Jakarta, Desember 2025

Dr. Rahmat Bagja, S.H., L.L.M.

Ketua Bawaslu RI

SAMBUTAN

Alhamdulillah, buku berjudul "Merajut Keadilan: Potret Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024" ini telah selesai disusun dan diterbitkan. Buku yang berisi pengalaman-pengalaman praktik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya menangani dugaan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Pilkada 2024).

Terbitnya buku ini menyusul sekaligus melengkapi buku sebelumnya yang telah diterbitkan Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu yaitu buku "Pilkada dan Moralitas Kekuasaan: Menafsir Batasan Tindakan Pejabat, Politik Uang, dan Kampanye di Luar Jadwal". Kumpulan tulisan akademisi perihal analisis terhadap norma-norma hukum dalam Undang-Undang Pilkada.

Buku yang ada di tangan pembaca ini, sebuah antologi yang memotret dinamika lembaga pengawas dalam menangani ragam persoalan dalam Pilkada 2024, seperti politik uang, perbuatan tidak netral kepala desa dan aparatur sipil negara, atau mencoblos lebih dari sekali yang bertentangan dengan sistem *one man, one vote*.

Karena bersumber dari pengalaman, maka keberadaan buku ini menjadi sangat penting. Setidaknya untuk dua hal. *Pertama*, sebagai basis penelitian empiris guna pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan politik. *Kedua*, sebagai materi evaluasi bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar di kemudian hari dapat menyusun produk Undang-

Undang tentang pemilihan yang lebih baik, khususnya pada aspek penegakan hukum.

Selaku Anggota Bawaslu pengampu Divisi Penanganan Pelanggaran, saya sangat mengapresiasi para penulis dan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya dalam penyusunan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat dan berdampak pada kemajuan demokrasi di Indonesia. Selamat membaca!

Jakarta, Desember 2025

Dr. Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota Bawaslu RI

PENGANTAR

Buku ini berisi kumpulan tulisan mengenai penanganan, baik yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Pilkada yang untuk pertama kalinya dilaksanakan serentak secara nasional di 545 daerah meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Diberi judul “Merajut Keadilan, Potret Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024” karena tulisan-tulisan dalam buku ini mampu memperlihatkan usaha Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten menyediakan saluran pengaduan bagi setiap persoalan/kecurangan yang muncul, baik berupa laporan masyarakat atau temuan pengawas sendiri. Pun memotret dinamika penanganan dengan segala hambatannya untuk memulihkan dampak dari pelanggaran sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Ibarat merajut tali menjadi sebuah kain, maka penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebuah usaha merajut keadilan dalam Pilkada.

Total terdapat 32 tulisan yang menceritakan keragaman persoalan, seperti politik uang, mencoblos lebih dari sekali, ketidaknetralan aparat sipil negara dan kepala desa, kampanye di tempat ibadah atau pendidikan, dan lain-lain.

Tidak semua tulisan bercerita keberhasilan, ada pula cerita kegagalan. Namun semuanya menunjukkan semangat dan profesionalitas lembaga pengawas dalam melaksanakan tugas yang dimandatkan oleh Undang-

Undang. Kegagalan yang dialami pun lebih banyak disebabkan adanya kelemahan norma hukum. Singkatnya batas waktu penanganan, ketiadaan kewenangan untuk menyita barang sebagai bukti atau memanggil secara paksa pihak-pihak terkait dalam proses penanganan, tidak diaturnya penyidikan dan penuntutan tanpa kehadiran tersangka/terdakwa (*in absentia*) adalah beberapa kelemahan itu.

Besar harapan buku ini menemukan banyak pembaca, khususnya Pemerintah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyusun kebijakan yang hendak merancang Undang-Undang baru tentang pemilu. Perihal penegakan hukum patut menjadi aspek yang perlu diperhatikan, agar kelak tersusun norma-norma hukum, baik bersifat materiel dan formal (hukum acaranya), yang memperkuat penegakan hukum untuk menciptakan Pemilu yang lebih jujur dan adil.

Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh penulis atas kontribusinya. Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat bagi penulis dan setiap pembacanya.

Jakarta, 18 Desember 2025

Yusti Erlina

Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA -----	iii
SAMBUTAN KOORDIV PP DATIN -----	vi
PENGANTAR -----	viii
DAFTAR ISI -----	x
 <i>HILANGNYA GELAR PROFESOR CALON WALI KOTA MEDAN, Fachril Syahputra -----</i>	 1
 <i>PELANGGARAN KODE ETIK DALAM REKRUTMEN PPK DAN PPS, Lily Oktayani dan Pratiwi Eka Putri ---</i>	 10
 <i>LURAH TIDAK NETRAL DISANKSI DENDA, Ardi Sudrajat -----</i>	 16
 <i>PEMBAGIAN SEMBAKO MODUS POLITIK UANG, Vifner -----</i>	 23
 <i>TURBULENSI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, Elmahmudi -----</i>	 28
 <i>CALON TERSANGKA HILANG PENYIDIKAN DIHENTIKAN, Ismet Aljannata -----</i>	 35
 <i>MENCOBLOS DUA KALI TERPIDANA MELARIKAN DIRI, Maradis, dkk -----</i>	 41
 <i>PEMUFAKATAN JAHAT MENCOBLOS SURAT SUARA, Miki AB dan Dedi Irawan -----</i>	 49

<i>PENANGANAN LAPORAN PELECEHAN VERBAL SEBAGAI VIOLENCE AGAINST WOMEN IN POLITICS, Syailendra Reza Irwansyah Rezeki -----</i>	55
<i>POLISI DAN KEPALA DESA TIDAK NETRAL, Imam Nurrohim, dkk -----</i>	64
<i>AMPLOP MISTERIUS DAN RELAWAN FIKTIF Syela Rahmadani -----</i>	70
<i>TANGKAP TANGAN POLITIK UANG PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG, Abdul Holid -----</i>	77
<i>AMBIVALENSI PENANGANAN KASUS PENCOBLOSAN SURAT SUARA, Prayogo Bektu Utomo dan Ahmad Syarifuddin Fajar -----</i>	86
<i>KAMPANYE DI TEMPAT IBADAH BEBAS DARI JERAT PIDANA, Syaiful Bachri, dkk -----</i>	93
<i>POLITIK UANG DALAM SHOLAWAT, Rinto Hariyadi</i>	100
<i>POLITIK UANG: SATU PERISTIWA, DUA PERKARA, LIMA TERPIDANA, Antonius Hery Purwito dan Nur Hendi Widyatmoko -----</i>	107
<i>MENGULANG KESUKSESAN MENINDAK KEPALA DESA TIDAK NETRAL, Aris Fahrudin Asy'at -----</i>	115
<i>POLEMIK HAK PILIH DI WILAYAH PEMEKARAN, Erwin Irawan -----</i>	120

<i>PENCOBLOS GANDA DIHUKUM TIGA TAHUN PENJARA, Fahrudin -----</i>	127
<i>DIVERSI DALAM KASUS MENCOBLOS LEBIH DARI SEKALI, Hamrin -----</i>	132
<i>YOUTUBE HINGGA VONIS HAKIM, Rusmansyah -----</i>	139
<i>KONTRAK POLITIK BERUJUNG DISKUALIFIKASI, Leonder Awang Ajaat -----</i>	144
<i>KPPS TERCIDUK MENCOBLOS SURAT SUARA ORANG LAIN, Iswahyudi Wibowo dan Hanif Syazali -----</i>	151
<i>KAMPANYE HITAM PADA PEMILIHAN SATU PASANGAN CALON, Johnson -----</i>	157
<i>SUAMI GUNAKAN HAK PILIH ISTRI, I Wayan Gede Sutirta dan Pande Putu Ekayana Dharma Putra -----</i>	162
<i>BEDA PERSEPSI KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN, Suliadi -----</i>	166
<i>KABURNYA TERSANGKA KEPALA DESA PELAKU POLITIK UANG, Ronald Ismail, dkk -----</i>	170
<i>POSE DUA JARI BERUJUNG PIDANA, Abdul Malik --</i>	177
<i>KEPALA DESA MEMBAGIKAN STIKER DUKUNGAN CALON, Abd. Jalil -----</i>	187

<i>MENINDAK LURAH YANG MENDUKUNG CALON DI MEDIA SOSIAL, Dahlan -----</i>	194
<i>ANAK DI BAWAH UMUR DIPAKSA ORANG TUANYA MENCOBLOS, Alberthina Jumame -----</i>	201
<i>KEHADIRAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR PARTAI POLITIK, Yustina Weyrop -----</i>	206

HILANGNYA GELAR PROFESOR CALON WALI KOTA MEDAN

Fachril Syahputra¹

Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan memiliki luas wilayah 265,10 km² dengan jumlah penduduk sekitar 2.478.145 jiwa. Secara administratif batas wilayah Kota Medan untuk bagian Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan bagian Timur, Selatan serta Barat berbatasan dengan Kabupaten Deliserdang. Kota ini memiliki 21 kecamatan dan 151 kelurahan.

Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Medan Nomor 1542 Tahun 2024, ditetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebesar 1.799.421 pemilih dengan rincian 871.250 pemilih laki-laki dan 928.238 pemilih perempuan, serta tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 3.326 di Kota Medan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1452 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil

¹ Anggota Bawaslu Kota Medan

Wali Kota Medan Tahun 2024, telah ditetapkan tiga pasangan calon (Paslon). Paslon nomor urut 1 Rico Tri Bayu Waas dan Zakiyuddin Harahap², Paslon nomor urut 2 Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani³, dan Paslon nomor urut 3 Hidayatullah dan Yasir Ridho Loebis.⁴

Setelah dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, Paslon nomor urut 1 Rico Tri Bayu Waas dan Zakiyuddin Harahap memperoleh 297.498 suara, Paslon nomor urut 2 Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani memperoleh 190.344 suara, serta Paslon nomor urut 3 Hidayatullah dan Yasir Ridho Loebis memperoleh 115.903 suara.⁵

Selama berlangsungnya tahapan Pemilihan tidak terlepas adanya dugaan pelanggaran. Bawaslu Kota Medan sebagai lembaga independen yang dipercayakan untuk mengawasi, mencegah dan menindak dugaan pelanggaran pemilihan, telah menerima sebanyak 13 laporan dan 3 temuan dugaan pelanggaran administrasi, pidana dan etik serta hukum lainnya.

Dari sekian kasus yang ditangani Bawaslu Kota Medan, terdapat satu kasus yang cara penanganannya memerlukan waktu cukup ekstra dalam memutuskan dugaan pelanggaran atau bukan pelanggaran yaitu terkait hilangnya pencantuman gelar '*profesor*' Calon Wali Kota Medan Nomor Urut 2 Ridha Dharmajaya.

² Paslon ini diusung oleh koalisi PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, PAN, Partai Demokrat, PSI dan Partai Perindo.

³ Paslon ini diusung oleh diusung koalisi PDI-P, Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, Partai Hanura, PBB, PPP, dan Partai Umat.

⁴ Paslon ini diusung oleh PKS

⁵ Berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 943/PL.02.6-Pu/1271/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan

Bermula dari keberatan Tim Kemenangan Paslon nomor urut 2, Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani, atas Surat Keputusan KPU Kota Medan Nomor 1452 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2022. Sebab, gelar profesor yang disandang untuk nama calon Ridha Dharmajaya tidak tertera dalam pengumuman surat keputusan tersebut.

Tim Hukum Paslon nomor urut 2 ini mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kota Medan pada tanggal 24 September 2024. Permohonan sengketa tersebut dilakukan kajian terhadap syarat formil dan materil oleh Bawaslu Kota Medan dengan mengacu kepada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan rapat pleno, Bawaslu Kota Medan menyatakan tidak menerima permohonan sengketa yang diajukan pemohon, sebab tidak terpenuhi syarat materil dengan dasar alasan objek sengketa yang dimohonkan tidak menyebabkan haknya dirugikan secara langsung dan hak pemohon juga tidak dihilangkan sebagai Peserta Pemilihan.

Berselang sehari pasca tidak diterimanya permohonan sengketa, Calon Wali Kota Medan Ridha Dharmajaya yang menilai kinerja KPU Kota Medan tidak profesional lantaran menghilangkan gelar profesornya terus mencari keadilan. Calon tersebut kemudian melaporkan kembali KPU Kota Medan atas dugaan

pelanggaran administrasi ke Bawaslu Kota Medan pada tanggal 28 September 2024.

Bawaslu Kota Medan memeriksa berkas laporan tersebut memeriksa keterpenuhan syarat formal dan materil yang dituangkan dalam kajian awal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Perbawaslu 8/2020). Berdasarkan kajian awal laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dan diregister dengan nomor 001/Reg/PL/PW/Kota/02.01/IX/2024.

Bawaslu Kota Medan menindaklanjuti penanganan dugaan pelanggaran administrasi itu sesuai waktu yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perbawaslu 8/2020.

Dalam proses penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Medan menerima keterangan pelapor Ridha Dharmajaya, yang pada intinya menerangkan bahwa Ridha Dharmajaya adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai dosen tetap di Universitas Sumatera Utara (USU) dan menyandang gelar profesor berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 30030/M/KP/2019 Tentang Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen. Ridha Dharmajaya mengakui bahwa profesor adalah jabatan akademik yang diperoleh melalui jenjang pendidikan. Meskipun dirinya sudah mundur sebagai dosen tetap di USU, dirinya masih aktif sebagai dosen di perguruan tinggi swasta, Sekolah

Tinggi Ilmu Kesehatan Malahayati Medan, di mana gelar profesor masih melekat pada jabatan akademiknya.

Ridha Dharmajaya mengaku telah menggantikan KTP-nya dengan mencantumkan profesor di depan namanya tertanggal 11 September 2024 berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 980/Pdt.P/2024/PN.Mdn yang menetapkan pencantuman namanya Profesor Ridha Dharmajaya. Perubahan namanya di KTP dengan menyandang profesor serta keputusan Pengadilan Negeri diterbitkan setelah tahap perbaikan berkas administrasi di KPU Kota Medan berakhir.

Menurut keterangan Bayu Rini selaku LO Paslon nomor urut 2, dirinya telah mendaftarkan berkas nama Paslon melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU Kota Medan. Berkas yang sudah didaftarkannya atas nama Ridha Dharmajaya di KTP tidak tercantum gelar profesor, namun dalam formulir pendaftaran telah dibuatnya nama Profesor Ridha Dharmajaya. Selama proses pendaftaran berlangsung, kata Bayu Rini, pihaknya diminta untuk melakukan perbaikan berkas. Proses perbaikan dilakukannya dengan menyertakan surat keterangan Ridha Dharmajaya yang menyatakan benar namanya memiliki gelar profesor dengan dilampirkan Surat Keputusan Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 30030/M/KP/2019 Tentang Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen.

Perbaikan berkas administrasi pencalonan ternyata tidak dilampirkan KTP Ridha Dharmajaya yang sudah mencantumkan profesor serta keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 980/Pdt.P/2024/PN.Mdn, sebab saat tahap proses perbaikan administrasi berkas di KPU

Kota Medan sedang berjalan, KTP dan surat keputusan Pengadilan Negeri Medan belum terbit.

Bawaslu Kota Medan juga melakukan klarifikasi terhadap terlapor 5 Anggota KPU Kota Medan. Dalam keterangannya KPU Kota Medan menjelaskan Surat Keputusan KPU Kota Medan 1452 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Calon Wali Kota Medan Tahun 2024 atas nama Ridha Dharmajaya merupakan seorang dosen berstatus ASN di Universitas Sumatera Utara (USU) telah mengundurkan diri dari ASN dengan dibuktikan surat pengunduran diri dan telah dilakukan proses faktual oleh KPU Kota Medan, sehingga profesor yang disandangnya hilang setelah mengundurkan diri dari ASN ketika mendaftar sebagai calon diri sebagai Wali Kota Medan, hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi *“pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, serta ayat (2) yang berbunyi sebutan guru besar atau profesor hanya*

dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi."

KPU Kota Medan menyatakan profesor bukan gelar akademik melainkan jabatan akademik, hal mana dikuatkan dengan Pasal (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang berbunyi *"jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lector, lector kepala dan profesor* dan ayat (3) berbunyi *persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor."*

KPU Kota Medan menghilangkan profesor dari nama Ridha Dharmajaya, berdasarkan kajian yang telah mereka tetapkan, bahwa profesor bukanlah masuk dalam kualifikasi gelar akademik melainkan jabatan akademik, karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, tertuang dalam Pasal 33 tentang pencantuman gelar akademik dengan dibuktikan ijazah atau surat pengganti ijazah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024, selain gelar akademik dapat dicantumkan gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan gelar lainnya dengan dibuktikan surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP dan dokumen pembuktian gelar keagamaan atau surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.

Selain itu, KPU Kota Medan juga telah memberikan ruang untuk perbaikan berkas pendaftaran kepada Paslon

Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani untuk melampirkan administrasi agar pencantuman profesor tertera dalam nama Ridha Dharmajaya, namun perbaikan hanya menyertakan surat keterangan dan Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 30030/M/KP/2019 Tentang Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen. Sedangkan KTP Ridha Dharmajaya yang tertera gelar profesor dan keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 980/Pdt.P/2024/PN.Mdn tidak dilampirkan dalam proses tahap perbaikan berkas berlangsung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bawaslu Kota Medan melakukan kajian atas seluruh keterangan dan bukti yang telah dikumpulkan melalui rapat pleno. Batas waktu penanganan yang hanya 5 hari kalender akan segera berakhir. Tersisa waktu 4 jam untuk menetapkan apakah laporan tersebut merupakan pelanggaran administrasi atau bukan pelanggaran administrasi. Terjadi perdebatan cukup alot dalam pleno mengenai gelar “profesor” apakah merupakan gelar akademik atau jabatan akademik.. Untuk memastikan itu Bawaslu Kota Medan memanfaatkan waktu yang ada dengan meminta keterangan secara virtual ahli dari Dekan Fakultas Hukum Nomensen Medan, Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.

Dengan tambahan keterangan ahli, Bawaslu Kota Medan akhirnya memutuskan laporan Nomor 001/Reg/PL/PW/Kota/02.01/IX/2024 bukan pelanggaran administrasi.

Keputusan yang diambil oleh Bawaslu Kota Medan di menit-menit akhir batas waktu penanganan bukanlah hal mudah, karena penanganan laporan ini bukan saja harus melihat atau mengkaji dari sisi tata cara dan

prosedur selama proses pendaftaran calon, tetapi juga lebih teliti dan cermat terhadap dasar hukum tentang arti sebuah “profesor”.

Dalam menangani kasus, waktu merupakan bagian yang sangat mempengaruhi dalam proses penanganan. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perbawaslu 8/2020, penanganan di Bawaslu memang dibatasi paling lama 3 hari dan dapat ditambah 2 hari.

Waktu tersebut pada kenyataannya sangat singkat dalam proses penanganan yang membutuhkan proses klarifikasi atau meminta keterangan pelapor, saksi, terlapor dan keterangan ahli serta pengumpulan bukti-bukti baru. Harapannya perlu adanya kajian terhadap penambahan batas waktu penanganan pelanggaran pada Pemilihan ke depannya untuk menghindari tidak maksimalnya Bawaslu dalam memutuskan sebuah dugaan pelanggaran.

PELANGGARAN KODE ETIK DALAM REKRUTMEN PPK DAN PPS

Lily Oktayani,⁶ Pratiwi Eka Putri⁷

Ogan Ilir merupakan salah satu kabupaten dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan berada di jalur lintas timur Sumatera dengan pusat pemerintahannya terletak sekitar 35 km dari Kota Palembang.

Kabupaten Ogan Ilir merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatra Selatan yang disahkan pada tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari 16 kecamatan dan 241 kelurahan/desa. Populasi penduduk di Kabupaten Ogan Ilir berasal dari Suku Melayu dengan tiga sub-suku yaitu

⁶ Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir

⁷ Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir

Ogan, Penesak, dan Pegagan. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024 hanya diikuti satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan 13 Partai Politik pengusung, yaitu Pasangan Calon Panca Wijaya Akbar dan Ardani. Sementara Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan sebanyak 314.226 pemilih yang tersebar di 662 TPS.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024 berlangsung dengan partisipasi masyarakat sebesar 65,91% dari total pemilih yang terdaftar. Adapun jumlah suara sah tercatat sebanyak 195.611 suara dan suara tidak sah mencapai 12.081 suara, sehingga total keseluruhan suara yang masuk (sah dan tidak sah) adalah 207.692 suara. Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara, Panca Wijaya Akbar dan Ardani memperoleh suara terbanyak dengan total 154.088 suara sementara kolom kosong sebanyak 41.523 suara.

Selama penyelenggaraan Pemilihan, terdapat 2 dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dan menerima 1 pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu terdapat 1 temuan yang berasal dari penelusuran informasi awal.

Pada artikel ini penulis mengangkat isu penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi pada proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berimplikasi pada proses demokrasi di Kabupaten Ogan Ilir. Pelanggaran administrasi yang mungkin dianggap sepele dan tidak

begitu berpengaruh ternyata justru mempertaruhkan kredibilitas penyelenggara Pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir awalnya menerima informasi awal terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Ogan Ilir pada tahapan rekrutmen PPS di Ogan Ilir pada 29 Mei 2024, yakni adanya anggota PPS yang terdaftar di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOl) sebagai pengurus partai politik.

Kemudian dilakukan penelusuran dengan menginstruksikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) se-Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan pengecekan terhadap keanggotaan pada partai politik bagi PPS serta meminta keterangan dari Anggota KPU Kabupaten Ogan Ilir Divisi SDM dan Kasubbag SDM KPU Kabupaten Ogan Ilir. Dari hasil penelusuran, ditemukan sebanyak 50 orang Anggota PPS dan 1 orang Anggota PPK yang terdaftar di SIPOl. Hasil penelusuran kemudian ditetapkan sebagai temuan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022⁸ dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022⁹, syarat untuk mengikuti seleksi PPK dan PPS adalah berusia minimal 17 tahun, surat pendaftaran, daftar riwayat hidup, KTP, ijazah, pas foto, surat pernyataan, dan surat keterangan.

Lebih lanjut dijelaskan di dalam Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 bahwa untuk persyaratan tidak

⁸ Mengatur tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

⁹ Mengatur tentang Perubahan Atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Dokumen-dokumen tersebut dilakukan verifikasi dengan menggunakan SIPOL dan/atau Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) sebagai pemenuhan syarat tersebut.

Dalam proses penanganan pelanggaran terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ogan Ilir, Koordinator Penerimaan berkas Pendaftaran KPU Kabupaten Ogan Ilir, partai politik yang terdapat nama PPK dan PPS di SIPOL, serta beberapa PPS yang terkonfirmasi dari partai politik terdapat di dalam SK partai politik. Bahwa hasil penanganan pelanggaran terhadap temuan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir memperoleh setidaknya tiga fakta, *pertama*, KPU Kabupaten Ogan Ilir tidak melakukan pengecekan secara keseluruhan terhadap calon anggota PPS melalui SIPOL sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022.

Kedua, verifikasi terkait keanggotaan partai politik dilakukan cukup dengan menyertakan surat pernyataan bermaterai yang terdiri dari beberapa poin, salah satunya tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun, sehingga tidak diperlukan lagi pengecekan di SIPOL.

Ketiga, KPU Kabupaten Ogan Ilir hanya menyertakan 5 bukti surat pernyataan pencatutan nama di SIPOL anggota PPS. Seharusnya terdapat 1 surat pernyataan untuk PPK dan 50 surat pernyataan untuk PPS jika memang benar yang bersangkutan dicatut namanya di SIPOL

Perbuatan KPU Kabupaten Ogan Ilir yang tidak melakukan verifikasi dan pengecekan secara keseluruhan terhadap calon anggota PPK dan PPS yang terdata sebagai pengurus/anggota partai politik di SIPOL saat proses verifikasi berkas pendaftaran serta menetapkan dan melantik PPK dan PPS yang terdata di SIPOL namun tidak menyertakan surat pernyataan pencatutan nama dianggap tidak cermat dan menerapkan prinsip profesional maupun berkepastian hukum dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.

Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat (1), Pasal 11 huruf c, dan Pasal 15 huruf f dan h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir meneruskan pelanggaran kode etik tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam bentuk pengaduan. Kemudian DKPP dalam Perkara Nomor: 210-PKE-DKPP/IX/2024 menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Ogan Ilir, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Anggota KPU Kabupaten Ogan Ilir (yang membidangi urusan

rekrutmen), serta menjatuhkan sanksi peringatan kepada tiga Anggota KPU Kabupaten Ogan Ilir lainnya.

Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah menjalankan tugas dalam penanganan pelanggaran secara prosedural dan substansial, mulai dari penelusuran atas informasi awal, klarifikasi, penerusan rekomendasi, hingga pengaduan pelanggaran etik kepada DKPP.

Namun di sisi lain, proses penanganan pelanggaran masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, koordinasi, maupun persepsi publik. Salah satu kendala utama adalah bahwa DKPP tidak memiliki kewenangan untuk memproses rekomendasi pelanggaran etik dari Bawaslu secara langsung, kecuali dalam bentuk aduan resmi. Kondisi ini menurut penulis menimbulkan inefisiensi prosedur antara proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dan mekanisme penegakan etik di DKPP.

LURAH TIDAK NETRAL DISANKSI DENDA

Ardi Sudrajat¹⁰

Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu daerah administratif di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini terdiri dari 14 kecamatan, 186 desa dan 13 kelurahan yang tersebar di seluruh kecamatan. Setiap desa dan kelurahan memiliki karakteristik geografis, sosial, dan potensi ekonomi yang beragam, sehingga menjadikan Kabupaten Musi Rawas sebagai daerah dengan struktur wilayah yang cukup luas dan kompleks. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas memiliki dinamika pembangunan yang dipengaruhi oleh kondisi lokal masing-masing wilayah administratifnya.

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan 638 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh kecamatan. Sementara jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT adalah 303.945 pemilih, terdiri

¹⁰ Pegawai atau Analis Hukum Ahli Pertama pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas.

dari 154.564 pemilih laki-laki dan 149.381 pemilih perempuan.¹¹

Dalam Pemilihan ini, terdapat dua pasangan calon yang telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 698 Tahun 2024, Pasangan calon nomor urut 1 adalah Ratna Machmud dan Suprayitno, yang didukung oleh koalisi partai politik besar, antara lain PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, dan PBB. Sementara itu, pasangan calon nomor urut adalah Suwarti dan Thamrin Hasan, yang diusung oleh Partai Nasdem.

Hasil penghitungan suara menunjukkan pasangan Ratna Machmud dan Suprayitno memperoleh dukungan sebanyak 148.629 suara, sedangkan pasangan Suwarti dan Thamrin Hasan memperoleh 80.646 suara. Dengan demikian, pasangan calon nomor urut satu unggul signifikan atas pasangan calon nomor urut dua.

Namun, perjalanan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024 tidak berjalan mulus, sebab dalam prosesnya muncul berbagai laporan dugaan pelanggaran yang turut menjadi perhatian publik. Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan dugaan pelanggaran, tercatat sebanyak 20 laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Musi Rawas.

Yang menarik, terdapat 1 kasus yang terbukti melanggar dan dinyatakan sebagai tindak pidana pemilihan. Kasus ini melibatkan seorang lurah di

¹¹ Berdasarkan Berita Acara Nomor 190/PL.01.2-BA/1605/2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 697 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,

Kecamatan Sumber Harta yang terbukti melakukan pendataan masyarakat dengan dokumen berlogo salah satu pasangan calon, sehingga menegaskan adanya praktik ketidaknetralan aparatur pemerintahan dalam proses pemilihan.

Pada hari Jum'at, 1 November 2024, pukul 07.57 WIB, bertempat di Konter HP Mubang Ponsel, Jalan Fatmawati, Kelurahan Sumber Harta, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, seorang Lurah Sumber Harta tertangkap tangan sedang melakukan pendataan nama-nama masyarakat di Kelurahan Sumber Harta dengan tujuan mengarahkan pemilih untuk mendukung Pasangan nomor urut 1.

Peristiwa tersebut bermula ketika seorang Pelapor sedang mengantar cucunya untuk melakukan fotokopi di sebuah ruko yang berada di sebelah lokasi kejadian. Setelah selesai, Pelapor menuju ke Konter HP Mubang Ponsel yang bersebelahan dengan tempat fotokopi. Saat itu, Pelapor bertemu langsung dengan Lurah Sumber Harta. Ketika Pelapor menegur dan bertanya mengenai aktivitas yang dilakukan, Lurah tersebut menjawab sedang melakukan pendataan.

Pelapor kemudian melihat adanya blangko fotokopi berlogo "Ramah Pro" yang merupakan identitas pendukung salah satu Paslon. Secara spontan, Pelapor merebut kertas tersebut. Namun, Lurah justru melempar kertas ke arah dalam konter, sehingga sempat terjadi tarik-menarik dan pergulatan antara Pelapor dan Lurah di lokasi kejadian.

Atas peristiwa tersebut, Pelapor kemudian melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu

Kabupaten Musi Rawas pada hari yang sama. Setelah dilakukan kajian awal dan Pleno oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, serta terdapat dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (1) *juncto* Pasal 188 UU Pemilihan¹² yang intinya melarang seorang Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Laporan tersebut kemudian diregister dengan Nomor: 007/REG/LP/PB/Kab/06.10/XI/2024 dan dilakukan pembahasan bersama kepolisian dan kejaksaan dalam forum Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Setelah itu, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas melakukan klarifikasi atau meminta keterangan terhadap Pelapor, Terlapor, serta 9 orang saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyusunan kajian, kembali dilakukan pembahasan Gakkumdu pada hari Jum'at, 8 November 2024, pukul 10.00 WIB, di Kantor Bawaslu Kabupaten Musi Rawas. Kesimpulan dari pembahasan tersebut menyatakan laporan merupakan tindak pidana Pemilihan dan dapat diteruskan ke tingkat penyidikan.

Pada hari yang sama, Jum'at, 8 November 2024, pukul 20.33 WIB, Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Oktoreni Sandhra Kirana, secara resmi membuat laporan dugaan tindak pidana pemilihan kepada Polres Musi

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

Rawas dengan Nomor Laporan:
LP/B/265/XI/2024/SPKT/POLRES MUSI
RAWAS/POLDA SUMATERA SELATAN.

Setelah dilakukan penyidikan, berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Musi Rawas untuk kemudian dilanjutkan ke tahap penuntutan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perkara Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Llg memutuskan terdakwa atas nama Muhammad Ariful Amin Bin Kusno Wardani terbukti bersalah dan diberi sanksi pidana denda sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Putusan tersebut diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi Palembang melalui Putusan Nomor 390/Pid/2024/PT Plg menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 4 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut.

Dalam proses penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan, terdapat sejumlah hambatan dan tantangan yang dihadapi. *Pertama*, hambatan muncul pada pengumpulan bukti dan keterangan saksi. Tidak semua saksi bersedia memberikan keterangan secara terbuka karena adanya rasa takut, tekanan lingkungan, maupun hubungan kedekatan dengan pihak terlapor yang merupakan pejabat publik. Hal ini memerlukan pendekatan persuasif dan jaminan perlindungan agar saksi dapat memberikan keterangan secara jujur.

Kedua, terdapat kendala teknis pada bukti elektronik, seperti rekaman CCTV yang membutuhkan proses pemeriksaan forensik untuk memastikan keaslian dan validitasnya. Proses ini sering memerlukan waktu dan koordinasi lintas lembaga sehingga memperlambat tahapan klarifikasi dan pembahasan.

Ketiga, tantangan juga muncul dari tekanan sosial dan politik di tingkat lokal. Mengingat terlapor adalah seorang Lurah, posisi tersebut memiliki pengaruh di masyarakat, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pemeriksaan.

Keempat, terdapat pula tantangan koordinasi antar lembaga di Sentra Gakkumdu. Walaupun ketiga unsur (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) memiliki komitmen yang sama, perbedaan perspektif hukum dan prosedur penanganan seringkali menimbulkan dinamika yang memerlukan waktu lebih panjang untuk mencapai kesepakatan.

Kelima, hambatan juga terlihat pada tahapan persidangan, di mana Pelapor yang dijadwalkan memberikan kesaksian sempat melarikan diri sehingga persidangan ditunda. Pada sidang berikutnya, Pelapor akhirnya bersedia memberikan keterangan setelah melalui proses pendekatan dan koordinasi intensif dari penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan psikologis bagi saksi maupun pelapor dalam menghadapi tekanan persidangan.

Keenam, keterbatasan anggaran persidangan menjadi persoalan tersendiri. Tidak tersedianya dukungan anggaran khusus menyulitkan proses pembiayaan teknis

persidangan, baik dalam menghadirkan saksi maupun pemenuhan kebutuhan administrasi lainnya.

Ketujuh, sulitnya mendatangkan ahli untuk memberikan keterangan di persidangan juga menjadi tantangan, mengingat keterbatasan jumlah ahli di bidang pemilihan serta keterikatan jadwal mereka. Hal ini berdampak pada lambatnya pembuktian di persidangan.

Kedelapan, keterbatasan waktu penanganan tindak pidana pemilihan yang diatur sangat singkat oleh undang-undang. Hal ini menuntut semua pihak bekerja ekstra cepat tanpa mengurangi ketelitian dalam memeriksa bukti dan keterangan.

Dengan berbagai hambatan dan tantangan tersebut, proses penanganan pelanggaran Pemilihan memerlukan sinergi kuat antar lembaga, ketegasan dalam menegakan aturan, serta keberanian dalam menghadapi tekanan sosial-politik agar tercipta penegakan hukum yang adil dan transparan.

PEMBAGIAN SEMBAKO MODUS POLITIK UANG

Vifner¹³

Sumatera Barat sebuah provinsi yang terkenal dengan kuatnya nilai-nilai adat dan agama yang dirangkum dalam falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*," adat tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, dan syariat Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan wilayah terluas pada Kabupaten Pesisir Selatan 6.045,65 Km² dan wilayah terkecil Kota Padang Panjang 23,56 Km².

Provinsi Sumatera Barat memiliki total jumlah penduduk mencapai 5.757.200 jiwa, yang terdiri dari 2.900.268 jiwa laki-laki dan 2.856.932 jiwa perempuan.

Pada tanggal 27 November 2024 telah diselenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 2.032.676 dan perempuan 2.070.408 dengan total

¹³ Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

DPT sebanyak 4.103.084, yang tersebar pada 10.846 Tempat Pemungutan Suara dari 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.¹⁴

Pemilihan diikuti oleh dua Pasangan Calon (Paslon) yaitu: Paslon nomor urut 1 Mahyeldi dan Vasko Ruseimy,¹⁵ serta Paslon nomor urut 2 Epyardi Asda dan Ekos Elbar.¹⁶

Perolehan suara Paslon nomor urut 1 atas nama Mahyeldi dan Vasko Ruseimy sebanyak 1.757.612 suara, sedangkan Paslon nomor urut 2 atas nama Epyardi Asda dan Ekos Albar sebanyak 521.448 suara.¹⁷

Selama Pemilihan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima 12 laporan dugaan pelanggaran Pemilihan. Dari laporan tersebut dilakukan kajian awal terhadap keterpenuhan syarat formil dan syarat materil laporan dan diputuskan terdapat 8 laporan tidak diregistrasi dan 4 laporan lainnya diregistrasi.

Terdapat satu laporan yang peristiwanya menarik untuk dibahas yaitu laporan terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan nomor register 003/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XI/2024.

Pada tanggal 24 November 2024 yang merupakan masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, terdapat warga Kabupaten Pesisir Selatan

¹⁴ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

¹⁵ Paslon ini diusung oleh PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Perindo, dan Partai Bulan Bintang

¹⁶ Paslon ini diusung oleh Partai NasDem, PAN, Partai Golkar, PDIP, Partai Buruh, dan Partai Gelora

¹⁷ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

yang bernama Husni Mersati dan Robby Octora Romanza mendapat informasi akan ada truk yang berisikan sembako berupa beras, gula dan minyak goreng yang sudah dikemas dalam plastik kresek yang diduga akan dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan oleh Tim Pemenangan Paslon nomor urut 1.

Selain itu diduga telah terjadi pembagian sembako yang disertai dengan stiker Paslon nomor urut 1 di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Kecamatan Bayang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Lumpo dan Kecamatan IV Jurai.

Menyikapi peristiwa tersebut Tim Pemenangan Paslon nomor urut 2 menghimpun data dan bukti untuk kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 November 2024 dengan Pelapor atas nama Epyardi Asda selaku Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Yang bersangkutan melaporkan Edo Saputra (*Liaison officer* (LO) Paslon nomor urut 1 selaku Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan).

Setelah menerima laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kemudian menyusun kajian awal dan memutuskan laporan diregistrasi dengan Nomor: 003/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XI/2024 di mana dalam laporan terdapat dugaan tindak pidana Pemilihan berupa politik uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187A UU Pemilihan¹⁸ yang menyebutkan “*Setiap orang*

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Mekanisme penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Selanjutnya Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat melakukan pembahasan, meminta klarifikasi atau keterangan, serta melakukan analisa hukum terhadap bukti-bukti. Berdasarkan hasil klarifikasi dan analisa hukum terhadap fakta dan bukti-bukti, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membuat kajian pelanggaran yang pada intinya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, tidak ditemukan atribut kampanye atau ajakan untuk memilih Paslon nomor urut 01 pada truk/sembako. *Kedua*, para saksi tidak mengenal orang-orang dan tidak mengetahui lokasi yang digambarkan

sebagaimana bukti foto yang diserahkan oleh Pelapor. *Ketiga*, terdapat perbedaan isi dari kantong sembako yang dihadap oleh massa dengan isi kantong sembako yang tegambar dalam bukti foto yang disampaikan Pelapor. *Keempat*, terdapat persesuaian keterangan saksi yang mengatakan "*harusnya kalau sembako tersebut untuk yayasan, harus ada permintaan dari yayasan tersebut*" dengan hasil klarifikasi terhadap Terlapor yang menyampaikan dan memperlihatkan surat permintaan bantuan dari yayasan. *Kelima*, truk sembako yang dihadap massa tersebut diamankan pihak kepolisian, sehingga sembako-sembako tersebut tidak dibagikan kepada siapapun pada saat itu atau sampai hari Pemilihan tanggal 27 November 2024, sehingga pemberian materi lainnya untuk memilih pasangan calon tidak terbukti.

Selanjutnya Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan terkait dengan hasil kajian Bawaslu, berita acara laporan penyelidikan Kepolisian Daerah, dan hasil pendampingan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang menyepakati laporan tersebut dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan.

Kendala yang dihadapi dalam proses penanganan dugaan politik uang tersebut meliputi: sulitnya pembuktian niat politik, minimnya bukti dan saksi, dalih kegiatan sosial, waktu penanganan yang sangat singkat, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tekanan politik lokal.

TURBULENSI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

Elmahmudi¹⁹

Kota yang dikenal dengan “Kota Tabuik” ini mempunyai luas wilayah 64,97 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 104.391 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 52.779 jiwa dan perempuan sebanyak 51.612 jiwa.²⁰ Kota Pariaman memiliki wilayah 4 (empat) kecamatan dan 55 desa serta 16 kelurahan.

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman telah diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024. Dalam Pemilihan ini KPU Kota Pariaman menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 72.660 yang tersebar pada 163 Tempat Pemungutan Suara (TPS).²¹

¹⁹ Anggota/Koordinator Divisi PPPS Bawaslu Kota Pariaman

²⁰ Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman. 2025. *Buku Data Kependudukan Kota Pariaman Semester I Tahun 2025*. Pemerintahan Kota Pariaman.

²¹ Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 478 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024, Pada Tanggal 19 September 2024

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon (Paslon)²², yaitu: Paslon nomor urut 1 Genius Umar dan Muhamad Ridwan,²³ Paslon nomor urut 2 Mardison Mahyuddin dan Bahrul Anif,²⁴ dan Paslon nomor urut 3 Yota Balad dan Mulyadi.²⁵

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 27 November 2024, Paslon nomor urut 1 memperoleh hasil sebanyak 17.687 suara, Paslon nomor urut 2 memperoleh sebanyak 6.800 suara, dan Paslon nomor urut 3 memperoleh sebanyak 24.961 suara. Dengan hasil ini, Paslon nomor urut 3 memperoleh suara terbanyak dan KPU Kota Pariaman menetapkan sebagai Paslon Terpilih.²⁶

Sepanjang penyelenggaraan Pemilihan, Bawaslu Kota Pariaman telah menindaklanjuti sebanyak 7 dugaan pelanggaran yang berasal dari 1 temuan dan 6 laporan.

Terdapat satu laporan dengan nomor register 002/REG/LP/PW/KOTA/03.04/X/2024 yang menarik perhatian publik di Kota Pariaman dan bahkan di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Perkara *a quo* terkait dengan keterlibatan langsung sejumlah Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pariaman dalam mendukung dan mengkampanyekan salah satu Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

²² Berdasarkan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 479 Tahun 2024 dan Nomor 481 Tahun 2024.

²³ Paslon ini diusung oleh Partai Demokrat, PKS, Partai Golkar, PBB,

²⁴ Paslon ini diusung oleh PAN

²⁵ Paslon ini diusung oleh Partai NasDem, PPP, dan Partai Gerindra

²⁶ Berdasarkan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 726 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025

Seorang Terlapor membuat sebuah grup WhatsApp (WA gorup) yang diberi nama dengan “LSJ Manggagai”. Huruf LSJ singkatan dari “Lah Samo Jo” artinya “sudah sama dengan” dan kata “Manggagai” secara bebas dapat diartikan habis-habisan atau *all out*, dengan jumlah anggota grup sebanyak 22 orang. Grup ini dibuat pada tanggal 26 September 2024, satu hari setelah tahapan Kampanye Pemilihan ditabuh. Semua anggota grup merupakan ASN & Pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Terlapor membuat WA grup LSJ Manggagai ditujukan sebagai media komunikasi untuk menyusun rencana dan langkah-langkah pemenangan salah satu Paslon. Sebelum WA grup ini dibentuk komunikasi mereka secara antar-individual telah dilakukan, namun untuk lebih efektifnya maka mereka memutuskan membuat sebuah WA grup. Setelah WA grup terbentuk, mereka melakukan rapat pembahasan yang dimulai dengan agenda rapat membentuk tim relawan sebagai perpanjangan tangan mereka di setiap desa/kelurahan untuk memobilisasi dukungan masyarakat. Kemudian sebagai biaya operasional untuk tim relawan yang dibentuk tersebut, dilakukanlah penggalangan dana biaya operasional serta untuk biaya pengadaan dan pemasangan alat peraga kampanye Paslon yang didukung. Donasi dihimpun dari anggota grup dan bukti transfer donasipun diupload dalam grup tersebut sebagai bukti bahwa telah ikut berpartisipasi.

Tidak semua anggota grup terlibat aktif berbicara dan berpendapat terkait agenda pemenangan yang dibahas dan serta tidak semua anggota grup juga yang ikut

berpartisipasi memberikan donasi biaya operasional tim relawan yang dibentuk. Namun yang uniknya, tidak seorang pun anggota grup yang telah tergabung dalam grup mengeluarkan diri (*left*) dari grup atau menyatakan ketidak-setujuannya atas agenda dan motivasi dibuatnya WA grup itu, dan atau setidaknya mengingatkan akan resiko negatif dari misi politik klientalisme WA grup LSJ Manggagai tersebut.

Tidak lama beroperasi, ketua dan beberapa anggota WA grup LSJ Manggagai lainnya menyadari percakapan dan agenda yang mereka bahas dalam grup itu telah bocor keluar. Mereka mencurigai ada orang dalam grup sebagai dalangnya yang membocorkan namun tidak mengetahui siap orangnya. Menurut pengakuan Terlapor, dengan alasan telah bocor itu akhirnya pada tanggal 1 Oktober 2024 WA grup LSJ Manggagai dibubarkan. Namun apakah dikata, isi percakapan WA grup sudah kadung bocor. Dan benar saja, tepat pada tanggal 17 November 2024 terjadi turbulensi di tubuh birokrasi Pemerintah Kota Pariaman dengan cepat tersebar-luasnya di media sosial hasil *screenshot* halaman percakapan WA grup LSJ Manggagai yang digawangi oleh sekelompok pejabat ASN Pemerintah Kota Pariaman.

Pada tanggal 18 Oktober 2024 terdapat seseorang mendatangi kantor Bawaslu Kota Pariaman untuk melaporkan peristiwa tersebut dengan membawa satu bundel bukti dokumen serta saksi. Pelapor melaporkan sebanyak 15 orang ASN yang ada dalam bukti *screenshot* halaman percakapan WA grup LSJ Manggagai yang diperoleh oleh Pelapor.

Peristiwa yang dilaporkan diduga melanggar ketentuan Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan²⁷ yang melarang Pejabat Aparatur Sipil Negara melakukan tindakan yang menguntungkan Paslon, disertai ancaman sanksi pidana.

Pada Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu, dilakukan analisis dan kajian yuridis. *Pertama*, memetakan bentuk, jenis dan sifat tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor 15 orang ASN tersebut serta dapat dibuktikan secara terang perbuatan masing-masing Terlapor tersebut. *Kedua*, memetakan subyek hukum para Terlapor sebanyak 15 orang ASN. Apakah Terlapor Pejabat ASN dan apa bukti yang menunjukkan mereka adalah Pejabat ASN. *Ketiga*, karena norma larangan pasal ini meniscayakan mesti telah adanya Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditetapkan oleh KPU Kab/Kota, maka memastikan waktu (*tempus delicti*) perbuatan Terlapor dilakukan setelah Paslon ditetapkan. Berdasarkan tiga formulasi pemetaan tersebut, maka Bawaslu Kota Pariaman bersama SG menggali keterangan pelapor dan terlapor serta memeriksa saksi, ahli dan dokumen bukti. , dengan hasil sebagai berikut.

Setelah seluruh keterangan dan bukti terhimpun, Bawaslu Kota Pariaman bersama kepolisian dan kejaksaan bersepakat menetapkan hasil kajian atas laporan mengandung dugaan tindak pidana Pemilihan. Dari 15 orang Terlapor, hanya 10 Terlapor yang diteruskan ke Kepolisian. Karena SG menilai 10 Terlapor yang aktif ini

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020

yang dapat dibuktikan perbuatannya, sementara 5 orang Terlapor lainnya tidak melakukan tindakan apapun atau pasif saja.

Pada tahap penyidikan, penyidik kembali mendalami 10 orang pejabat ASN Terlapor serta saksi dari seluruh anggota WA grup LSJ Manggagai. Penyidik menemukan bukti baru bahwa terdapat satu orang saksi yang aktif dan memenuhi seluruh unsur pasal yang disangkakan. Kemudian penyidik juga menemukan fakta baru bahwa terdapat empat orang dari 10 orang Terlapor yang tidak didukung oleh bukti yang kuat. Dalam tahap gelar perkara penetapan tersangka, berdasarkan bukti-bukti yang kuat, penyidik menetapkan sebanyak 7 orang tersangka dengan rincian enam dari 10 orang Terlapor hasil penerusan kajian Bawaslu Kota Pariaman dan tambahan satu orang dari saksi.

Tujuh tersangka beserta berkas perkara dilimpahkan oleh Penyidik ke Penuntut. Untuk selanjutnya Penuntut melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri (PN) Pariaman untuk diperiksa dan diputus.

PN Pariaman membacakan putusan nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pnm pada tanggal 3 Desember 2024. Dalam putusannya, majelis hakim mendasarkan seluruh pertimbangannya pada bukti dan dalil yang disajikan oleh Penuntut Umum. Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar 1 (satu) juta rupiah, di bawah tuntutan Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar 2 (dua) juta rupiah. Para pihak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi

Sumatera Barat. PT mengeluarkan putusan tingkat banding dengan nomor 530/PID.SUS/2024/PT PDG, majelis hakim pemeriksa tingkat banding memutuskan dengan amar menguatkan putusan PN Pariaman nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pnm.

Tulisan ini sebatas mendeskripsikan secara sederhana terhadap laporan nomor register: 002/REG/LP/PW/KOTA/03.04/X/2024. Refleksi yang dapat ditangkap adalah, *pertama*, masih terdapat beberapa catatan yuridis terkait penanganan pelanggaran, seperti penyederhanaan satu laporan dapat dilakukan kajian dan tindak lanjut untuk dua atau lebih jenis pelanggaran. *Kedua*, perlu diatur kebijakan teknis terkait jumlah hari secara proporsional dengan menetapkan indikator yang jelas, semisal jenis pelanggaran, jumlah Terlapor maupun kondisi geografis peristiwa pelanggaran.

Ketiga, perkara *a quo* merupakan fenomena gunung es keterlibatan langsung ASN melakukan politik praktis dalam Pilkada maupun Pemilu di Indonesia. Fenomena ini bukan lagi merupakan gejala, tetapi sudah menjadi fakta adanya “virus” yang mengancam upaya pemerintah membangun sistem meritokrasi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.

CALON TERSANGKA HILANG, PENYIDIKAN DIHENTIKAN

Ismet Aljannata²⁸

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu dari sembilan belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan jarak 142 km dari ibukota Padang. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki luas daerah 327.340 Ha,²⁹ dengan wilayah administratif yang terdiri atas 13 Kecamatan, 79 Nagari dan 425 Jorong. Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 yang tersebar pada 13 Kecamatan berjumlah 401.086 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 201.139 jiwa dan perempuan sebanyak 199,947 jiwa.³⁰

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dilaksanakan dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 290.865 yang terdiri

²⁸ Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota

²⁹ Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043

³⁰ Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2025 Volume 49.2025, BPS Kabupaten Lima Puluh Kota

atas pemilih perempuan berjumlah 147.630 dan pemilih laki-laki berjumlah 143.235 yang tersebar di 637 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pemilihan diikuti oleh empat Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: Paslon nomor urut 1 Deni Asra dan Riko Febrianto,³¹ Paslon nomor urut 2 Safaruddin Dt Bandaro Rajo dan Darman Sahladi,³² Paslon nomor urut 3 Safni dan Ahlul Badrito Resha,³³ dan Paslon nomor urut 4 Rizki Kurniawan N dan Ferizal Ridwan.³⁴

Dalam kontestasi masing-masing pasangan memiliki basis dukungan di setiap wilayah kecamatan termasuk *incumbent* yang pada saat ini kembali bertarung dengan pasangan yang berbeda. Diketahui partisipasi pemilih pada pemilihan ini hanya 54,46% dari total DPT. Rendahnya partisipasi masyarakat juga memberikan pengaruh terhadap perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan.

Berdasarkan hasil pemungutan suara Paslon nomor urut 1 memperoleh hasil sebanyak 43.413 suara (28,19%), Paslon nomor urut 2 memperoleh hasil sebanyak 43.422 suara (28,19%), Paslon nomor urut 3 memperoleh hasil sebanyak 52.951 suara (34,38%), dan Paslon nomor urut 4 memperoleh hasil sebanyak 14.220 suara (9,23%).

Selama tahapan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menerima 2 laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat ke Kantor Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Dua laporan

³¹ Paslon ini diusung oleh Partai Gerindra dan PPP

³² Paslon ini diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN

³³ Paslon ini diusung oleh PKS, Partai Hanura, dan PDIP

³⁴ Paslon ini diusung oleh Partai NasDem dan PKB

tersebut dilaporkan oleh pelapor yang sama yaitu salah satu tim sukses Paslon terkait dugaan politik uang.

Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota hanya meregister satu laporan saja yang telah memenuhi syarat formil dan materiel. Yang membuat kasus ini menarik adalah dalam proses penanganan pelanggaran terutama tahap penyidikan di mana sulitnya menemui Terlapor untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Penyidik Gakkumdu telah berupaya semaksimal mungkin untuk memanggil dan menemui secara patut Saksi Terlapor. Namun tetap tidak dapat ditemui, pihak keluarga pun tidak memberikan informasi yang dapat dijadikan petunjuk keberadaan Saksi Terlapor. Selang beberapa hari setelah laporan ini dinyatakan tidak ditindaklanjuti karena waktunya habis, Saksi Terlapor mengupdate status pada laman media sosialnya di mana yang bersangkutan melintas di depan kantor Kepolisian Resor 50 Kota sembari melambaikan tangan.

Laporan ini dilaporkan oleh seorang berinisial SC ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 12.45 Wib. Pada awalnya pelapor mendapatkan informasi melalui pesan "*whatshapp*" yang berisikan informasi adanya pengiriman uang dari terlapor ASP kepada EY sebesar Rp.54.100.000 yang digunakan untuk membayar relawan TPS sebanyak 541 orang. Berdasarkan informasi ini pelapor mengumpulkan informasi kepada beberapa orang saksi yang diduga penerima uang tersebut. Informasi yang dikumpulkan dari DN dan RH antara lain adalah bahwa uang yang diterima EY dibagi-bagikan kepada beberapa orang masyarakat Kecamatan Guguk yang bersedia mencarikan 10 orang

pemilih yang akan memilih Paslon nomor urut 3 pada hari pemilihan dan akan diberikan uang kepadanya sejumlah Rp.300.000/orang. Berdasarkan keterangan dari DN dan RH kepada SC bahwa mereka telah menerima uang sebesar Rp.250.000 dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya.

SC melaporkan Paslon nomor urut 3 sebagai Terlapor, serta dua orang pendukung/tim suksesnya, ASP dan EY. Ketiganya diduga melakukan politik uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187A UU Pemilihan.

Terhitung tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024, Sentra Gakkumdu Lima Puluh Kota melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, terlapor dan saksi ahli, dengan hasil:

- a. Sebanyak 8 orang saksi yang dilakukan pemanggilan dalam klarifikasi hanya 4 orang yang memenuhi undangan klarifikasi, terhadap 4 orang saksi yang tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua klarifikasi, tetapi 4 orang saksi tersebut belum dapat hadir 2 orang.
- b. Sebanyak 4 orang terlapor dilakukan pemanggilan dalam klarifikasi, hanya 2 orang terlapor yang hadir memberikan klarifikasi. Terhadap 2 orang terlapor yang belum hadir dilakukan pemanggilan kedua klarifikasi, tetapi 2 orang terlapor tersebut belum dapat hadir memenuhi undangan klarifikasi.
- c. Sentra Gakkumdu Lima Puluh Kota juga meminta keterangan kepada Ahli Hukum Pidana dan Ahli Hukum Tata Negara

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Sentra Gakkumdu dalam pembahasan kedua menyepakati peristiwa yang

yang dilaporkan telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187A *juncto* Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan, sehingga laporan dapat diteruskan ke tingkat penyidikan.

Mulai dari tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025 dilakukan proses penyidikan oleh penyidik Sentra Gakkumdu. Tahapan penyidikan dimulai dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi dan permintaan keterangan ahli dengan hasil sebagai berikut:

- a. Ada 6 orang saksi yang dilakukan pemanggilan dalam pemeriksaan penyidikan hanya 5 orang yang memenuhi undangan pemeriksaan penyidikan, terhadap 1 orang saksi yang tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua, tetapi saksi tersebut belum dapat hadir.
- b. Ada 2 orang saksi yang diduga sebagai calon tersangka dilakukan pemanggilan dalam pemeriksaan penyidikan dan tidak ada satu pun yang hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali.
- c. Ada 2 orang ahli yang dimintai keterangan dalam pemeriksaan penyidikan yaitu ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara.

Mulai tanggal 3 Januari sampai dengan 7 Januari 2025 Penyidik Sentra Gakkumdu melakukan penyidikan sekaligus pemeriksaan di tempat terhadap saksi dan terlapor yang tidak hadir memenuhi undangan permintaan keterangan. Namun dalam proses penyidikan ini, tidak ada satupun saksi maupun terlapor yang dapat ditemui di kediamannya masing-masing. Berdasarkan

keterangan yang dihimpun dari pihak keluarga yang ditemui bahwa keberadaan yang bersangkutan pada saat ini tidak diketahui oleh pihak keluarga.

Pada akhirnya penyidikan dihentikan karena sampai dengan batas akhir penyidikan (14 hari kerja) calon tersangka dalam perkara tersebut tidak memenuhi panggilan sebagai saksi dari penyidik dan meski telah dilakukan pencarian dan penjemputan terhadap para calon tersangka namun calon tersangka juga tidak ditemukan.

Hal ini sangat mungkin tidak terjadi sekiranya dalam UU Pemilihan diatur mengenai penyidikan dan penuntutan yang dapat dilakukan meski tanpa kehadiran tersangka atau terdakwa (*in absentia*), sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

MENCOBLOS DUA KALI, TERPIDANA MELARIKAN DIRI

Maradis, Rudi Irawan, Yogi Mayndra³⁵

Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya terdiri 11 Kecamatan, 52 Nagari dan 461 Jorong dan juga dikenal dengan julukan *Ranah Cati Nan Tigo* dengan motto *Tau Jo Nan Ampek*, di mana masyarakatnya memiliki empat pengetahuan yang terperinci tentang adat, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 berlangsung dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 168.913 pemilih terdiri dari 85.079 pemilih laki-laki dan 83.834 pemilih perempuan yang tersebar di 416 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pemilihan hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Daharmasraya, yaitu

³⁵ Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Dharmasraya

Annisa Suci Ramadhani dan Leliarni.³⁶ Sebenarnya terdapat satu lagi Paslon yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Dharmasraya, yaitu Adi Gunawan dan Romi ST, namun Paslon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak mencukupi syarat persentase dukungan partai politik.

Berdasarkan hasil Pemilihan, Paslon Annisa Suci Ramadhani dan Leliarni sebanyak 65.922 suara, sementara Kolom Kosong yang menjadi lawannya memperoleh hasil sebanyak 28.895 suara.

Selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menerima 4 laporan dan terdapat 1 temuan dugaan pelanggaran.

Tulisan ini mencoba menceritakan temuan dugaan pelanggaran terkait dengan penggunaan hak pilih lebih dari sekali yang merupakan tindak pidana Pemilihan. Ada beberapa alasan kenapa peristiwa ini dipilih dalam tulisan ini. *Pertama*, masyarakat perlu mengetahui mencoblos lebih dari 1 kali merupakan pelanggaran, tidak saja melanggar prinsip jujur dan adil, akan tetapi bisa berdampak mengurangi legitimasi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Kedua, masyarakat perlu menyadari setiap pelanggaran Pemilihan akan dilakuklan penindakan yang bisa berkonsekuensi kepada hukuman yang tidak hanya berupa kurungan penjara akan tetapi sekaligus denda, yang terkadang dinilai oleh banyak pihak tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan.

³⁶ Paslon ini diusung oleh PAN, Partai Hanura, Partai Gerindra, PPP, Partai Demokrat, PKB, PKS, Partai Golkar, dan PDIP

Ketiga, dua orang terpidana kasus ini *diputuskan* oleh pengadilan dengan kurungan penjara 36 bulan dan denda 36 juta rupiah, meskipun salah seorang sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya, dan seorang lagi masih bebas atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), tentu saja keadaan ini akan menghantui terpidana itu sendiri dan membuat tidak nyaman bagi keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta menjadi sebuah catatan tersendiri bagi perjalanan demokrasi di Dharmasraya.

Pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, datang dua orang warga dengan inisial LZ dan AF yang mau memilih di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung, kedua orang ini meminta memilih dan mendaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada pukul 12.12 WIB. Kemudian Pengawas TPS meminta yang bersangkutan memperlihatkan identitasnya (KTP) untuk dilakukan pengecekan di DPT *Online* oleh KPPS TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung, tetapi 2 orang tersebut tidak mau memperlihatkannya dengan alasan privasi. Pengawas TPS berusaha melakukan upaya pencegahan dengan meminta kepada kedua pemilih tersebut untuk tidak memilih sebelum dipastikan identitasnya apakah benar-benar tidak terdaftar di TPS manapun sebagaimana aturan untuk pemilih DPK, namun pemilih LZ bersikukuh untuk tetap ingin memilih seraya melontarkan perkataan dengan nada tinggi kepada Pengawas TPS, *“kenapa saya tidak diperbolehkan memilih, kamu tidak tahu saya siapa?”*

Lalu pengawas TPS segera menghubungi Pengawas tingkat desa (PKD) untuk melaporkan kejadian tersebut. Saat belum selesai Pengawas TPS berkoordinasi dengan

PKD dan KPPS, kedua pemilih tersebut langsung masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS), lalu mengambil surat suara dan melakukan pencoblosan serta memasukkan surat suara yang telah tercoblos ke dalam kotak suara yang disediakan oleh KPPS. Setelah Pengawas TPS selesai menghubungi PKD langsung masuk embali ke TPS, sementara kedua orang pemilih DPK tersebut sudah beranjak keluar dari TPS dan keduanya telah selesai mencoblos, bahkan sudah pula mengisi daftar hadir sebagai DPK di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung, namun KPPS menjelaskan bahwa kedua pemilih tersebut sebenarnya terdaftar di TPS lain, di mana pemilih LZ terdaftar di TPS 007 IV Koto Pulau Punjung, sedangkan AF terdaftar di TPS 012 IV Koto Pulau Punjung.

Peristiwa tersebut kemudian dilakukan penelusuran oleh Panwaslu Kecamatan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap. Berdasarkan penelusuran diyakini bahwa ke dua pemilih tersebut terdaftar di TPS 007 dan TPS 012 IV Koto Pulau Punjung dan sudah menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing.

Berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung, maka tanggal 28 November 2024, Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Pulau Punjung untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung karena telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU Pemilihan dan Pasal 50 ayat (3) huruf d dan e Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024.

Pada tanggal 29 November 2024, KPU Kabupaten Dharmasraya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 862 Tahun 2024 yang menetapkan pemungutan suara ulang di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung yang dilaksanakan tanggal 3 Desember 2024.

Perbuatan mencoblos lebih dari sekali itu juga merupakan tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 178B UU Pemilihan yang berbunyi *“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).”* Sehingga sebagai temuan oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 1 Desember 2024.

Temuan tersebut dilakukan pembahasan bersama kepolisian dan kejaksaan dalam forum Sentra Gakkumdu. Kemudian dilanjutkan dengan proses klarifikasi terhadap terlapor dan saksi, serta meminta keterangan ahli. Temuan berlanjut ke tingkat penyidikan dan penuntutan di pengadilan.

Pada tanggal 10 Januari 2024, Pengadilan Negeri Pulau Punjung memutus perkara LZ dengan Nomor Putusan 1/Pid.Sus/2025/PN Plj dan perkara AF dengan Nomor Putusan 2/Pid.Sus/2025/PN Plj menyatakan terdakwa LZ dan AF terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pemilihan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan majelis hakim yang kekuatan hukum tetap, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Padang, karena putusan tersebut dinilai terlalu ringan di bawah tuntutan minimal Pasal 178B UU Pemilihan.

Tanggal 22 Januari 2025, Pengadilan Tinggi Padang memutus perkara LZ dengan nomor putusan 51/PID.SUS/2025/PT PDG dan perkara AF dengan nomor putusan 52/PID.SUS/2025/PT PDG. Pengadilan Tinggi Padang menerima permintaan banding dari penuntut umum dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung sehingga putusannya berubah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sanksi ini lebih berat daripada putusan pengadilan tingkat pertama.

Kejaksaan Negeri Dharmasraya bersama tim dari Kepolisian Resor Dharmasraya melakukan eksekusi terpidana, namun saat eksekusi dilakukan, kedua terpidana tersebut, LZ dan AF tidak ditemukan, sehingga Jaksa dan Polisi tidak dapat melakukan penahanan terhadap kedua terpidana. Namun akhirnya berselang

beberapa hari kemudian terpidana AF dapat ditemukan dan sudah ditahan, sedangkan terpidana LZ sampai hari ini tidak dapat ditemukan dan tetap menjadi buronan.

Terdapat beberapa catatan dari pengalaman penanganan pelanggaran tersebut. *Pertama*, banyaknya laporan yang masuk dan diregistrasi dalam waktu yang relative bersamaan, sedangkan waktu proses penanganan pelanggaran Pemilihan relatif sangat singkat yaitu 3 hari ditambah 2 hari kalender, sehingga membuat jajaran Bawaslu Kabupaten Dharmasraya kesulitan dalam melaksanakan proses klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi dan saksi ahli.

Kedua, terbatasnya sarana dan prasarana kantor membuat proses penanganan pelanggaran semakin terhambat dan memakan waktu yang lama untuk menyiapkan kebutuhan administrasi pelaporan. *Ketiga*, terbatasnya personil dalam menangani kasus yang cukup banyak, ditambah lagi di saat bersamaan beberapa personil mengikuti undangan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia maupun Bawaslu Provinsi, tentu saja kekurangan personil membuat keteteran bagi personil di daerah, apalagi di saat melakukan proses penanganan pelanggaran juga berlangsung tahapan pemilihan lain seperti pendaftaran pasangan calon dan lain-lain.

Keempat, Bawaslu tidak memiliki kewenangan menghadirkan secara paksa saksi, pelapor dan terlapor sehingga menjadi kendala dalam proses penanganan pelanggaran untuk menggali informasi dan menentukan telah terjadi indikasi yang kuat terhadap suatu pelanggaran pemilihan.

Kelima, khusus dengan terpidana yang masih buron atau DPO, salah satu penyebabnya adanya pemberitahuan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Pengadilan Negeri yang terbit sebelum putusan resmi keluar dan diterima oleh jaksa. Putusan resmi sebagai dasar bagi jaksa melakukan eksekusi terpidana. Di mana SIPP Pengadilan Negeri ini merupakan sarana informasi publik yang dapat diakses bebas oleh masyarakat, sehingga sebelum jaksa mengeksekusi terpidana sudah terlebih dahulu melarikan diri.

PEMUFAKATAN JAHAT MENCOBLOS SURAT SUARA

Miki AB,³⁷ Dedi Irawan³⁸

Kabupaten Kampar berada di Provinsi Riau, memiliki 21 kecamatan, 8 kelurahan dan 242 desa, dengan luas wilayah mencapai 10.983,47 km² dan jumlah penduduk 876.767 jiwa.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, KPU Kabupaten Kampar telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 601.561 jiwa yang terdiri dari laki laki 305.075 jiwa dan perempuan 296.486 jiwa serta sebanyak 1.280 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar diikuti oleh empat Pasangan Calon (Paslon), yaitu Paslon nomor urut 1 Repol dan Rahmad Jevary Juniardo³⁹ dengan perolehan hasil sebanyak 90.695 suara, Paslon nomor urut

³⁷ Anggota/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kampar

³⁸ Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kampar

³⁹ Paslon ini diusung oleh Partai Golkar

2 Yusri dan Rinto Pranomo⁴⁰ dengan perolehan hasil 57.213 suara, Paslon nomor urut 3 Ahmad Yusar dan Misharti⁴¹ dengan perolehan hasil sebanyak 109.148 suara, dan Paslon nomor urut 4 Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra⁴² dengan perolehan hasil sebanyak 102.693 suara.

Dari perolehan hasil suara tersebut, KPU Kabupaten Kampar menetapkan Paslon nomor urut 3 Ahmad Yusar dan Misharti sebagai pemenang dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024. Namun Paslon nomor urut 4 Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra yang belum menerima keputusan mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi.

Selama pelaksanaan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kampar menerima sebanyak 26 laporan dan 1 temuan dugaan pelanggaran Pemilihan. Terdapat satu laporan yang menarik untuk diulas dalam tulisan ini yaitu peristiwa pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 001 Desa Pangkalan Serik, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang dilakukan atas pemufakatan penyelenggara Pemilihan di tingkat KPPS dan seluruh saksi di TPS dengan motif meningkatkan partisipasi pemilih.

Berawal dari laporan salah satu Tim Paslon nomor urut 4 Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra yang merupakan saksi di TPS 001 Desa Pangkalan Serik, Kecamatan Siak Hulu kepada salah seorang Tim *liaison officer (LO)* Paslon nomor urut 4 dengan membawa bukti berupa video yang menunjukkan seorang saksi Paslon

⁴⁰ Paslon ini diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Demokrat

⁴¹ Paslon ini diusung oleh PKB, PDIP, Partai NasDem, Partai Gelora, dan PBB

⁴² Paslon ini diusung oleh PAN, PPP, PKS, dan PSI

nomor urut 1 yang melakukan pencoblosan lebih dari satu surat suara di TPS 001 Desa Pangkalan Serik, Kecamatan Siak Hulu. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2024 Tim *LO* Paslon nomor urut 4 melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kampar.

Setelah Menyusun kajian awal dan meregistrasi laporan, Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan serangkaian tindakan pengumpulan dan pemeriksaan bukti, melakukan klarifikasi kepada Pelapor, terlapor dan saksi-saksi serta ahli yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan dengan batas waktu 3+2 hari kalender sesuai ketentuan Pasal 134 ayat (5) dan (6) UU Pemilihan.

Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi dan ahli, diduga perbuatan tersebut merupakan pemufakatan bersama antara Ketua PPS, Ketua dan Anggota KPPS serta 6 orang yang menjadi saksi pada TPS tersebut. Para pelaku mengaku merasa memiliki tanggung jawab agar tingkat kehadiran pemilih di TPS terlihat tinggi. Mereka beranggapan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat akan dianggap sebagai kegagalan sosialisasi oleh PPS dan KPPS dalam mengajak masyarakat untuk hadir ke TPS. Motif inilah yang mendorong Ketua PPS, Ketua KPPS dan anggota KPPS serta saksi Paslon untuk mencoblos surat suara yang tidak terpakai dengan dalih “mengisi kekosongan suara” agar jumlah partisipasi tampak meningkat.

Para pelaku membagi tugas dalam melaksanakan tindakan tersebut. Sebagian anggota KPPS bertugas mencari nama-nama pemilih dalam daftar hadir yang belum datang ke TPS hingga menjelang waktu penutupan pemungutan suara. Setelah itu, anggota KPPS lainnya

menandatangani atau memalsukan tanda tangan pada kolom daftar hadir seolah-olah pemilih tersebut sudah menggunakan hak pilihnya. Kemudian, anggota KPPS yang lain menyerahkan surat suara kepada saksi Paslon, yang melakukan pencoblosan terhadap surat suara tersebut di bilik suara. Jumlah surat suara yang dicoblos disesuaikan atau disinkronkan dengan jumlah nama yang telah ditandatangani di daftar hadir, agar tidak tampak adanya ketidaksesuaian data.

Laporan tersebut diteruskan ke tingkat penyidikan. Sebanyak 14 orang ditetapkan sebagai tersangka, meliputi: 1 (satu) orang Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Pangkalan Serik; 7 (tujuh) orang Ketua dan Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), dan 6 (enam) orang saksi dari Paslon.

Adapun pasal yang diterapkan dalam kasus tersebut dibagi menjadi 2 pasal yaitu Pasal 178B⁴³ UU Pemilihan yang ditujukan kepada 6 (enam) orang saksi dari Paslon dan Pasal 178C ayat (3)⁴⁴ UU Pemilihan terhadap 1 (satu) orang Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Pangkalan Serik dan 7 (tujuh) orang Ketua dan Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Dua pasal tersebut mengatur ancaman pidana bagi

⁴³ Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah). Pasal ini berlaku untuk saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024

⁴⁴ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya

perbuatan melawan hukum memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS.

Saat pelaksanaan penyidikan, jaksa di Sentra Gakkumdu mengusulkan adanya tambahan keterangan dari saksi yang namanya digunakan dalam pencoblosan, namun tidak dapat dipenuhi karena faktor geografis dan minimnya saksi yang bersedia hadir. Meski demikian, pihak kejaksanaan tetap melakukan pemberkasan berkas perkara dan menyatakan berkas perkara lengkap (P-21) dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Bangkinang serta melakukan penahanan terhadap 14 (empat belas) orang tersangka yang dititipkan di Lapas kelas II Bangkinang.

Proses persidangan dilakukan selama 4 (empat) hari oleh Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang. Pelapor yang menjadi saksi tidak hadir di persidangan, sementara kuasa hukumnya justeru menjadi penasihat hukum membela tersangka di persidangan.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang kemudian memberikan putusan yang menyatakan 6 (enam) terdakwa yang merupakan Saksi Paslon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 36.000.000 (tiga puluh enam juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Sementara untuk 8 (delapan) terdakwa lainnya yang merupakan PPS dan KPPS TPS 001 Desa Pangkalan Serik dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena turut serta melakukan perbuatan pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 36.000.000 (tiga puluh enam juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Delapan orang terdakwa yang merupakan PPS dan KPPS TPS 001 Desa Pangkalan Serik mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan tinggi kemudian mengurangi sanksi pidana penjara yang sebelumnya 2,5 tahun, berkurang menjadi hanya 6 bulan.

PENANGANAN LAPORAN PELECEHAN VERBAL SEBAGAI VIOLENCE AGAINST WOMEN IN POLITICS

Syailendra Reza Irwansyah Rezeki⁴⁵

Kota Batam terletak di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Kota ini mencakup lebih dari 400 pulau, dengan 329 pulau yang telah bernama, dan memiliki luas wilayah sekitar 3.990 km², terdiri dari 1.040 km² daratan dan 2.950 km² wilayah laut. Batam juga berada dalam posisi yang menguntungkan secara geografis, dekat dengan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura.⁴⁶

Jumlah penduduk Kota Batam dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2024 semester ke 2 (dua) sebanyak 1.342.038 jiwa yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan dan 64 (enam puluh empat) Kelurahan dan menjadikan kota ini

⁴⁵ Anggota/Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Batam

⁴⁶ Anon. n.d. "Sejarah Batam-JDIH Kota Batam." Retrieved August 3, 2022 (https://jdih.batam.go.id/?page_id=500).

sebagai kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau dalam artian 60% jumlah penduduk provinsi ada di kota yang dijuluki sebagai “Bumi Segantang Lada.”

Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024, Kota Batam memiliki jumlah pemilih sebanyak 899.666 orang, dengan rincian 448.965 pemilih laki-laki dan 450.701 pemilih perempuan, yang tersebar di 1821 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di 12 (dua belas) kecamatan di Kota Batam, dengan 3 TPS khusus di fasilitas pemasyarakatan untuk mendukung hak pilih warga binaan berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pemilihan diikuti oleh dua Pasangan Calon (Paslon) yaitu Paslon nomor urut 1 Nuryanto dan Hardi Selamat Hood (NADI)⁴⁷ yang memperoleh hasil sebanyak 143.245 suara atau 33,99% dan Paslon nomor urut 2 Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra (ASLI)⁴⁸ yang memperoleh suara terbanyak dengan hasil sebanyak 278.132 suara atau 66,01%.

Selama pelaksanaan Pemilihan, Bawaslu Kota Batam menerima 16 laporan. Meskipun tidak semua kasus ini berujung pada penindakan hukum, beberapa laporan lain menunjukkan tantangan besar dalam menjaga netralitas aparatur negara dan mencegah praktek-praktek yang merusak integritas Pemilihan. Salah satunya adalah kasus yang menjadi sorotan media baik lokal maupun

⁴⁷ Paslon ini diusung oleh PDIP, Partai Buruh, dan Partai Gelora.

⁴⁸ Paslon ini diusung oleh PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, PKS, PKN, Partai Hanura, PAN, Partai Demokrat, PSI, dan PPP.

nasional adalah dugaan pelecehan verbal terhadap salah satu calon perempuan.

Kasus dugaan pelecehan verbal ini penting untuk diketahui oleh publik karena menyentuh aspek krusial dalam kampanye politik dan etika komunikasi yang terjadi dalam pemilihan. Meskipun penanganan atas laporan ini dihentikan, namun banyak hal yang dapat menjadi pelajaran yakni bagaimana komunikasi antar calon dan masyarakat dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap integritas pemilihan dan calon pemimpin yang dipilih. Kasus ini juga mencerminkan betapa pentingnya menjaga kehormatan dan martabat selama proses kampanye, karena potensi konflik dan ketegangan bisa muncul dari kata-kata yang dianggap menghina atau merendahkan pihak lain.

Disisi lain isu ini menjadi krusial karena pelecehan verbal, yang sering dikenal dengan istilah *catcalling*, merupakan manifestasi nyata dari *Violence Against Women in Politics* (VAWP).⁴⁹ VAWP secara fundamental bertujuan merestriksi perempuan dari ranah politik, merusak reputasi, mencederai martabat, dan pada akhirnya menurunkan kualitas demokrasi yang inklusif. Di tengah tuntutan penegakan hukum yang adil (*electoral justice*), kasus ini menyajikan dilema hukum yang serius bagi

⁴⁹ Epiphania Rnh, Angelita, Marlan Hutahaeen, and Artha Lumban Tobing. 2025. "Perempuan Dan Patriarki Politik: Pola Violence Against Women in Politics Dan Dinamika Politik Di DPR RI Periode 2014-2019 Hingga 2024-2029." *Journal of Laguna Geography* 4(1):1–9. doi: 10.52562/joulage.v4i1.1532 dan Sari, Melia, Anwar Ibrahim Triyoga, and Fakultas Ilmu Budaya. 2025. "Posisi Perempuan Dalam Pemilu 2024 Pada Media Sosial X: Kajian Analisis Wacana Kritis Sara Mills Sistem Demokrasi Memiliki Ciri Yang Mencakup Masyarakat Dalam Program-Program Melalui Partisipasi Politik . Budiardjo (2008: 367) Mendefinisikan Partisipasi." 9(April):277–92.

Bawaslu, di mana batas antara pelanggaran etik, administrasi, dan pidana pemilihan menjadi kabur.⁵⁰ Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kronologis kasus tersebut, meninjau kerangka yuridis Pemilihan, dan mengupas tantangan normatif dalam mengkriminalisasi *catcalling* dalam arena politik Batam.

Pelecehan verbal dalam politik adalah sebuah *disguised crime* yang menyerang psikis korban, namun sering dinormalisasi oleh budaya patriarki di tengah masyarakat.⁵¹ Kasus yang menimpa calon Wakil Wali Kota Batam ini menjadi studi kasus yang ideal untuk membedah tantangan penegakan hukum tersebut.

Kasus dugaan pelecehan verbal ini berpusat pada seorang Calon Wakil Wali Kota Batam nomor urut 2, Li Claudia Chandra, dengan terlapor Hardi Selamat Hood, Calon Wakil Wali Kota nomor urut 1. Peristiwa ini terjadi pada acara resmi Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Polresta Bareleng pada Selasa, 24 September 2024, di Hotel Beverly setelah penetapan pasangan calon dan sebelum masa kampanye berlangsung.

Laporan disampaikan ke Bawaslu Kota Batam pada 27 September 2024 oleh pelapor atas nama Jumirah. Inti dari laporan adalah pernyataan yang diduga dilontarkan

⁵⁰ Nasir, Iqbal. 2020. "Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan." *Khazanah Hukum* 2(1):41–50. doi: 10.15575/kh.v2i1.7689.

⁵¹ Rahayu, Sinta Dwi, and Martinus Legowo. 2022. "Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11(3):464–80. doi: 10.20961/jas.v11i3.59176 dan Hidayat, Angeline, and Yugih Setyanto. 2020. "Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta." *Koneksi* 3(2):485. doi: 10.24912/kn.v3i2.6487

oleh terlapor dalam sambutannya di forum publik, yakni *“Gadis cantik pasangan yang satu-satunya yang cantik, Ibu Claudia, sayangnya saya sudah beristeri.”* Pelapor menilai ujaran tersebut mengandung unsur pelecehan verbal, yang merendahkan martabat dan kehormatan calon perempuan di forum resmi politik.

Berdasarkan hasil penanganan, Bawaslu Kota Batam memutuskan untuk menghentikan laporan tersebut. Keputusan ini didasarkan pada kesimpulan bahwa laporan dugaan pelecehan verbal itu tidak memenuhi unsur yang cukup untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pidana pemilihan. Hasil ini, meskipun sesuai dengan prosedur administrasi pemilihan, secara substantif memicu pertanyaan besar tentang perlindungan perempuan dari VAWP di ranah hukum pemilihan.

Penegakan hukum terhadap *catcalling* dalam arena politik berada di persimpangan dua rezim hukum utama Undang-Undang Pemilihan (UU Pemilihan)⁵² dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)⁵³.

Secara normatif, Pasal 69 huruf i UU Pemilihan melarang peserta pemilihan melakukan penghinaan, kekerasan, atau ancaman terhadap peserta lain. Larangan ini disertai ancaman sebagaimana diatur Pasal 187 UU Pemilihan.

⁵² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

⁵³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Namun *catcalling* atau pelecehan verbal seringkali beroperasi di wilayah abu-abu. Ujaran yang disampaikan Hardi Hood—meskipun dapat diinterpretasikan sebagai merendahkan kehormatan dan martabat di ruang publik—secara eksplisit tidak memenuhi unsur penghinaan yang kualifikasinya sama dengan pencemaran nama baik dalam KUHP (Pasal 310), apalagi ancaman fisik. Kekosongan payung hukum yang spesifik di UU Pemilihan mengenai tindak pidana VAWP non-fisik menyebabkan Bawaslu terikat pada pembuktian unsur pidana pemilihan yang sangat ketat, yang pada akhirnya mengarah pada penghentian kasus.

Di sisi lain, UU TPKS menawarkan solusi hukum yang lebih spesifik. UU TPKS mendefinisikan Pelecehan Seksual Non-Fisik (verbal) sebagai perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.⁵⁴

Penerapan UU TPKS dalam konteks Pemilihan menghadapi tantangan *locus* dan *tempus delicti*. Ujaran tersebut terjadi di acara politik, bukan dalam konteks privat atau hubungan kerja. Meskipun demikian, secara esensi, *catcalling* jelas merupakan bentuk kekerasan simbolik yang menyerang harkat dan martabat perempuan di muka umum.⁵⁵ Oleh karena itu, Bawaslu,

⁵⁴ Nurahlin, Siti. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jatiswara* 37(3):314–23. doi: 10.29303/jtsw.v37i3.425 dan Maulana Hardiman, Ferdianicko, Yusuf Saefudin, and Riwayat Artikel. 2023. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3(1):33–40.

⁵⁵ Anggreany Haryani Putri, and Dwi Seno Wijanarko. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara

melalui Sentra Gakkumdu, seharusnya dapat mengadopsi perspektif UU TPKS ini sebagai pedoman etik dan potensi rujukan hukum pidana, karena pelecehan tersebut telah menimbulkan dampak psikologis yang nyata.⁵⁶

Ketidakmampuan sistem, termasuk penegakan hukum pemilihan, untuk menindak tegas kasus ini adalah cerminan dari budaya patriarki yang masih menormalisasi kekerasan berbasis gender.⁵⁷ Pertama, *catcalling* dianggap "pujian" atau "candaan politik" semata.⁵⁸ Normalisasi ini adalah alat yang efektif dalam VAWP, memastikan bahwa perempuan yang memilih jalur politik akan selalu dihadapkan pada penilaian fisik dan seksual, bukan pada kompetensi dan ideologinya.⁵⁹

Kedua, dampak psikososial yang ditimbulkan korban, seperti rasa marah, risih, takut, dan ketidaknyamanan,⁶⁰ seringkali direspons dengan *victim-*

Verbal (Catcalling)." *Krtha Bhayangkara* 15(1):143–50. doi: 10.31599/krtha.v15i1.594.

⁵⁶ Evin Setiana, Sapariah Anggraini, Dania Relina Sitompul. 2022. "Studi Fenomenologi: Pengalaman Remaja Perempuan Yang Mengalami Pelecehan Seksual Verbal/Catcalling." Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Suaka Insan Banjarmasin.

⁵⁷ Theonaldy, Kriston, and Suzy Azeharie. 2023. "Restriksi Perempuan Untuk Berpolitik Melalui Drama (Studi Kasus Drama Korea Rookie Historian Goo Hae Ryung)." *Koneksi* 7(2):417–26. doi: 10.24912/kn.v7i2.21433 dan Swari, Puspita Rani. 2023. "Budaya Patriarki Dan Tantangan Dalam Kebebasan Berekpresi (Analisis Menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf)." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25(2):213–18. doi: 10.26623/jdsb.v25i4.7166.

⁵⁸ Ida Ayu Adnyaswari Dewi. 2019. "Catcalling: Candaan, Pujian Atau Pelecehan Seksual." *Acta Comintas Jurnal Hukum Kenotariatan* 4(2):198–212. doi: 10.24843/AC.2019.v04.02.p.04.

⁵⁹ Ana, Sulfiana, Muhammad Syukur, Muhammad Syukur, and Ridwan Said Ahmad. 2023. "Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Wajah Politik Di Indonesia." *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial* 4(2):165–74. doi: 10.59672/nirwasita.v4i2.2954.

⁶⁰ Evin Setiana, Sapariah Anggraini, Dania Relina Sitompul. 2022. "Studi Fenomenologi: Pengalaman Remaja Perempuan Yang Mengalami

blaming, di mana korban disalahkan karena "terlalu sensitif" atau "tidak bisa diajak bercanda".⁶¹ Hal ini semakin membatasi ruang gerak perempuan untuk berpolitik, sesuai dengan pola restriksi perempuan dalam politik.⁶²

Pada akhirnya, keputusan penghentian laporan Bawaslu Kota Batam, meskipun secara legal-prosedural mungkin benar berdasarkan UU Pemilihan, secara etis dan substansi gagal melindungi korban VAWP dan memperkuat stereotip bahwa ranah politik adalah arena yang tidak ramah bagi perempuan.

Kasus dugaan pelecehan verbal terhadap Li Claudia Chandra dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam merupakan penanda kritis bagi penegakan hukum pemilihan di Indonesia. Di satu sisi, Bawaslu terikat pada kaidah pembuktian ketat UU Pemilihan. Di sisi lain, esensi perbuatan tersebut—yakni *catcalling* sebagai VAWP—secara tegas diakui dan dikriminalisasi dalam UU TPKS. Dilema ini menyoroti kekosongan normatif dalam hukum pemilihan yang belum sensitif gender.

Sebagai penutup, Penulis merekomendasikan beberapa hal, antara lain: *Pertama*, Penguatan Etika dan Integrasi Hukum. Bawaslu harus segera memperkuat

Pelecehan Seksual Verbal/Catcalling." Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Suaka Insan Banjarmasin.

61 Rahayu, Sinta Dwi, and Martinus Legowo. 2022. "Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11(3):464–80. doi: 10.20961/jas.v11i3.59176.

62 Theonaldy, Kriston, and Suzy Azeharie. 2023. "Restriksi Perempuan Untuk Berpolitik Melalui Drama (Studi Kasus Drama Korea Rookie Historian Goo Hae Ryung)." *Koneksi* 7(2):417–26. doi: 10.24912/kn.v7i2.21433 dan Swari, Puspita Rani. 2023. "Budaya Patriarki Dan Tantangan Dalam Kebebasan Berekpresi (Analisis Menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf)." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25(2):213–18. doi: 10.26623/jdsb.v25i4.7166.

pedoman etik kampanye politik dengan mengintegrasikan perspektif UU TPKS secara tegas, menjadikan pelecehan seksual non-fisik sebagai pelanggaran etik berat yang dikenakan sanksi administrasi, terlepas dari pengkriminalisasiannya di Pilkada.

Kedua, Literasi Hukum Politik Berbasis Gender. Diperlukan edukasi masif kepada publik, elite politik, dan aparat penegak hukum bahwa ujaran verbal yang merendahkan harkat dan martabat perempuan adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kebebasan berekspresi dalam politik tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk melakukan VAWP.

Ketiga, Peran Proaktif Lembaga Perlindungan. Lembaga perlindungan seperti LPSK dan Komnas Perempuan wajib menjamin pemenuhan hak dan pemulihan psikososial bagi korban VAWP dalam kontestasi politik, agar insiden seperti ini tidak menjadi trauma yang mematikan partisipasi perempuan dalam demokrasi.

POLISI DAN KEPALA DESA TIDAK NETRAL

Imam Nurrohim,⁶³ Muhamad Nurul Huda,⁶⁴
Eviyatun Ruaida⁶⁵

Lampung Tengah merupakan kabupaten di Provinsi Lampung yang beribukota di Kecamatan Gunung Sugih. Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas wilayah 4.559,57 km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.373.773 jiwa (30 Juni 2023), tersebar di 28 kecamatan, 10 kelurahan, dan 301 kecamatan.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2024 diikuti oleh dua pasangan calon (Paslon), yaitu Paslon nomor urut 01 Musa Ahmad dan Ahsan As'ad Said⁶⁶ serta Paslon nomor urut 02 Ardito Wijaya dan I Komang Koheri.⁶⁷

⁶³ Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan informasi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

⁶⁴ Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan informasi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

⁶⁵ Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Lampung

⁶⁶ Paslon ini diusung oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PKS, Partai Demokrat, Partai NasDem, PAN, dan PSI

⁶⁷ Paslon ini diusung oleh PDIP

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lampung Tengah sebanyak 1.001.344 pemilih yang terbagi di dalam 28 kecamatan dan 311 kelurahan/desa. Sebaran tersebut variatif dari sebaran DPT terbesar 1.998 TPS.⁶⁸

Setelah dilakukan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara, Paslon nomor urut 1 memperoleh hasil sebanyak 210.741 suara, sementara Paslon nomor urut 2 memperoleh hasil sebanyak 369.974 suara.

Selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menerima 16 laporan dan 5 temuan dugaan pelanggaran Pemilihan.

Salah satu kasus yang menarik adalah adanya organisasi masyarakat PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) yang ketuanya merupakan seorang anggota kepolisian Polres Lampung Tengah. Yang bersangkutan bersama dengan Kepala Kampung Swastika Buana Kecamatan Seputih Banyak melaksanakan pertemuan dengan salah satu Calon Bupati Lampung Tengah pada masa pencalonan menjelang penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah.

Berawal dari video viral, pada hari Jumat, 27 September 2024, seseorang berinisial BQ melaporkan kejadian pengumpulan masa di rumah Paslon nomor urut 01 Musa Ahmad dan Ahsan As'ad Said sekitar pukul 14.00 WIB. BQ menemukan adanya upaya pengumpulan organisasi PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) dari

⁶⁸ Berita Acara KPU Lampung Tengah Nomor: 241/PL.02.1-BA/1802/3/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2024

Paslon 01 berlokasi di daerah Yukum Jaya tepatnya di rumah Musa Ahmad. TW yang merupakan anggota kepolisian aktif diduga menjadi koordinator pengumpulan ketua atau tokoh adat suku Bali se-Kabupaten Lampung Tengah tersebut.

Peristiwa tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jum'at, Tanggal 27 September 2024, kemudian dilakukan kajian awal. Laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, kemudian diregistrasi dengan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/ 08.05/IX/2024.

Berdasarkan laporan tersebut didapat keterangan bahwa pertemuan tersebut merupakan kegiatan do'a bersama yang dilakukan oleh organisasi PHDI bersama dengan calon Bupati. Dalam pertemuan tersebut, terdapat penyampaian yel-yel yang dipimpin oleh tim sukses calon Bupati Musa Ahmad yang mengajak anggota PHDI untuk mengikuti yel-yel dukungan terhadap Musa Ahmad. Dalam cuplikan video serta keterangan terlapor dan saksi-saksi pada saat penyampain yel yel tersebut, Para Terlapor tidak menunjukkan tindakan aktif dengan mengikuti yel-yel. Para Terlapor hanya berdiam pada saat penyampain yel-yel.

Selama proses penanganan pelanggaran, permintaan keterangan terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi dan pihak terkait dilakukan di Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, sementara terhadap terlapor TW, permintaan keterangan dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Lampung dikarenakan yang bersangkutan telah ditahan oleh Propam Polda Lampung.

TW dan Kepala Kampung diduga melanggar Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan yang

menegaskan *“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”*

Selain pasal pidana, TW tersebut juga diduga melanggar netralitas anggota kepolisian sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan *“Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.”*

Sementara Kepala Kampung diduga melanggar ketentuan Pasal 51 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan *“Kepala Desa dilarang untuk ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.”*

Berdasarkan hasil permintaan keterangan/klarifikasi, pemeriksaan bukti, analisa yang dituangkan dalam kajian Bawaslu dan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Penyidik Gakkumdu, serta pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Lampung Tengah, terhadap laporan tersebut tidak terbukti sebagai tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan. Dengan alasan *Pertama*, kedua terlapor tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon Bupati Lampung Tengah, karena Para Terlapor hanya bersikap pasif. *Kedua*, tindakan para terlapor yang demikian tidak terbukti menguntungkan salah satu calon Bupati Lampung Tengah.

Meski tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sehingga laporan tersebut diteruskan kepada Kepolisian Resor Lampung Tengah untuk terlapor anggota polisi dan kepada Pjs. Bupati Lampung Tengah untuk terlapor kepala kampung.

Kehadiran para terlapor pada acara yang bertema do'a bersama tersebut menimbulkan tanda tanya meskipun unsur pasal pidana tidak terpenuhi, namun terdapat adanya dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh para terlapor. Diketahui unsur "*membuat keputusan dan/atau Tindakan*" pada Pasal 188 UU Pemilihan terimplementasikan dengan hadirnya terlapor, terlepas terlapor secara aktif atau tidak aktif dalam kegiatan. Pada konteks kode etik netralitas kepolisian terlapor TW telah menjalankan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tersebut, di mana terlapor mendapatkan sanksi teguran disertai putusan permintaan maaf dimuka persidangan.

Pelanggaran kode etik oleh anggota polisi yang telah ditangani Propam Polda Lampung tersebut serta netralitas Kepala Kampung menunjukkan krisis integritas institusional dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian sebagai penegak hukum serta pemerintah desa sebagai pelayan publik. Tujuan utama dari kode etik bagi Polri adalah mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, serta tindakan lainnya yang bisa merusak

reputasi Polri dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.⁶⁹

⁶⁹ Moh. Renaldy Hamid, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, Muslim A. Kasim, *Hukum dan Kode Etik Profesi bagi Anggota Polri*, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025

AMPLOP MISTERIUS DAN RELAWAN FIKTIF

Syeila Rahmadani⁷⁰

Gegap gempita penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 telah usai. Ajang demokrasi ini diikuti 96.355 pemilih⁷¹ dari total 132.121 jiwa penduduk yang tersebar di wilayah seluas 2.506,91 km², mencakup 7 kecamatan, 39 desa, dan 149 pulau⁷². Meskipun kondisi geografisnya menantang, antusiasme partisipasi masyarakat tetap tinggi, bahkan mencapai 74,3 persen, menjadikannya yang tertinggi se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung⁷³. Dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur bertarung

⁷⁰ Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

⁷¹ Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 216 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Belitung Timur Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur

⁷² Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur/*BPS-Statistics of Belitung Timur* Regency Kementerian Dalam Negeri/*PDAK-Ministry of Home Affairs RI*

⁷³ Elza Elvia, "*Bawaslu Babel: Partisipasi pemilih Pilkada 2024 Capai 60 persen*", <https://babel.antaranews.com/berita/451769/bawaslu-babel-partisipasi-pemilih-pilkada-2024-capai-60-persen>, diakses pada tanggal 29 September 2025

sengit dan Pasangan Calon nomor urut 2 meraih kemenangan dengan 44.949 suara sah, sementara Pasangan Calon nomor urut 1 hanya memperoleh 23.301 suara sah⁷⁴.

Di balik statistik partisipasi yang tinggi, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menghadapi 3 temuan dan 9 laporan. Secara keseluruhan, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menangani penanganan pelanggaran administrasi, netralitas ASN, hingga tindak pidana Pemilihan.

Di tengah hiruk-pikuk kampanye, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur mendapatkan laporan yang mengancam integritas Pemilihan dan hak pemilih untuk memilih secara bebas. Bukan janji manis pembangunan daerah, melainkan mengenai amplop dan manipulasi yang menguji kejujuran hati nurani dan demokrasi. Kasus dugaan politik uang di Kabupaten Belitung Timur bukan sekadar membagi-bagikan uang secara terang-terangan di jalan. Polanya lebih licin. Pelaku menyodorkan dokumen resmi tentang relawan, seolah-olah membagikan amplop berisi uang merupakan bagian dari pembayaran honor atau gaji yang sah. Dengan cara ini, Pelaku beradaptasi menciptakan ‘perisai hukum’ yang sulit ditembus, memaksa penegak hukum yakni Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung Timur, yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan berjibaku sampai malam, layakinya bertindak sebagai ‘detektif politik’ yang bekerja keras ekstra hati-hati dalam mengurai rantai pembuktian.

⁷⁴ Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

Kasus pertama muncul dari laporan seorang warga pada Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 11.30 WIB. Dalam laporan tersebut disebutkan seorang warga berinisial S menerima selembur Surat Keputusan (SK) Relawan Anti Politik SARA dan Anti Politik Uang tertanggal 2 November 2024 yang ditempelkan pada amplop berisi uang tunai sebesar Rp200.000,00 dengan pecahan satu lembar Rp100.000,00 dan dua lembar Rp50.000,00 di rumahnya beralamat Desa Jangkang Kecamatan Dendang. Amplop dan SK itu diberikan oleh seorang perempuan berinisial Y (terlapor), istri Ketua RT setempat. Saat menyerahkan, Terlapor menyampaikan pesan singkat yang ditujukan kepada mertua S, *“Ada titipan dari 02 untuk Bapak.”* Hal ini menimbulkan tanda tanya karena melibatkan selembur SK dan amplop, sehingga sekira pukul 12.30 WIB, S memberitahukan hal ini kepada C (pelapor) warga lain, melalui pesan *WhatsApp*. Pelapor kemudian membuat laporan resmi pada hari yang sama kepada Bawaslu Kabupaten Belitong Timur. Dalam laporannya, Pelapor menduga tindakan penyerahan amplop oleh Terlapor terkait dengan dugaan tindak pidana Pemilihan karena diduga ada unsur pemberian uang yang menyebut kode pasangan calon “02”.

Kemudian, Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitong Timur melakukan klarifikasi terhadap para pihak, tidak terkecuali Terlapor. Di bawah sumpah Terlapor menegaskan bahwa dirinya tidak tergabung secara resmi dalam struktur partai politik tertentu. Ia memang beberapa kali ikut hadir dalam kegiatan partai di tingkat desa, tetapi hal itu lebih karena ikut-ikutan, bukan sebagai pengurus

atau anggota aktif. Menurut Terlapor, ia hanya bertugas mengantarkan dua buah amplop yang sudah disiapkan sebelumnya. Ia menyebut tidak mengetahui isi amplop meskipun belakangan diketahui berisi uang Rp200.000,00 dan SK Relawan Anti Politik SARA dan Anti Politik Uang. Amplop yang ia bawa kemudian dibagikan kepada beberapa orang yang namanya memang sudah tercatat. Beberapa penerima adalah orang-orang terdekatnya, termasuk suaminya sendiri yang menjabat sebagai Ketua RT, serta anaknya. Selain itu, ada juga warga lain yang diminta menerima surat dan amplop tersebut. Terlapor menceritakan bahwa ketika mendatangi rumah salah satu warga yang dituju, ia tidak bertemu langsung dengan penerima utama, hanya bertemu dengan cucunya. Akhirnya, amplop dan SK diletakkan di atas meja sambil berpesan, *"Bi, tolong berikan ke nenek kau ya."* Setelah itu, ia langsung pulang tanpa banyak berbincang.

Sebelumnya, ia juga pernah mendatangi rumah warga lain untuk menanyakan apakah bersedia namanya dicantumkan sebagai penerima bantuan. Saat itu, salah satu warga yang ditanyai mengiyakan. Hal ini ia jadikan alasan bahwa tindakannya sebatas menyampaikan titipan, bukan dalam rangka mempengaruhi pilihan politik. Ia diminta oleh seseorang berinisial E untuk mengantarkan SK dan amplop. Ia bahkan menyebutkan pada tanggal 25 November 2024, ia mendatangi rumah E dan menerima langsung amplop serta SK tersebut. Saat menyerahkan, E berpesan singkat, *"Hati-hati."* Ia menafsirkan pesan itu hanya sebagai peringatan agar berhati-hati dalam membawa dan menyerahkan barang, bukan sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau politik. Awalnya, ia

mengaku tidak ingin menolong E karena menyadari posisinya sebagai istri Ketua RT yang seharusnya netral. Namun, ia akhirnya luluh dan tetap membantu dengan alasan sebatas menolong. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mendapat bayaran, imbalan, atau komisi dari tugas membagikan SK dan amplop. Menurutnya, ia hanya menjalankan apa yang diminta, tanpa berharap keuntungan pribadi.

Hasil klarifikasi menimbulkan sejumlah pertanyaan baru bagi Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung Timur. Benarkah Terlapor tidak mengetahui isi amplop padahal bukti menunjukkan amplop itu berisi uang? Apa sebenarnya peran E dalam kasus ini? Jika benar ada yang memberi perintah, maka perlu ditelusuri apakah E adalah bagian dari jaringan yang lebih besar. Mengapa SK yang seharusnya berisi pesan anti politik uang justru disertakan bersamaan dengan pemberian amplop berisi uang tunai?

Ironisnya, kasus serupa kembali memicu laporan resmi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Belitung Timur. Peristiwa terjadi pada Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB beralamat Desa Baru Kecamatan Manggar. Seorang warga berinisial SM menerima kunjungan dari seorang perempuan berinisial M (terlapor), yang datang membawa selembur SK Relawan Anti Politik SARA dan Anti Politik Uang tertanggal 2 November 2024 ditempel pada amplop berisi uang tunai sebesar Rp300.000,00 dalam pecahan tiga lembar Rp100.000,00. Anehnya, nama SM tercantum dalam SK tersebut. Saat menyerahkan SK dan amplop, Terlapor sempat menyampaikan pesan singkat, *"Ini titipan duit dari Pak X (inisial)."* SM merasa heran karena namanya muncul

dalam SK tersebut. Ia menegaskan tidak pernah mendaftar, tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan relawan, dan tidak pernah ikut bimbingan teknis. Artinya, pencantuman namanya di SK diduga dilakukan tanpa persetujuan. Kasus ini kemudian dilaporkan oleh seorang warga berinisial C (pelapor) tanggal 24 November 2024. Dalam laporannya, Pelapor menduga tindakan penyerahan amplop oleh Terlapor terkait dengan dugaan tindak pidana Pemilihan.

Kedua kasus ini kemudian dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung Timur untuk membuktikan unsur tindak pidana pada Pasal 187A UU Pemilihan yang mengatur larangan politik uang. Faktanya ada yang menerima dan ada yang memberi uang di dalam amplop akan tetapi kata-kata yang sampaikan hanya, *"Ini ada titipan dari 02"* dan *"Ini titipan duit dari Pak X (inisial)."* Hingga akhir tahapan klarifikasi dan penyelidikan, Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung Timur tidak menemukan adanya unsur ajakan dari kata-kata tersebut, seperti unsur mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana Pasal 187A UU Pemilihan. Sedangkan untuk SK Relawan Anti Politik SARA dan Anti Politik Uang, Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung Timur menilai SK ini merupakan SK fiktif dikarenakan berdasarkan hasil klarifikasi dan penyelidikan kemungkinan besar nama-nama warga dicatut dalam SK tanpa sepengetahuan mereka.

Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung Timur menyimpulkan berdasarkan keterangan para pihak, SK

Relawan Anti Politik SARA dan Anti Politik Uang, dan kata-kata yang diucapkan “*Ini ada titipan dari 02*” dan “*Ini titipan duit dari Pak X (inisial)*”, maka belum menggambarkan unsur ajakan pada Pasal 187A UU Pemilihan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung Timur tidak bisa membuktikan unsur pasal tersebut dengan waktu yang sangat singkat yakni hanya 5 (lima) hari. Pada akhirnya, Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung Timur menyatakan laporan tidak memenuhi unsur Pasal 73 Ayat (4) *juncto* Pasal 187A UU Pemilihan, sehingga memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan.

Praktik politik uang akan terus mencari celah. Dua kasus yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur menjadi pelajaran penanganan pelanggaran tindak pidana ke depannya. Perlu adanya mekanisme hukum yang membuat Sentra Gakkumdu menilai unsur *mens rea* (niat jahat) pelaku tidak hanya dari ucapan, tetapi juga konteks peristiwa. Misalnya, korelasi waktu yang dekat dengan hari pemungutan suara dengan penerima yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta bukti pengulangan pola pembagian uang yang sama.

TANGKAP TANGAN POLITIK UANG PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Abdul Holid⁷⁵

Kabupaten Serang lahir pada tanggal 8 Oktober 1526. Kini sudah berusia 498 tahun, secara demografi Kabupaten Serang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Kabupaten Serang memiliki luas wilayah 1.469,66 km² dengan kepadatan penduduk 1.146 jiwa/km² yang terdiri dari 29 kecamatan dan 326 desa.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 27 November 2024 lalu diikuti 2 pasangan calon (paslon) yaitu Paslon nomor urut 1 Andika Hazrumy dan Nanang Supriyatna⁷⁶ serta Paslon nomor urut 2 Ratu Rachmatuzzakiah dan M. Najib Hamas.⁷⁷

Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang sebanyak 1.225.871 dengan rincian 621.527 pemilih laki-

⁷⁵Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data & Informasi Bawaslu Kabupaten Serang

⁷⁶ Paslon ini diusung oleh Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PKB, PPP dan PKN

⁷⁷ Paslon ini diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Nasdem, PSI, PBB, Partai Perindo dan Partai Garuda

laki dan 604.344 pemilih perempuan. Adapun jumlah TPS di Kabupaten Serang sebanyak 2.355 TPS yang tersebar di 29 Kecamatan dan 326 Desa.

Berdasarkan penetapan hasil Pemilihan,⁷⁸ Paslon nomor urut 1 Andika Hazrumy dan Nanang Supriyatna memperoleh suara sebanyak 254.494 (29,83%) sedangkan Paslon nomor urut 2 Ratu Rachmatuzzakiyah dan M. Najib Hamas memperoleh suara sebanyak 598.654 (70,17%), dengan jumlah partisipasi pemilih sebanyak 73.6% dari DPT sebesar 1.225.871. Pasangan Ratu Rahmatuzzakiyah dan M. Najib Hamas ditetapkan menjadi pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang.

Pada tanggal 6 Desember 2024, Paslon nomor urut 1 Andika Hazrumy dan Nanang Supriyatna mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Perkara: 70/PHP.BUP-XVIII/2025.

Pada 24 Februari 2025, MK memberikan putusan: *Pertama*, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. *Kedua*, menyatakan mebatalkan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024. *Ketiga*, Memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sesuai dengan

⁷⁸ Keputusan KPU Kabupaten Serang mengeluarkan SK nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024

peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Menindaklanjuti putusan MK di atas, KPU Kabupaten Serang menerbitkan Keputusan Nomor 3 Tahun 2025 yang menetapkan pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025.

Hasil dari pemungutan suara ulang Paslon nomor urut 1 Andika Hazrumy dan Nanang Supriyatna memperoleh suara sebanyak 185.352 (24,09%) kemudian Paslon nomor urut 2 Ratu Rachmatuzzakiyah dan M. Najib Hamas memperoleh suara sebanyak 583.971 (75,91%) dengan jumlah partisipasi pemilih sebanyak 790.457 (64,43%) dari DPT sebesar 1.225.871. Adapun tingkat partisipasi pemilih pada pemungutan suara ulang (PSU) Kabupaten Serang mencapai 64,43%. Berdasarkan hasil tersebut pasangan Ratu Rahmatuzzakiyah dan M. Najib Hamas menjadi pemenang.

Sepanjang tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang, Bawaslu Kabupaten Serang menangani 41 Laporan dan 5 Temuan dugaan pelanggaran.

Kabupaten Serang satu-satunya di Provinsi Banten yang melaksanakan PSU sebagaimana Putusan MK. Akan tetapi dalam pelaksanaan PSU tidak lepas dari adanya permasalahan dan pelanggaran. Permasalahan muncul karena tidak adanya tahapan kampanye pada PSU. Namun, dalam perjalanannya terjadi aktivitas yang menyerupai kampanye seperti ajakan memilih, penyebaran bahan kampanye, atau pemasangan alat peraga, bahkan terjadi politik uang menjelang PSU.

Larangan politik uang diatur dalam Pasal 187A ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan yang melarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi Pemilih pada Pemilihan. Walau sudah jelas pengaturan mengenai larangan dan sanksinya, praktik politik uang masih terjadi pada PSU yaitu sebanyak 6 peristiwa tangkap tangan politik uang menjelang hari pemungutan suara bahkan peristiwa tersebut menjadi viral diberbagai media lokal maupun nasional.

Peristiwa Pertama, terjadi pada tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, 2 orang yang berinisial S dan M diamankan oleh tim Polda Banten dibelokkan bendungan, Desa Cikeusal. Dari S dan M diperoleh bukti berupa uang senilai total Rp.9.550.000, pecahan lima puluh ribu yang dibungkus kertas dan kertas berisi daftar nama-nama pemilih.

Peristiwa Kedua, terjadi pada tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, seorang Perempuan yang bernama A diamankan oleh Polda Banten. Dia diamankan di rumahnya yang beralamat di Kampung Cileget, Desa Nyompok, sekitar jam 16.00 WIB beserta bukti berupa 45 amplop total uang Rp.2.250.000.

Peristiwa Ketiga, terjadi pada tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 17.15 WIB, 3 orang yang bernama AS, JK, dan PP diamankan oleh tim Polda Banten di rumah AS yang beralamat di Taman Ciruas Permai, Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Ketiga orang tersebut diduga akan melakukan tindak pidana Pemilihan berupa politik uang. Dari AS diperoleh bukti berupa uang senilai Rp.825.000 pecahan Rp.50.000, sedangkan dari JK

dan PP diperoleh bukti berupa uang senilai Rp.1.950.000 pecahan 50.000. selain uang, diperoleh juga bukti berupa daftar nama warga yang akan diberikan uang.

Peristiwa Keempat, terjadi pada tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 19.50 WIB, seorang yang bernama S diamankan di rumahnya yang beralamat di Pegadungan Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang. S diduga akan melakukan tindak pidana pemilihan berupa politik uang. Dari S diperoleh bukti berupa uang senilai Rp.450.000 dengan rincian pecahan Rp.20.000 sebanyak 18 lembar dan pecahan Rp.5.000 sebanyak 18 lembar. Selain uang, diperoleh juga bukti berupa identitas saksi atas nama S. Berdasarkan keterangan S, dirinya mendapatkan uang dari Koordes bernama S sebesar Rp.550.000 untuk dibagikan ke 22 orang.

Peristiwa Kelima, pada tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 19.30 WIB, tim patroli Polda Banten mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama N, W dan T. Ketiganya diamankan di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Berdasarkan informasi yang diperoleh saat dimintai keterangan, T mendapatkan uang senilai Rp.250.000, dari W, sementara W mendapatkan uang dari N sebesar Rp.2.500.000, yang mana uang tersebut sudah dibagikan kepada tim Paslon nomor urut 1 yang bernama M sebesar Rp.250.000, S sebesar Rp.250.000, D sebesar Rp.250.000, saat diamankan uang tersisa Rp.350.000. Kemudian dari N diamankan uang tunai sebesar Rp.2.450.000.

Peristiwa Keenam, pada tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, tim patroli Polda Banten mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama ES dan 1 (satu) orang

Perempuan bernama SS. Keduanya diamankan di rumahnya masing-masing di Desa Bojong Catang, Kecamatan Tunjungteja, Kabupaten Serang. Berdasarkan informasi yang diperoleh saat dimintai keterangan, ES menyatakan mendapatkan uang dari AH dan kemudian diberikan kepada SS, dan SS membenarkan telah membagikan uang yang diterimanya dari ES. SS membagikan uang tersebut kepada 43 orang. Adapun uang yang diterima nya dari ES adalah sebesar Rp.1.250.000, namun barang bukti uang yang bisa didapatkan hanya Rp.200.000.

Dari 6 peristiwa tersebut tim patroli Polda Banten mengamankan 12 orang dan barang bukti uang Rp.18.275.000. Kemudian seluruh terduga pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polda Banten.

Merujuk makna tertangkap tangan dalam Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Delik tertangkap tangan secara khusus sebenarnya berasal dari Perancis (E. Bonn-Sosrodanukusumo:124). Sejak zaman Romawi telah dikenal delik tertangkap tangan itu, yaitu delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung yang mempunyai akibat-akibat

hukum yang berbeda dengan delik lain. Delik tertangkap tangan disebut oleh orang Romawi *delictum flagrans*. Jerman atau Belanda kuno *handhaft (ig) e daet* dan *versche daet*, sedangkan orang Perancis menyebutnya *flagrant delit* dan Jerman *frische Tat* (S. Gouda Quint D. Brouwer en Zoon, 1972: 128).

Pengertian *in flagrante delicto* dikenal juga sebagai *red-handed*. Elizabeth Webber dan Mike Feinsilber menjelaskan pengertian *in flagranre delicto* sebagai tepat pada saat melakukan kelakuan yang buruk, tertangkap basah.

Dari peristiwa tangkap tangan yang dilakukan oleh Polda Banten tersebut, kemudian menjadi pertanyaan mengenai cara penanganannya karena pelanggaran pemilihan baik pelanggaran administrasi, kode etik ataupun pidana pemilihan hanya bersumber dari hasil pengawasan Bawaslu ataupun laporan dari masyarakat yang mempunyai hak pilih kepada Bawaslu. Hal ini merujuk kepada Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024.

Secara hukum, kepolisian tidak bisa menjadi pelapor dan juga penemu dalam penanganan pelanggaran Pemilihan, karena tidak mempunyai hak pilih dan bukan pengawas pemilu sehingga kepolisian Polda Banten menginformasikan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Serang untuk ditindaklanjuti. Kemudian Bawaslu Kabupaten Serang menjadikan informasi itu sebagai Informasi awal, membentuk tim dan melakukan penelusuran.

Namun setelah itu timbul persoalan terkait 12 orang dan barang bukti yang di mana Bawaslu tidak punya kewenangan untuk menahan dan menyita barang bukti tersebut. Bawaslu Kabupaten Serang meminta keterangan 12 orang dalam proses penelusuran. Proses permintaan keterangan di mulai dari pukul 20.00 WIB hingga selesai pukul 08.00 WIB di hari berikutnya atau hari pelaksanaan pencoblosan. Karena waktu tertangkap tangan yang berbeda sehingga 12 orang tersebut tidak semua langsung dibawa ke Bawaslu. Ini menjadi salah satu dinamika yang dialami Bawaslu Kabupaten Serang di tengah proses pengawasan logistik, pengawasan TPS, dan persiapan pengawasan pencoblosan dan rekaputasi.

Selanjutnya tim penelusuran Bawaslu Kabupaten Serang didampingi penyidik gakkumdu melakukan penelusuran ke lokasi untuk mencari bukti tambahan dan keterangan masyarakat sekitar, dalam penelusuran banyak dinamika yang terjadi ketika tim mencari saksi atau orang yang disebutkan oleh terduga, hampir semuanya tidak bisa ditemui, pihak keluarga terkesan menutupi keberadaan orang-orang tersebut. Ada peristiwa saat tim penelusuran akan meminta keterangan salah satu warga situasi menjadi tidak kondusif karena banyak warga berdatangan dan berpotensi terjadi keributan sehingga tim penelusuran meninggalkan tempat tersebut.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap 6 peristiwa tangkap tangan politik uang. Berdasarkan hasil penelusuran, peristiwa di Kecamatan Kopo dan Kecamatan Gunung sari tidak dinaikan menjadi temuan, sedangkan 4 peristiwa yang terjadi di Kecamatan Cikeusl,

Kecamatan Ciruas, Kecamatan Tunjung Teja, dan Kecamatan Cikande dijadikan temuan.

Setelah dinaikan menjadi temuan, Bawaslu Kabupaten Serang bersama kepolisian dan kejaksaan melakukan pembahasan dalam forum Sentra Gakkumdu. Penanganan yang singkat dan waktunya yang terbatas hanya 5 hari penanganan menjadi hambatan yang sering dialami dalam proses penanganan pidana pemilihan.

Setelah dilakukan penanganan dan dibahas dalam Sentra Gakkumdu terhadap 4 temuan tersebut, 2 temuan dihentikan penanganannya sedangkan 2 temuan lain diteruskan ke tingkat penyidikan karena terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan.

Penyidik Polres Serang mengalami kendala dalam proses penyidikan. Terlapor dan saksi telah dilakukan pemanggilan dua kali sebagai saksi dan diterbitkan surat perintah membawa saksi, namun semuanya tidak hadir dan tidak berada ditempat tinggal. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti yang pada intinya dalam berkas perkara terdapat administrasi penyidikan meliputi isi berkas perkara dan bukan isi berkas perkara. Berdasarkan ketentuan di internal Polri, administrasi berkas perkara harus melampirkan foto dan identitas tersangka. UU Pemilihan juga tidak mengenai sidang tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*). Karena penyidik belum dapat menetapkan tersangka dan mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Serang, sehingga kasus dihentikan dengan diterbitkannya di Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

AMBIVALENSI PENANGANAN KASUS PENCOBLOSAN SURAT SUARA

Prayogo Bakti Utomo⁷⁹
Ahmad Syarifuddin Fajar⁸⁰

Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah terluas di antara lima kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI tahun 2024, luas wilayahnya mencapai 188,03 km². Secara administratif, Jakarta Timur terdiri dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Berdasarkan data kependudukan 2024, jumlah penduduknya mencapai 3.314.396 jiwa, terdiri dari 1.660.902 laki-laki dan 1.653.494 perempuan.

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 8.214.007 pemilih yang tersebar di 14.835 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Khusus di Jakarta Timur, KPU

⁷⁹ Anggota/Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Jakarta Timur

⁸⁰ Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Jakarta Timur

Kota Jakarta Timur menetapkan DPT sebanyak 2.374.828 pemilih dengan total 4.144 TPS. Jakarta Timur memiliki jumlah pemilih terbesar di Provinsi DKI Jakarta.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon (Paslon), yaitu Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono⁸¹ yang memperoleh hasil sebanyak 1.718.160 suara (39,40 %), Paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana⁸² memperoleh hasil sebanyak 459.230 suara (10,53 %), dan Paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno⁸³ memperoleh hasil sebanyak 2.183.239 suara (50,07 %).

Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno ditetapkan sebagai pemenang satu putaran, karena memperoleh suara di atas lima puluh persen. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU Pemilihan yang menyatakan *“Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 % dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.”*

Sebagai wilayah dengan jumlah TPS terbanyak dan tingkat mobilitas tinggi, Jakarta Timur menjadi barometer integritas penyelenggaraan Pemilihan di DKI Jakarta. Dari ribuan TPS yang berjalan tertib, satu peristiwa di TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, justru mencuat dan menjadi sorotan nasional. Kasus ini melibatkan dua penyelenggara TPS (Ketua KPSS dan Petugas Ketertiban/Pamsung) yang terbukti melakukan

⁸¹ Paslon ini diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, Partai NasDem, Partai Demokrat, PSI, PKB, PAN, PPP, Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Garuda, dan PBB

⁸² Paslon ini mendaftar dari jalur perseorangan

⁸³ Paslon ini diusung oleh PDIP

pelanggaran berat berupa pencoblosan surat suara secara tidak sah. Kasus tersebut menjadi ujian integritas sistem pengawasan Pemilu. Ia menyingkap dilema moral pengawas antara kepatuhan kelembagaan dan komitmen menjaga kemurnian suara rakyat.

Pada 27 November 2024, sekitar pukul 12.25 WIB, Pengawas TPS (PTPS) di TPS 28 Sanita Retmi Situmorang memergoki Pamsung mencoblos 19 surat suara (satu di antaranya sudah masuk kotak suara) atas instruksi Ketua KPPS Reyvana Haleha, dengan dalih meningkatkan partisipasi pemilih. Berikutnya PTPS melaporkan secara tertulis hasil pengawasannya ke Panwaslu Kecamatan Makasar dan diteruskan ke Bawaslu Kota Jakarta Timur untuk diproses karena ada dugaan tindak pidana Pemilihan terhadap tindakan Ketua KPPS dan Pamsung TPS 28.

Bawaslu Kota Jakarta Timur kemudian mengamankan 44 *item* barang bukti, termasuk 18 surat suara tercoblos yang belum dimasukkan ke kotak suara, paku, bantalan, bilik suara, formulir DPT, daftar hadir, tanda pengenal petugas, hingga dokumentasi foto dan video.

Bawaslu Kota Jakarta Timur pada 27 November 2024 menetapkan kasus ini sebagai Temuan Nomor 005/REG/TM/PG/Kota/12.04/XI/2024, dengan klasifikasi dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 178B dan 178C UU Pemilihan, yaitu perbuatan memberikan suara lebih dari satu kali atau menyuruh orang lain yang tidak berhak untuk memilih. Ancaman pidananya ditambah sepertiga dari maksimum pidana karena perbuatan dilakukan oleh Penyelenggara

Pemilu.

Setelah dilakukan pembahasan bersama dalam Sentra Gakkumdu dan meminta keterangan para pihak, pada tanggal 2 Desember 2024, Gakkumdu mengadakan pembahasan dan menyepakati bahwa tindakan kedua pelaku terbukti telah memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Perkara diserahkan kepada Penyidik Polres Metro Jakarta Timur untuk proses penyidikan.

Berkas penyidikan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur kemudian dilimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Perkara: 421/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim.

Persidangan dimulai pada 19 Desember 2024 dan berikutnya berlangsung selama empat kali sidang. Pada tanggal 28 Desember 2024, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua R. Sunaryo membacakan putusan yang menyatakan dua orang terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kasden dan Reyvana Haleha dengan pidana penjara masing-masing selama tiga tahun dan denda sebesar Rp36.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama dua bulan.

Kedua terdakwa mengajukan upaya hukum banding, namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor: 127/PID/2025/PT.DKI tanggal 15 Februari 2025 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Selain aspek pidana, kasus ini juga memenuhi unsur pelanggaran administratif yang mengharuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU

Pemilihan yang menyebutkan “*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwascam terbukti diketahui bahwa telah terjadi lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS.*”

Dengan adanya dua orang pelaku yang secara sadar mengakibatkan adanya dua surat suara yang dicoblos oleh Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 28 (Kasden dan Yulietky fiktif) sebagai suara tidak sah masuk ke dalam kotak, secara normatif PSU seharusnya direkomendasikan. Namun, rekomendasi tersebut tidak diterbitkan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur (dengan adanya perbedaan pendapat). Alasannya rekomendasi PSU adalah kewenangan Panwaslu Kecamatan. Sementara Panwaslu Kecamatan memutuskan tidak merekomendasikan PSU terhadap kasus TPS 28.

Dalam konteks pengawasan pemilihan, Bawaslu diharapkan berfungsi sebagai *guardian of electoral justice*, penjaga keadilan Pemilu. Namun, idealitas tersebut sering berhadapan dengan kenyataan kelembagaan yang kompleks. Kasus TPS 28 memperlihatkan paradoks yang tajam. Di satu sisi, Bawaslu berhasil menegakkan hukum pidana pemilihan melalui koordinasi Gakkumdu yang notabeneanya justru membutuhkan pembuktian yang rumit, tetapi di sisi lain lembaga yang sama gagal merekomendasikan langkah administratif korektif berupa pemungutan suara ulang yang seharusnya adalah lebih mudah karena menggunakan alat bukti pada kasus yang sama.

Ambivalensi ini tidak sekadar persoalan keputusan teknis, tetapi menyangkut orientasi nilai apakah

pengawasan pemilu dimaknai sebagai penegakan hukum substantif atau sekadar pengelolaan citra kelembagaan. Sebagaimana dikatakan oleh pakar hukum pemilu Jimly Asshiddiqie⁸⁴ *"Integritas penyelenggara pemilu tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari keberanian moral dalam menerapkan asas keadilan."* Dalam kasus TPS 28, ambivalensi muncul karena perbedaan tafsir antara norma hukum. Secara hukum, Pasal 112 UU Pemilihan mewajibkan PSU bila ditemukan pemilih tidak sah.

Dalam konteks kasus TPS 28, PSU bukanlah sekadar tindakan administratif, melainkan mekanisme korektif terhadap kemurnian suara rakyat, yang memiliki implikasi hukum langsung terhadap hasil pemilihan. Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan secara tegas memang menyebut Panwaslu Kecamatan merupakan pihak yang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap adanya keadaan yang dapat menyebabkan PSU. Namun, pasal tersebut tidak menutup ruang bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan tindakan korektif berdasarkan hasil penelitian di bawahnya.

Kasus TPS 28 Pinang Ranti menunjukkan paradoks integritas kelembagaan. Keberhasilan dalam ranah pidana tidak diikuti konsistensi dalam ranah administratif. Padahal pelaksanaan PSU bukan hanya soal prosedur, tetapi restorasi legitimasi publik terhadap hasil pemilihan.

Jika PSU dijalankan, Bawaslu akan menunjukkan keberanian moralnya sebagai aktor pengawal demokrasi, bukan sekadar lembaga administratif. Kegagalan

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *Etika Penyelenggara Pemilu dan Prinsip Keadilan Elektoral*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.

menerbitkan rekomendasi PSU menunjukkan ambivalensi kelembagaan, antara keberanian menegakkan hukum dan ketakutan melampaui batas prosedural internal.

Kasus TPS 28 bukan sekadar catatan hukum, tetapi cermin kebangsaan. Ia menunjukkan bahwa kebenaran hukum bisa tumbuh bahkan dari ruang sekecil bilik suara, selama masih ada orang-orang yang berani berdiri di atasnya. Sanita Retmi Situmorang dan para pengawas lain yang menolak tunduk pada kompromi menjadi saksi bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki denyut moral.

KAMPANYE DI TEMPAT IBADAH, BEBAS DARI JERAT PIDANA

Syaiful Bachri,⁸⁵ Rizal Restu Prasetyo⁸⁶
Arie Mohammad Fajar Triagust Yudhistira⁸⁷

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada di wilayah barat pulau Jawa dengan luas wilayah sebesar 37.040,04 kilometer persegi.⁸⁸ Dilansir dari *kompas.com*, berdasarkan dari Data Kependudukan Bersih (DKB) Indonesia yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk sejumlah 50.489.208 jiwa.⁸⁹ Sehingga berdasarkan data tersebut, Provinsi Jawa Barat dinyatakan sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak serta

⁸⁵ Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat

⁸⁶ Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat

⁸⁷ Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat

⁸⁸ BPS Provinsi Jawa Barat, 2025, *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025*, Volume 50, Bandung.

⁸⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/07/18500271/jawa-barat-provinsi-terpadat-di-indonesia-per-semester-i-2024-jumlah>

menjadi salah satu provinsi yang paling padat di Indonesia.

Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 wilayah administratif kabupaten dan kota dengan rincian 18 kabupaten dan 9 kota. Dari 27 kabupaten dan kota tersebut terdapat 627 kecamatan dan 5.957 kelurahan/desa.

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024, terdapat 35.925.960 Pemilih yang tersebar di 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, 5.957 desa/kelurahan dan 73.862 TPS. Provinsi Jawa Barat merupakan daerah pemilihan dengan jumlah daftar pemilih tetap terbanyak di Indonesia pada Pemilihan Tahun 2024.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Provinsi Jawa Barat menempati urutan ke-4 dengan Jawa Barat (74,91) termasuk kategori Rawan Tinggi pada Dimensi Sosial Politik, Jawa Barat (83,38) termasuk kategori Rawan Tinggi pada Dimensi Penyelenggaraan Pemilu, Jawa Barat (83,71) termasuk kategori Rawan Tinggi pada Dimensi Kontestasi, Jawa Barat (42,07) termasuk kategori Rawan Tinggi pada Dimensi Partisipasi.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat diikuti oleh empat pasangan calon (Paslon), yaitu: Paslon nomor urut 1 Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwinatarina⁹⁰ yang memperoleh hasil sebanyak 2.204.452 suara, Paslon nomor urut 2 Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja⁹¹ yang memperoleh hasil sebanyak 2.116.017 suara, Paslon nomor urut 3 Ahmad Syaikhu dan Ilham

⁹⁰ Paslon ini diusung oleh PKB

⁹¹ Paslon ini diusung oleh PDIP

Akbar Habibie⁹² yang memperoleh hasil sebanyak 4.260.072 suara, dan Paslon nomor urut 4 Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan⁹³ yang memperoleh hasil sebanyak 14.130.192 suara.

Sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat telah menangani 364 dugaan pelanggaran yang terdiri dari 67 temuan dan 297 laporan dugaan pelanggaran. Tujuh diantaranya terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Pembahasan utama dalam tulisan ini, terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 3, yang berinisial AS. Peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saat momentum pelaksanaan kunjungan Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 ke beberapa tempat di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Pondok Pesantren Miftahul Ridwan Kasomalang.

Diawali dengan kunjungan ke rumah pimpinan pondok pesantren Miftahul Ridwan Kasomalang, kemudian AS melanjutkan kegiatan di masjid Pondok Pesantren Miftahul Ridwan bersama-sama dengan pimpinan pondok pesantren. Pada pertemuan tersebut sebagai calon Gubernur Jawa Barat, AS menyampaikan sambutan sekaligus orasi bernada kampanye dengan kalimat *“Bahwa betul kemaren saya sudah bertemu dengan*

⁹² Paslon ini diusung oleh PKS, Partai NasDem, dan PPP

⁹³ Paslon ini diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, Partai Garuda, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, dan Partai Perindo

eyang K. H. Asep Mansyur, kemudian menginstruksikan para alumni untuk kompak mendukung pasangan ASIH, insyallah terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Saya dan Pa Ilham bertekad untuk membangun Jawa Barat berdasarkan prinsip orang Sunda, kebersamaan kolaborasi yaitu silih asah silih asih silih asuh. Jadi berat kalau saya sendirian untuk membangun Jawa Barat oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi bersama insyallah beriringan. Saya akan melanjutkan program kang Aher, Gubernur yang dulu ada kang Aher bantuan-bantuan buat masyarakat. Saya berikhtiar dari sekarang untuk mempersiapkan diri bersama-sama masuk kedalam surga."

Pada kesempatan tersebut pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ridwan Kasomalang juga turut menyampaikan ajakan "Sore ini kita semua ditakdirkan di dinasti baru, yang namanya sudah ditakdirkan sama Allah baik yang sudah direncanakan ataupun tidak direncanakan susah, anugrah dari Allah mudah-mudahan ditempat yang mulia ini tidak ada tempat yang paling munajab dan bisa dijadikan jembatan kecuali di masjid, Saya, yuk kita berdoa sambil mendorong ya gusti semua punya kelebihan dan kekurangan, hanya kita ikuti yang dekat denga Kiyai, ke Kiyai boro-boro diminta kalau orangnya sudah suka pasti akan barokah, pada pengen barokah? pada pengen sejahtera? pengen selamat? pilih pimpinan yang takwa, nomer berapa?, "nomer 3", kalau ada Bawaslu bukan siapa-siapa bukan Kang Haji yang ngomong tapi Saya yang ngomong terkait selaturahmi dan pengen berkah. Segitu saja dari saya paham?. Mau nurut sama Kiyai? Saya ga minta apa2, cuma minta di turutin siapa ini? "Pa AS. Calon nomor urut berapa?"

Beredar pula bahan kampanye berupa kipas tangan memuat gambar Paslon serta visi dan misi yang dibawa

masuk oleh rombongan ke dalam masjid. Peristiwa tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 69 huruf I UU Pemilihan *juncto* Pasal 57 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024,⁹⁴ yang melarang kegiatan kampanye di tempat ibadah.

Pada tanggal 20 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjadikan peristiwa tersebut sebagai temuan dengan nomor register 001/Reg/TM/PG/Prov/13.00/X/2024. Dalam proses penanganan dilakukan pengumpulan bukti dan klarifikasi di antaranya dengan meminta keterangan dari AS sebagai Terlapor, petugas penghubung PKS Kabupaten Subang, UJ, namun keduanya tak hadir.

Adapun keterangan diperoleh hanya dari saksi ST selaku pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ridwan Kasomalang yang menyatakan penggunaan masjid dalam rangkaian kegiatan kampanye di pondok Pesantren Miftahul Ridwan dikarenakan hanya terdapat dua pilihan tempat yakni aula dan masjid. Dengan alasan kondisi cuaca yang saat itu sedang panas, dikhawatirkan menyebabkan tidak nyaman serta alasan penggunaan masjid akan mendatangkan keberkahan, ST kemudian mengarahkan penggunaan masjid untuk menjadi tempat pelaksanaan kegiatan kunjungan dari AS (Calon Gubernur nomor urut 3) di Pondok Pesantren Miftahul Ridwan.

Penggunaan masjid sebagai tempat kegiatan AS, sebelumnya diimbau dan dicegah oleh Pengawas

⁹⁴ Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yakni larangan Kampanye menggunakan tempat ibadah.

Kelurahan Desa (PKD) setempat, NH, namun imbauannya tak diindahkan.

Berdasarkan hasil penanganan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyatakan perbuatan Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, AS sebagai pelanggaran administrasi kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pemilihan *juncto* Pasal 57 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat kemudian menyampaikan rekomendasi melalui Surat Nomor: 638/PP.00.01/K.JB/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024 kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tersebut.

KPU Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan menerbitkan Surat Nomor: 649/PL.02.4-SP/32/2024 tanggal 2 November 2024 perihal Peringatan Tertulis Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Calon Gubernur nomor urut 3, AS yang pada pokoknya memberikan peringatan tertulis dan mengingatkan dalam melaksanakan kampanye pemilihan memedomani peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penanganan pelanggaran terhadap larangan Kampanye di tempat ibadah yang dilakukan oleh Calon Gubernur Jawa Barat Nomor Urut 3 menggunakan pendekatan administratif. Akan tetapi, apabila dicermati lebih lanjut pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pemilihan diancam oleh sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (3) UU

Pemilihan, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Walaupun ketentuan pidana *a quo* menasar terhadap pelanggaran larangan kampanye menggunakan tempat ibadah sebagaimana dimaksudkan Pasal 69 huruf i, namun konteks jenis Pemilihan dalam klausul pasal *a quo* hanya melingkupi jenis Pemilihan Bupati dan Wali Kota, sehingga secara *a contrario* Pemilihan Gubernur tidak termasuk di dalamnya. Sehingga hal ini berimplikasi terhadap terbebasnya pelaku pelanggaran dalam ruang lingkup Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari jerat pidana.

POLITIK UANG DALAM SHOLAWAT

Rinto Hariyadi⁹⁵

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Memiliki 494 kelurahan/desa yang tersebar di 16 kecamatan. Pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024, data pemilih di Kabupaten Purworejo yang tersebar di 16 kecamatan total sebanyak 616.780 pemilih terdiri atas 305.917 laki-laki dan 310.863 perempuan, serta terdapat 4.392 pemilih disabilitas. Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdiri 1.383 TPS, termasuk 9 TPS lokasi khusus yang berada di rumah tahanan, lembaga pemibanaan khusus anak, dan pondok pesantren.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024, diikuti dua pasangan calon (Paslon) yaitu Paslon nomor urut 1 Yophi Prabowo dan Lukman

⁹⁵ Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi
Bawaslu Kabupaten Purworejo

Hakim,⁹⁶ serta Paslon nomor urut 2 Yuli Hastuti dan Dion Agasi Setiabudi.⁹⁷

Hasil dari pemungutan dan penghitungan suara yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Paslon nomor urut 1 memperoleh hasil sebanyak 197.263 suara (45,60%), sedangkan Paslon nomor urut 2 memperoleh hasil sebanyak 235.374 suara (54,40%).

Selama Pemilihan, di Kabupaten Purworejo terdapat dua laporan dugaan praktik politik. Dua kasus itu dilaporkan oleh masyarakat berinisial S dalam waktu yang bersamaan di dalam satu peristiwa. Jadi satu peristiwa terdapat dua dugaan pelanggaran politik uang, yakni kegiatan bagi-bagi uang dan pemberian *doorprize* oleh Calon Wakil Bupati Nomot Urut 2, Dion Agasi Setiabudi.

Peristiwanya terjadi di lapangan Desa Pringgowijayan, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tepatnya pada Sabtu 2 November 2024 malam, ratusan warga mengikuti kegiatan kampanye bertajuk “Guyup Rukun Bersholawat Doa Bersama untuk Kemenangan Paslon nomor urut 2, Calon Bupati Yuli Hastuti dan Calon Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi”. Pada kesempatan itu hanya Dion yang hadir dan menyampaikan ajakan untuk memilih sekaligus menyampaikan visi dan misi.

Ratusan warga bersemangat melantunkan sholawat yang dipimpin oleh grup sholawat As-Shofa besutan Sukron Abdul Basyir dari Purworejo. Suasana makin meriah saat Dion membagikan buah jeruk ke warga yang

⁹⁶ Paslon ini diusung oleh Partai Demokrat, PPP, Partai Gelora Indonesia, Partai Buruh dan Partai Perindo

⁹⁷ Paslon ini diusung oleh Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PKS dan PAN

hadir. Buah jeruk yang dibagikan itu ternyata bukan sembarang jeruk. Terdapat selembar uang Rp.100.000 yang diselipkan di buah tersebut. Selembar uang Rp.100.000 digulung hingga membentuk kerucut dengan ujung runcing. Ujung uang itu kemudian ditancapkan ke dalam buah jeruk yang dibagikan ke beberapa warga yang hadir di lokasi tersebut. Selain itu, Dion juga memberikan bungkus makanan kepada warga lainnya yang ternyata di dalamnya terdapat uang Rp.100.000. Selain itu juga ada pembagian *doorprize* berupa televisi dan barang-barang lainnya.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Purworejo. Salah satu warga berinisial S mengetahui kejadian itu pada 4 November 2024 dan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Purworejo pada 11 November 2024. Perbuatan Dion membagikan uang dan *doorprize* diduga sebagai tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur 187A ayat (1)⁹⁸ *juncto* Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilihan.

Laporan itu kemudian diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo dengan Nomor 005/REG/LP/PB/Kab/14.27/XI/2024 pada 13 November

⁹⁸ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

2024. Laporan tersebut dilakukan pembahasan bersama di Sentra Gakkumdu.

Pengujian unsur pertama adalah calon dan/atau tim kampanye dan calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain. Terlapor Dion Agasi Setiabudi tercatat di KPU Purworejo sebagai calon wakil bupati 02. Karena itu, unsur tersebut terpenuhi.

Unsur kedua adalah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: *Pertama*, kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

Kedua, kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids- bewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada

apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Ketiga, kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*). Kesengajaan keinsafan kemungkinan dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo, Terlapor dalam kegiatan sholawatan di Lapangan Pringgowijayan memberikan televisi, sajadah, jeruk dan *snack* yang berisi uang adalah sebagai hadiah sebagaimana ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 yang membolehkan pemberian hadiah di pertemuan terbatas, tatap muka, dan kegiatan lain rapat umum serta di kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pemberian uang, Terlapor tidak mengetahui adanya gulungan uang dalam buah jeruk, karena jeruk tersebut sudah disiapkan oleh Majelis Ash-Shofa. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Syukron Ahsaninuha dan Saksi Ulam, yang menyatakan

bahwa buah jeruk sudah ditata dan disiapkan di hadapan Saksi Syukron, Terlapor mendapatkan jeruk dari Saksi Syukron.

Dengan demikian, tindakan Terlapor dapat dikualifikasi ke dalam kesengajaan keinsafan kepastian. Di mana Terlapor tidak bertujuan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Pemilihan.

Unsur ketiga adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo ditemukan fakta Terlapor dalam kegiatan Sholawatan di Lapangan Pringgowijayan memberikan televisi, sajadah, kemudian jeruk dan snack adalah sebagai hadiah dan tidak ada unsur ajakan atau penerima diarahkan untuk memilih Terlapor. Hal ini sebagaimana keterangan Terlapor yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Syukron Ahsaninuha, saksi Ulam, saksi Davit Setiyanto Pamungkas, dan saksi Ichsyah Bagus Muhammad Faiq bahwa Terlapor memberikan hadiah di mana para penerima hadiah diberikan *challenge*/tantangan dan yang bisa memenuhi tantangan itu diberikan hadiah. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi. Dari kajian unsur-

unsur tersebut dinyatakan bahwa terlapor tidak terbukti memenuhi unsur melakukan tindak pidana pemilihan.

POLITIK UANG: SATU PERISTIWA, DUA PERKARA, LIMA TERPIDANA

Antonius Hery Purwito⁹⁹
Nur Hendi Widyatmoko¹⁰⁰

Kabupaten Sleman secara adminisratif terbagi dalam wilayah strategis di Provinsi D.I.Yogyakarta yang berbatasan wilayah dengan Jawa Tengah. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kapaewon, 86 kalurahan dan 1.212 dusun. Kabupaten Sleman seluas 57.482 Ha atau 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi DIY 3.185,80 km², dengan jarak terjauh Utara-Selatan 32 km, Timur-Barat 35 km.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 ditetapkan sejumlah 853.209 pemilih yang terdiri 414.540 pemilih laki-laki dan 438.669 pemilih perempuan, yang tersebar di 1.731 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 diikuti oleh dua pasangan calon (Paslon), yaitu Paslon

⁹⁹ Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Sleman

¹⁰⁰ Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sleman

nomor urut 1 Kustini Sri Purnomo dan dan Sukamto¹⁰¹ serta Paslon nomor urut 2 Harda Kiswaya dan Danang Maharsa.¹⁰²

Hasil perolehan suara berdasarkan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Sleman¹⁰³ Paslon nomor urut 1 Kustini Sri Purnomo dan Sukamto memperoleh hasil sebanyak 232.465 suara. Sedangkan Paslon Nomor Urut 2 Harda Kiswaya dan Danang Maharsa memperoleh hasil sebanyak 381.580 suara.

Berdasarkan hasil tersebut rekapitulasi perolehan suara tersebut kemudian KPU Kabupaten Sleman menetapkan¹⁰⁴ Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sleman nomor urut 2 Harda Kiswaya dan Danang Maharsa dengan perolehan suara sebanyak 381.580 suara atau 62,14% sebagai Paslon Terpilih.

Selama pelaksanaan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sleman telah menangani 12 laporan dan 5 temuan. Salah satu penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman adalah temuan kasus politik uang di Kalurahan (Desa) Sendangmulyo, Kapanewon (Kecamatan) Minggir, Kabupaten Sleman.

Kasus ini menarik untuk ditulis dan diketahui publik karena banyak dinamika yang terjadi selama proses

¹⁰¹ Paslon ini diusung oleh PAN, Partai Perindo, PKN, Partai Garuda, dan PBB

¹⁰² Paslon ini diusung oleh PDIP, Partai Gerindra, PPP, Partai NasDem, PKS, PKB, Partai Buruh, Partai Demokrat, PSI, Partai Gelora, dan Partai Ummat

¹⁰³ berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 1 Desember 2024

¹⁰⁴ Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Terpilih Kabupaten Sleman Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024

penanganan pelanggarannya. Kasus ini bersumber dari informasi awal dan dijadikan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman. Dalam penanganannya, peristiwa dugaan pelanggaran ini dipisah dalam dua berkas perkara, yakni berkas perkara untuk terduga pemberi politik uang dan berkas perkara untuk penerima politik uang. Untuk berkas perkara pemberi akhirnya tidak dapat disidangkan di pengadilan secara *in absentia* karena terduga pelaku melarikan diri dan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh penyidik Polresta Sleman ketika hendak diproses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai tersangka.

Penanganan kasus ini berasal dari adanya informasi dari masyarakat melalui pesan WhatsApp (WA) perihal adanya praktik politik uang di wilayah Kalurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman pada hari Sabtu malam, tanggal 23 November 2024, tepat pada hari terakhir masa kampanye menjelang masa tenang. Menyikapi informasi dari masyarakat ini, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman menggelar rapat pleno dan memutuskan informasi tersebut sebagai informasi awal dan perlu dilakukan penelusuran.

Bawaslu Kabupaten Sleman selanjutnya menugaskan Anggota Panwaslu Kecamatan Minggir untuk melakukan penelusuran ke rumah Anggota DPRD Provinsi DIY atas nama AK yang disebut-sebut sebagai tempat terjadinya praktik politik uang tersebut. Namun, berdasarkan hasil pengawasan saat itu tidak ditemukan adanya praktik pemberian uang sebagaimana yang diinformasikan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sleman kembali menerima informasi dari masyarakat melalui

pesan WA berupa foto sejumlah uang dan daftar nama dalam formulir bertuliskan “DAFTAR PEMILIH KUSUKA PILKADA 2024” (KUSUKA adalah nama akronim dari Kustini-Sukanto yang merupakan salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024) dengan alamat kader di wilayah Sendangmulyo, Minggir, Sleman sebanyak 5 (lima) foto.

Menindaklanjuti informasi itu, Bawaslu Kabupaten Sleman meminta keterangan kepada Lurah Sendangmulyo atas nama BS di kantor Kalurahan Sendangmulyo pada hari Minggu, 24 November 2024 sekitar pukul 01.30 WIB. Pertemuan tersebut juga dihadiri Tim Pemenangan Paslon 2 atas nama MZ dan YK, Panwaslu Kecamatan Minggir, jajaran Polsek Minggir, dan sejumlah wartawan. Dalam pertemuan tersebut, Lurah Sendangmulyo menyampaikan keterangan bahwa komitmen Desa Sendangmulyo tidak ada politik uang dan telah mengamankan barang bukti sejumlah uang yang didapat dari beberapa orang, yaitu berupa bundelan kader penerima uang atas nama S sebanyak Rp.2.300.000,-, atas nama HS sebanyak Rp.2.000.000,-, atas nama ST sebanyak Rp.2.000.000,-, atas nama IP sebanyak Rp.1.650.000,-, atas nama K sebanyak Rp.2.000.000,-, dan atas nama P sebanyak Rp.2.700.000,-.

Selanjutnya Barang bukti berupa formulir DAFTAR PEMILIH KUSUKA PILKADA 2024 beserta sejumlah uang tersebut diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Sleman melalui berita acara serah terima pada tanggal 24 November 2024 pukul 03.05 WIB.

Setelah menerima barang bukti tersebut kemudian Bawaslu Kabupaten Sleman dalam rangka penelusuran meminta keterangan kepada S, ST dan IP (penerima uang

sesuai yang tertera dalam bundelan uang yang disita) dan didapati keterangan mereka menerima uang di Bakmi Lethek (Perbatasan Minggir, Kulonprogo) yang diterima dari seseorang bernama K. Sebelumnya mereka mengajukan beberapa nama yang dituliskan dalam list Daftar Penerima Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dan diberikan sejumlah uang untuk memilih salah satu paslon dalam Pilkada Sleman 2024, namun sebelum uang tersebut dibagikan sesuai nama yang tercatat dalam daftar yang ada, uang tersebut terlanjur diamankan oleh Lurah BS.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut Bawaslu Kabupaten Sleman pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 memustikan untuk dijadikan sebagai temuan karena dalam peristiwa tersebut terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan yang diatur Pasal 187A ayat (1) dan (2) UU Pemilihan, terkait larangan politik uang baik bagi pemberi maupun penerima.

Temuan tersebut kemudian diregister dengan Nomor: 05/Reg/TM/PB/Kab/15.05/XI/2024 dengan terlapor sejumlah 6 orang yaitu: K, S, ST, GA, HS dan P, dengan barang bukti daftar list daftar pemilih kusuka Pilkada 2024 dan sejumlah uang dengan total Rp.12.650.000,-.

Setelah diregister kemudian dilaksanakan pembahasan Sentra Gakkumdu pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, dengan hasil kesimpulan temuan dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran dan penyelidikan. Proses selanjutnya adalah klarifikasi dan penyelidikan dengan meminta keterangan dari penemu, terlapor dan saksi yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 28 November 2024. Hasil dari proses klarifikasi dan

penyelidikan tersebut kemudian dibahas kembali pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu yang dilaksanakan pada hari Jumat, 29 November 2024. Berdasarkan pemaparan hasil kajian oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dan laporan hasil penyelidikan oleh penyidik Polresta Sleman serta setelah tanggapan atau masukan dari Tim Sentra Gakkumdu Sleman maka diputuskan dugaan pelanggaran politik uang di Sendangmulyo, Minggir ini ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024, temuan disampaikan ke SPKT Polresta Sleman dengan melampirkan dokumen hasil penanganan pelanggaran dan diterbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/B/684/XI/2024/SPKT/POLRESTA SLEMAN/POLDA D.I YOGYAKARTA tertanggal 30 November 2024.

Pada proses penyidikan, penyidik memutuskan untuk memisahkan berkas perkara antara terduga pelaku pemberi dan terduga pelaku penerima. Berkas perkara untuk pemberi uang dengan tersangka K diduga melanggar Pasal 187A ayat 1 UU Pemilihan dan berkas perkara untuk terduga penerima uang dengan 5 orang tersangka, yakni S, ST, GA, HS dan P diduga melanggar Pasal 187A ayat 2 UU Pemilihan. Dalam proses penyidikan ini terdapat dinamika, yakni terlapor K ketika diperiksa sebagai saksi masih hadir memenuhi panggilan penyidik, namun ketika dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka yang bersangkutan tidak hadir dan melarikan diri. Selama proses penyidikan telah dilakukan pemanggilan secara patut terhadap K hingga ditetapkan masuk sebagai Daftar

Pencarian Orang (DPO) Polresta Sleman sampai dengan berakhirnya batas waktu penyidikan.

Selanjutnya dilakukan pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sleman pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024. Dalam pembahasan ketiga ini, Tim Sentra Gakkumdu turut membahas aturan dimungkinkan atau tidaknya dilakukan pengadilan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*) untuk terduga pelaku pemberi, yakni K yang melarikan diri dan dinyatakan masuk DPO Polresta Sleman. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2028 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum telah diatur bahwa pemeriksaan (di pengadilan) dapat dilakukan secara *in absentia*, namun Pengadilan Negeri Sleman tidak dapat memeriksa perkara ini secara *in absentia* karena tersangka K belum pernah hadir diperiksa sebagai tersangka. Selain itu, memang tidak ada aturan khusus terkait persidangan *in absentia* dalam UU Pemilihan, berbeda dengan UU Pemilu. Tim Sentra Gakkumdu akhirnya memutuskan hanya melimpahkan berkas perkara para penerima politik uang ke Kejaksaan Negeri Sleman.

Setelah dilakukan persidangan, Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Nomor: 715/Pid.Sus/2024/PN Smn pada tanggal 24 Desember 2024 menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa I S, Terdakwa II ST, Terdakwa III GA, Terdakwa IV HS, dan Terdakwa V P terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000,- dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

selama 1 (satu) bulan. Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

Terhadap putusan tersebut Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui perkara Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK menjatuhkan pidana lebih berat kepada para terdakwa. Denda yang semula hanya 2 juta diperberat menjadi 200 juta. Pidana juga diberikan tanpa masa percobaan.

Terdapat beberapa kendala dalam proses penanganan pelanggaran, antara lain: waktu penanganan yang singkat di Bawaslu, tidak adanya upaya paksa dalam pemeriksaan, beban kerja kepolisian dan kejaksaan yang masih diberikan tugas diinstansi masing-masing, serta tidak diaturnya penyidikan dan penuntutan tanpa kehadiran tersangka/terdakwa.

MENGULANG KESUKSESAN MENINDAK KEPALA DESA TIDAK NETRAL

Aris Fahrudin Asy'at¹⁰⁵

Secara administratif wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, dan 304 desa. Luas wilayah secara keseluruhan adalah 969,4 km².

Dalam konteks Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto senantiasa diwarnai dengan dinamika, eskalasi persaingan tak bisa dikesampingkan begitu saja. Bagaimana tidak, dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung, Kabupaten Mojokerto memiliki sejarah pergolakan masa, bahkan terjadi aksi pembakaran Pendopo Kabupaten 15 tahun silam. Peristiwa masa lalu tersebut tentu tak bisa dianggap *sepele*, menjadi pelajaran berharga bagi seluruh *stake holder* penyelenggaraan pemilihan kepala daerah periode berikutnya. Dan, dalam pelbagai forum koordinasi, peristiwa kelam tersebut senantiasa menjadi contoh agar tetap menjadi kewaspadaan.

¹⁰⁵ Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Datin Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024, terdapat dua calon yang merupakan *incumbent* atau petahana. Bupati dan Wakil Bupati Periode sebelumnya pecah kongsi dan menggandeng pasangan masing-masing. *Pertama*, Ikhfina Fahmawati (Bupati) dan, *Kedua*, Muhammad Al Barraa (Wakil Bupati). Peta *head to head* semacam ini membuat situasi politik Mojokerto panas dan patut diwaspadai. Selanjutnya ada semacam *aporisme* bahwa dalam pemilihan kali ini peristiwa sebagaimana di atas jangan terulang kembali.

Bawaslu Kabupaten Mojokerto selama pelaksanaan Pemilihan telah menangani sebanyak 19 dugaan pelanggaran yang terdiri dari 1 temuan dan 17 laporan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto serta 1 laporan yang ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mojosari.

Saat Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Mojokerto pernah melakukan penanganan pelanggaran terkait dengan netralitas kepala desa. Saat itu, Pengadilan Negeri Mojokerto memutuskan hukuman kurungan 2 bulan penjara dan denda.

Sejarah pun kembali terulang, kisah sukses penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Mojokerto kembali terulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024. Terdapat 1 tindak pidana pemilihan yang telah ditangani dan sampai *inkrah* pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, yaitu laporan nomor: 006/REG/LP/PB/KAB/16.24/X/2024 dengan terlapor Sdr. Edo Yudha Arista yang diduga melanggar ketentuan Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan terkait larangan pejabat Aparatur Sipil Negera membuat

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

Berawal dari laporan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada tanggal 23 September 2024 pukul 14.24 WIB yang melaporkan Sdr. Edo Yudha Arista (Kepala Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto). Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial TikTok dengan akun @kadesjapanese99 Sdr. Edo Yudha Arista dengan badan bergoyang sambil menunjukkan gestur jari membentuk angka 1 (satu) serta mengenakan kaos berwarna putih bertuliskan “IDOLA” dan bertanda gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto nomor urut 1. Pada rekaman video yang lain Sdr. Edo Yudha Arista dengan setumpuk uang pecahan Rp.100.000,- dan Rp.50.000,- yang ada di hadapannya, melakukan percakapan dengan seseorang yang intinya Sdr. Edo Yudha Arista akan melakukan percobaan *money politik* dengan uang tersebut untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto nomor urut 1 dengan akronim “IDOLA”.

Dalam penanganannya Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah melakukan klarifikasi terhadap 15 orang diantaranya 9 saksi dan 6 ahli. Bawaslu menemukan fakta bahwa dalam kedua alat bukti yang dilampirkan oleh pelapor, benar adanya bahwa yang terdapat dalam video tersebut merupakan Sdr. Edo Yudha Arista yang merupakan Kepala Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Sdr. Edo Yudha Arista mengakui dirinya yang membuat/merekam dan mengunggah video tersebut pada platform media sosial

TikTok menggunakan ponsel merek Samsung tipe SM-A556E/DS pada tanggal 17 Oktober 2024. Sementara untuk video yang lain perekaman video dilakukan oleh Sdr. Abdul Salam (saksi) selaku Kepala Dusun Mojosarirejo, Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 pukul 11.37 WIB, di Balai Desa dalam ruangan tamu Kepala Desa, menggunakan ponsel merek Xiaomi Redmi.

Pada tanggal 30 Oktober 2024, hasil kajian Bawaslu Kabupaten Mojokerto serta Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Mojokerto menyatakan bahwa unsur dari Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan telah terpenuhi dan meneruskan laporan ke tingkat penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Mojokerto. Lalu berlanjut ke tingkat penuntutan.

Pada tanggal 26 November 2024, sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Mojokerto. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada Sidang yang dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Desember 2024 membacakan putusan Perkara Nomor: 487/Pid.Sus/2024/PN Mjk yang menyatakan Terdakwa Edo Yudha Arista terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.

Kisah sukses di atas tentu tak terlepas dari hambatan dan tantangan. Bagaimana tidak, rentang waktu proses penanganan yang sedemikian singkat, tentu membutuhkan pemikiran dan sinergitas Sentra Gakkumdu Mojokerto yang solid. Sebab pada saat yang

sama, Sentra Gakkumdu Mojokerto juga sedang menangani 4 dugaan tindak pidana Pemilihan lainnya. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan batas waktu penanganan yang sedemikian sempit tentu menjadi tantangan tersendiri.

Selain itu, selama proses klarifikasi juga menemukan kendala beberapa saksi dan pihak terkait menunda hadir dalam pemberian keterangan di Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Sementara satu sisi, ada batasan waktu yang tidak bisa dilewati begitu saja. Dan di sisi lainnya, Bawaslu Kabupaten Mojokerto tetap menjaga profesionalisme agar memiliki gambaran secara utuh terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang ditangani.

POLEMIK HAK PILIH DI WILAYAH PEMEKARAN

Erwin Irawan¹⁰⁶

Pontianak selalu punya cerita yang unik. Di kota ini, matahari dua kali setahun tegak lurus di atas kepala. Tak ada bayangan, hanya cahaya yang jatuh tepat di tengah. Di situlah simbol keseimbangan hidup warga Pontianak, pada sejarahnya dikenal sebagai kota pelabuhan yang tumbuh dari pertemuan banyak suku dan budaya. Sejak didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie pada tahun 1771 silam, Pontianak berkembang sebagai pusat perdagangan di tepi Sungai Kapuas dan Sungai Landak.

Dari jalur sungai itulah ekonomi dan peradaban Kalimantan Barat berdenyut. Kini, dengan penduduk lebih dari enam ratus ribu jiwa, Pontianak bukan hanya jantung pemerintahan, tetapi juga miniatur Indonesia yang hidup dalam kemajemukan. Dalam lintasan sejarah politik, warga Pontianak dikenal aktif dalam setiap momentum demokrasi. Dari Pemilu 1955 yang penuh semangat kebangsaan, hingga Pemilu Reformasi 1999 yang

¹⁰⁶ Anggota Bawaslu Kota Pontianak

membuka kran kebebasan politik, masyarakat kota ini tumbuh dengan kesadaran politik yang tinggi. Setiap masa, partisipasi pemilihnya relatif stabil, bahkan sering menjadi yang tertinggi di Kalimantan Barat.

Tetapi Pilkada Serentak 2024 membawa cerita berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu modern, sejumlah warga Pontianak kehilangan hak pilihnya bukan karena apatisme, bukan pula karena golput disengaja, melainkan akibat sebuah keputusan administratif, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 di atas kertas, tampak sederhana. Aturan itu hanya menetapkan batas wilayah antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Namun, pada kenyataannya, penetapan garis batas itu seperti menggeser sebagian warga keluar dari peta demokrasi. Wilayah yang terdampak berada di dua kawasan padat penduduk: Perumahan Saigon di Kecamatan Pontianak Timur dan Kelurahan Sungai Beliung di Kecamatan Pontianak Barat. Dahulu, kedua wilayah ini masuk dalam administrasi Kota Pontianak. Setelah Permendagri 52 Tahun 2020 diterbitkan, sebagian wilayah masuk dalam teritori Kabupaten Kubu Raya.

Masalahnya, warga di sana masih ber-KTP elektronik Kota Pontianak. Mereka lahir, tumbuh, dan bermasyarakat di bawah pelayanan pemerintah kota. Ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024, sebagian besar dari mereka secara otomatis terdaftar sebagai

pemilih di Kubu Raya. Bukan lagi terdaftar sebagai warga Kota Pontianak Pontianak.

Bagi sebagian orang, hal itu tampak remeh. Tapi bagi warga yang terlanjur memiliki rasa kepemilikan terhadap Pontianak, situasi itu menyakitkan. Mereka bertanya, “Mengapa kami harus memilih di daerah yang bukan tempat kami tinggal, sementara KTP kami masih Pontianak?”

Itulah awal mula polemik hak pilih yang panjang dan, secara moral, mengguncang rasa keadilan publik.

Secara hukum, hak pilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seseorang berhak memilih bila sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data ini bersumber dari data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.

Masalah muncul ketika dua sistem besar negara kependudukan dan kepemiluan tidak berjalan beriringan. Permendagri 52 Tahun 2020 mengubah batas wilayah, tetapi tidak serta-merta mengubah status kependudukan. Sementara itu, KPU menyusun DPT berdasarkan wilayah administrasi, bukan domisili faktual warga. Akibatnya, ribuan orang yang secara hukum masih warga Pontianak, justru “dipindahkan” ke DPT Kabupaten Kubu Raya.

Bawaslu Kota Pontianak kemudian melakukan penelusuran lapangan. Hasilnya, ditemukan 3.063 warga ber-KTP Kota Pontianak yang namanya tercatat sebagai pemilih Kubu Raya. Sebagian di antaranya bahkan masih

terdata sebagai Pemilih Tetap Kota Pontianak pada Pemilu 2019.

Beberapa warga merasa seolah “dipindahkan secara paksa” dari hak pilihnya. Ada yang hanya sadar setelah mengecek situs resmi KPU: namanya tak lagi muncul di DPT Kota Pontianak, melainkan di Sungai Ambawang atau Rengas Kapuas dua kecamatan di Kubu Raya. Di situlah paradoks demokrasi modern terjadi: sistem yang mestinya menjamin keadilan justru membuat sebagian orang berpotensi kehilangan hak suaranya.

Persoalan ini memperlihatkan bagaimana sinkronisasi data kependudukan dan data pemilih masih menjadi titik rawan dalam penyelenggaraan pemilu. Kasus ini menegaskan peran strategis Bawaslu dalam memastikan setiap warga negara memiliki kepastian hak pilih sebagaimana dijamin konstitusi.

Pada penetapan DPT yang digelar oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 27 Juni 2023, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan saran perbaikan secara tertulis melalui Surat Nomor 273/PM.02.01/K.KN/06/2023 di dalamnya terdapat poin antara lain: *Pertama*, mengembalikan 97 pemilih warga Kota Pontianak ke wilayah pilih sesuai domisili. *Kedua*, memastikan kembali sekitar 3.083 pemilih terdampak Permendagri 52/2020 dikembalikan ke wilayah sesuai dokumen kependudukan.

Kendati demikian, hasil penelusuran di laman resmi <https://cekdptonline.kpu.go.id/> menunjukkan fakta berbeda. Sejumlah warga ber-KTP el Kota Pontianak justru terdaftar di DPT Kabupaten Kubu Raya. Sebelumnya 21 Juni 2023, KPU Kota Pontianak telah menetapkan DPT

sebanyak 483.919 pemilih melalui Berita Acara Nomor 199/PL.01.02-BA/6171/2023. Hasil itu kemudian direkap di tingkat provinsi dengan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 24 Tahun 2023.

Berdasarkan data yang terkumpul, hasil pengawasan Bawaslu menemukan anomali signifikan di dua kelurahan yakni Saigon (Pontianak Timur) dan Sungai Beliung (Pontianak Barat), di mana banyak warga yang masih memegang KTP el Kota Pontianak terdaftar memilih di TPS wilayah Kubu Raya seperti Sungai Ambawang dan Rengas Kapuas.

Pengawasan lapangan dilakukan dengan metode sampling dan penyandingan data kependudukan (KTP el dan KK) dengan data DPT daring. Hasilnya menunjukkan di antaranya sejumlah penduduk di Komplek Star Borneo 7 dan Perumnas IV, Kelurahan Saigon, serta Jalan TPI Nipah Kuning, Kelurahan Sungai Beliung, ditemukan warga ber-KTP Pontianak terdaftar di TPS wilayah Kubu Raya.

Beberapa warga mengaku tidak pernah mengajukan pindah memilih, namun sistem mencatat mereka sebagai pemilih di luar wilayah. Data pendukung KPU menunjukkan terdapat 3.063 nama tidak masuk DPT 2024, padahal masih ber-KTP Kota Pontianak.

Sementara itu, dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode September 2022, 2.664 warga masih tercatat sebagai pemilih Kota Pontianak. Artinya, terdapat ratusan hingga ribuan warga yang kehilangan hak pilih karena persoalan batas wilayah administratif.

Kasus ini bersinggungan dengan beberapa regulasi penting seperti PKPU Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 19 huruf

(a): pemutakhiran data wajib mencocokkan A-Daftar Pemilih dengan KTP el dan/atau KK. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 18: jika saran perbaikan tidak ditindaklanjuti, pengawas mencatatnya sebagai temuan pelanggaran. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: setiap perpindahan domisili wajib melalui Surat Keterangan Pindah dari instansi pelaksana. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 469 ayat (1): putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, kecuali untuk perkara tertentu.

Dengan dasar hukum di atas, Bawaslu menilai KPU wajib menindaklanjuti saran perbaikan agar hak konstitusional warga tidak terabaikan. Setelah proses klarifikasi, pemeriksaan saksi, dan sidang pelanggaran administrasi, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan Putusan Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023, yang menyatakan bahwa Terlapor (KPU Provinsi dan KPU Kota Pontianak) terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.

Dampaknya Berita Acara DPT KPU Kota Pontianak dan KPU Provinsi Kalimantan Barat dicabut. Sebanyak 3.036 pemilih yang terdaftar di DPT Kubu Raya harus dimasukkan kembali ke DPT Kota Pontianak. KPU diminta berkoordinasi dengan KPU RI untuk melakukan perbaikan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Namun, KPU Provinsi dan KPU Kota Pontianak tidak melaksanakan putusan tersebut dan justru mengajukan permohonan koreksi ke Bawaslu RI.

Melalui Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 002/KS dan 003/KS/X/2023, Bawaslu RI menolak permohonan

tersebut dan menguatkan keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai ketentuan undang-undang, keputusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat seharusnya segera dilaksanakan oleh KPU sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip penyelenggara pemilu yang profesional dan akuntabel.

Dampak dari polemik ini tidak hanya pada angka statistik pemilih, tetapi juga pada psikologi warga. Banyak warga merasa tidak dianggap sebagai bagian dari kota tempat mereka lahir dan tinggal. Muncul kebingungan administratif di mana mereka membayar pajak ke Kota Pontianak, tetapi harus memilih di Kubu Raya.

Dalam konteks demokrasi lokal, masalah ini menggambarkan bagaimana kebijakan teritorial bisa berdampak langsung pada hak politik. Permendagri 52/2020 mungkin dimaksudkan untuk menata tata batas, tapi dalam praktiknya, ia menciptakan “batas-batas baru” dalam partisipasi warga negara. Kasus ini juga membuka mata kita tentang pentingnya sinkronisasi data nasional. Negara digital memerlukan sistem yang terhubung lintas sektor kependudukan, pemilihan, dan kebijakan daerah agar setiap perubahan administratif tidak mengorbankan hak konstitusional warga.

PENCOBLOS GANDA DIHUKUM TIGA TAHUN PENJARA

Fahrudin¹⁰⁷

Kabupaten Ketapang, salah satu wilayah terbesar di Provinsi Kalimantan Barat, menjadi bagian dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Daerah ini memiliki wilayah pesisir, pedalaman, dan kawasan perkebunan yang tersebar luas. Kondisi geografis yang menantang seringkali menjadi faktor penghambat dalam hal distribusi logistik pemilu, pengawasan, hingga sosialisasi regulasi kepada masyarakat.

Secara administratif, Kabupaten Ketapang terdiri atas 20 kecamatan dan 262 desa/kelurahan. Keragaman wilayah ini ikut membentuk dinamika sosial yang plural. Setiap kecamatan memiliki komposisi penduduk, kondisi ekonomi, dan kepadatan akses infrastruktur yang berbeda-beda. Dalam konteks sosial budaya, Ketapang dihuni oleh beragam komunitas seperti Melayu, Dayak, Madura, serta kelompok lain yang telah lama berinteraksi secara harmonis dan saling menguatkan identitas lokal.

¹⁰⁷ Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang

Berdasarkan penetapan resmi KPU Kabupaten Ketapang, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 412.646 pemilih dengan rincian Pemilih Laki-laki 213.153 orang dan Pemilih Perempuan 199.493 orang yang tersebar di 981 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kabupaten Ketapang sudah beberapa kali menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung. Partisipasi pemilih umumnya tinggi, namun dinamika di lapangan menunjukkan masih adanya celah pelanggaran yang menguji kedewasaan berdemokrasi masyarakat. Salah satu kasus yang mencuri perhatian publik adalah perbuatan pemilih ganda yang terjadi di Kecamatan Kendawangan pada hari pemungutan suara.

Kasus pencoblos ganda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024 berhasil ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang. Terduga pencoblos ganda dilakukan oleh seorang warga bernama Abdullah alias Dolah. Peristiwa itu mempertegas pentingnya pengawasan dan kesadaran hukum masyarakat. Pada proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Ketapang bersama Sentra Gakkumdu yang bersangkutan terbukti memberikan suaranya lebih dari satu kali pada hari pemungutan suara dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 36 bulan serta denda Rp.36 juta oleh Pengadilan Negeri Ketapang.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon dengan kekuatan basis sosial masing-masing di tingkat akar rumput.

Pasangan calon pertama, Farhan dan Leonardus Rantan, maju dengan dukungan koalisi partai besar seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrat. Pasangan calon kedua, Junaidi dan Suprpto, yang diusung oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P). Sementara Pasangan calon terakhir yakni Alexander Wilyo dan Jamhuri Amir diusung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara, pasangan calon nomor urut 1, Farhan dan Leonardus Rantan memperoleh 57.108 suara sah. Pasangan calon nomor urut 2, Alexander Wilyo dan Jamhuri Amir unggul dengan perolehan 130.810 suara sah, menjadikan keduanya peraih suara tertinggi dalam pemilihan ini. Adapun pasangan calon nomor urut 3, Junaidi dan Suprpto memperoleh 57.522 suara sah.

Pada perjalannya terdapat dinamika di lapangan yang menjadi tantangan terhadap integritas pemilu. Bawaslu Kabupaten Ketapang menemukan dan menangani tindak pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh seorang pemilih bernama Abdullah alias Dolah, yang terbukti memberikan suaranya lebih dari satu kali pada hari pemungutan suara. Melalui kajian terhadap kronologi peristiwa, proses penegakan hukum oleh Sentra Gakkumdu, dan analisis nilai demokrasi, artikel ini menyoroti pentingnya kesadaran hukum dan

tanggung jawab moral warga dalam menjaga kejujuran pemilu.

Sebagaimana diketahui, pada 27 November 2024, tepat pada hari pemungutan suara, Panwaslu Kecamatan Kendawangan menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh seorang warga Kecamatan Kendawang bernama Abdullah alias Dolah. Pria yang sehari-hari sebagai petani itu diketahui memberikan suaranya lebih dari satu kali di dua TPS berbeda, tindakan yang melanggar asas kejujuran dan integritas pemilu.

Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Ketapang meregistrasi temuan tersebut dengan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/20.05/XII/2024. Temuan ini kemudian dibahas dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Hasil pembahasan Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 178B UU Pemilihan yang menyebut *“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 108 bulan serta denda paling sedikit Rp.36 juta dan paling banyak Rp.108 juta.”* Setelah melewati tahapan penyelidikan dan penyidikan, kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ketapang, dan kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Ketapang. Pada Kamis, 19 Desember 2024, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Abdullah alias Dolah dengan pidana penjara selama 36 bulan (3 tahun) dan denda 36 juta.

Putusan Pengadilan Negeri Ketapang itu menjadi preseden penting dalam upaya penegakan hukum pemilihan di Kalimantan Barat secara umum dan Kabupaten Ketapang secara khusus. Peristiwa mencoblos dua kali pastinya berdampak serius terhadap kredibilitas hasil pemilu. Praktik itu tidak hanya melanggar asas kesetaraan suara (*one man, one vote*), tetapi juga merusak legitimasi hasil pemilihan dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Praktik pencoblosan ganda bukan hanya pelanggaran teknis, melainkan kejahatan terhadap tatanan demokrasi. Tindakan itu mengandung unsur kesengajaan untuk memanipulasi hasil pemilihan dan dapat menimbulkan ketegangan sosial apabila tidak ditindak dengan cepat. Pada konteks ini, Bawaslu memiliki peran vital sebagai pengawal integritas demokrasi.

DIVERSI DALAM KASUS MENCOBLOS LEBIH DARI SEKALI

Hamrin¹⁰⁸

Berdasarkan Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Balikpapan sebesar 757.418 jiwa per akhir tahun 2024. Kota Balikpapan terdiri dari 6 Kecamatan dan 34 Kelurahan.

Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2024, ditetapkan jumlah pemilih sebanyak 520.986 pemilih yang terdiri dari 261.555 pemilih laki-laki dan 259.431 pemilih Perempuan yang tersebar di 992 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 4 TPS Khusus.

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon (Paslon). Paslon nomor urut 1 Rahmad Mas'ud dan Bagus Susetyo,¹⁰⁹ Paslon nomor urut 2 Rendi Susiswo Ismail dan

¹⁰⁸ Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Balikpapan

¹⁰⁹ Paslon ini diusung oleh Partai NasDem, Partai Hanura, PKS, PAN, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PPP

Eddy Sunardi Darmawan,¹¹⁰ dan Paslon nomor urut 3 Muhammad Sa'bani dan Syukri Wahid.¹¹¹

Paslon nomor urut 1 Rahmad Mas'ud dan Bagus Susetyo berhasil meraih kemenangan dengan memperoleh 177.290 suara (59,26%). Paslon nomor urut 2 Rendi Susiswo Ismail dan Eddy Sunardi Darmawan mendapatkan suara 45.668 suara (15,27%), sementara Paslon nomor urut 3 Muhammad Sa'bani dan Syukri Wahid memperoleh suara 76.187 suara (26,47%).

Selama Pemilihan, Bawaslu Kota Balikpapan telah menangani 18 laporan/temuan. Pada kesempatan ini, penulis tertarik untuk menulis satu peristiwa dan proses penanganan dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2024 lalu, yaitu kasus anak yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan pada dua TPS berbeda yang proses penanganannya dihentikan pada tahap penyidikan melalui upaya diversi.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) 057 Kelurahan Graha Indah atas nama Yasmin Amanda Putri terdapat dugaan pelanggaran bahwa pada pukul 09.54 Selama proses pemungutan suara berjalan, terjadi perselisihan antara anggota KPPS 4 dengan Ketua KPPS terkait adanya kesalahpahaman tentang informasi terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang diizinkan memilih. PTPS sudah menjelaskan dan mengimbau adanya peraturan baru, dan tidak diperbolehkan DPT yang sudah terdaftar di DPT lain, diperbolehkan memilih

¹¹⁰ Paslon ini diusung oleh PDIP, Partai Ummat, Partai Buruh, Partai Garuda, dan PKN

¹¹¹ Paslon ini diusung oleh Partai Demokrat, Partai Perindo, dan PBB

di TPS sesuai keinginan, tetapi Ketua KPPS (Darmi Darmawati) tidak mengindahkan imbauan dari PTPS dan menyatakan bahwa adanya peraturan KPU terkait "pemilih yang berhak memilih di TPS" pada lembar tersebut terdapat di poin 4 berbunyi "ketika di cek DPT online, dan terdaftar di TPS lain, maka dapat ditangani dengan mengisi daftar hadir pemilih tambahan."

Dengan adanya surat tersebut anggota KPPS memutuskan untuk memberikan surat suara kepada yang bersangkutan. PTPS sejak awal juga sudah mengingatkan dan mengimbau mengenai jam-jam pemilihan, khususnya untuk pemilih tambahan yang dijadwalkan untuk memilih pada pukul 12.00, tetapi anggota KPPS mempersilakan kepada yang bersangkutan, WV (inisial terduga pelaku) memilih di pukul 10.00 dikarenakan kondisi TPS sepi dan masuk daftar DPK.

PTPS melaporkan kejadian tersebut kepada PKD, pada saat pelaporan, kondisi pemilih yang bersangkutan sudah melakukan pencoblosan dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dengan persetujuan dari Ketua KPPS. Setelah laporan diterima PKD, PPS, PPK serta Panwascam segera menuju TPS untuk menindaklanjuti masalah tersebut. PKD, PPS, PPK dan Panwaslu Kecamatan meminta kronologi kejadian tersebut. Kemudian setelah dipahami kejadian tersebut, PPK meminta kejadian tersebut dicatat sebagai kejadian khusus di TPS dan PKD dan Panwaslu Kecamatan meminta PTPS kejadian tersebut dicatat dalam laporan hasil pengawasan.

KPPS menuangkan kejadian khusus ini pada lembar catatan kejadian khusus pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan telah ditandatangani oleh Ketua KPPS

057. Meskipun terjadi masalah tersebut, proses pemungutan suara dan perhitungan suara tetap berjalan sesuai jadwal.

Rabu, tanggal 28 November 2024 tepatnya satu hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Bawaslu Kota Balikpapan mendapat informasi dari salah satu pengawas di tingkat kecamatan bahwa terdapat dugaan pelanggaran yakni adanya seorang Pemilih yang diduga menggunakan hak pilihnya sebanyak dua kali pada TPS yang berbeda serta pada wilayah kecamatan yang berbeda.

Bawaslu Kota Balikpapan meminta kemudian meminta Panwaslu Kecamatan Balikpapan Utara dan Panwaslu Kecamatan Balikpapan Barat untuk mencari tahu terkait kebenaran adanya seorang pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak dua kali.

Pada akhirnya peristiwa tersebut dijadikan sebagai sebagai temuan pada tanggal 4 Desember 2024 dan dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu. Dari sekian pembahasan/diskusi, terdapat satu poin informasi yang kiranya sangat penting untuk dibahas, di mana dalam rapat Pembahasan tersebut Tim Pengawas menyampaikan informasi bahwa Terlapor masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini masih berstatus sebagai Pelajar, sebab pada saat hadir di Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Balikpapan Barat, yang bersangkutan menggunakan seragam sekolah.

Mendengar informasi tersebut, pihak kejaksaan menyampaikan agar proses penanganan pelanggaran dilakukan dengan memperhatikan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sebab belakangan diketahui bahwa

Terlapor (WV) masih berusia di bawah 18 tahun dan dalam SPPA orang yang masih berusia di bawah 18 tahun masih disebut sebagai anak. Selanjutnya pihak Kepolisian menyampaikan karena terlapor masih anak, maka nanti proses penanganannya pada saat klarifikasi agar anak tersebut didampingi oleh orang tuanya atau ada pendampingnya, sebab yang bersangkutan masih berstatus sebagai anak.

Dalam proses penanganan Bawaslu Kota Balikpapan meminta keterangan beberapa pihak, antara lain: PKD Baru Tengah selaku Penemu, Anggota KPU Kota Balikpapan, Ketua PPK Balikpapan Barat, Ketua KPPS TPS 03 Baru Tengah, Ketua PPK Balikpapan Utara, Ketua KPPS TPS 57 Graha Indah (sebagai saksi-saksi), dan tentunya Terlapor (WV) yang hadir dengan didampingi oleh orang tuanya. Dari seluruh keterangan, baik yang berasal dari Ketua PPK Balikpapan Barat dan Ketua KPPS TPS 03 Baru Tengah, dibenarkan bahwa WV menggunakan hak pilihnya (mencoblos) di TPS 03 Baru Tengah. Begitu pula keterangan dari Ketua PPK Balikpapan Utara dan Ketua KPPS TPS 57 Graha Indah yang membenarkan WV menggunakan hak pilihnya di TPS 57 Graha Indah.

Namun dari beberapa keterangan saksi tersebut, dirasa masih ada hal yang masih kurang dan masih menjadi pertanyaan, mengapa tidak? Bagaimana caranya dalam waktu yang berdekatan di Hari yang sama dan pada Lokasi Kecamatan yang berbeda bagaimana seorang Pemilih bisa menggunakan hak pilihnya? Apakah Penyelenggara yang ceroboh dan luput? Pemilihnya yang berbohong atau dalam posisi tertekan dan dipaksa mengakui? Atau seperti apa sebenarnya yang terjadi?,

demikian beberapa pertanyaan yang masih harus terjawab dalam proses penanganan pelanggaran dalam perkara ini.

Pada saat memberikan keterangan dalam klarifikasinya, WV menyatakan beberapa hal yang pada pokoknya menyatakan dirinya masih berstatus sebagai Pelajar SMA dan mengakui telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di dua tempat yang berbeda. Alasannya yang bersangkutan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, sebab baru berusia 17 tahun, sehingga tidak mengetahui bahwa seorang Pemilih dilarang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

WV diminta untuk menjadi saksi Paslon nomor urut 03 yang mana pada malam Hari tanggal 25 November 2024, WV mengambil surat mandat sebagai saksi di Kantor Paslon 03 di dekat Dome. Kemudian pada tanggal 27 November 2024 malam sekira pukul 12.30 WITA, WV bersama dengan bapak bertemu dengan ibu Alya (Tim Paslon 03) di wilayah Balikpapan Barat untuk mengambil surat mandat yang akan digunakan pada saat bertugas di TPS 57 Graha Indah. WV sama sekali tidak pernah mengikuti pembekalan terkait dengan tugas Saksi di TPS.

Untuk melengkapi rangkaian proses penanganan, Bawaslu Kota Balikpapan meminta keterangan kepada Ahli Pidana untuk mengetahui bagaimana keterpenuhan unsur Pasal dan bagaimana terhadap proses penanganan dugaan Pidana jika ternyata dilakukan oleh seorang anak.

Temuan tersebut kemudian dinyatakan sebagai tindak pidana Pemilihan sebagaimana Pasal 178B UU Pemilihan dan diteruskan ke tingkat penyidikan. Setelah seluruh rangkaian proses penyidikan selesai dengan menghadirkan Gakkumdu, Balai Pemasarakatan, Dinas

Sosial dan pengacara untuk mendampingi Pelaku (WV) yang juga ditemani oleh orang tuanya (bapak), diperoleh kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara bahwa terhadap perkara anak yang belum berusia 18 tahun tersebut diambil keputusan menyerahkan atau mengembalikan anak kepada orang tua/wali anak. Setelah proses pelaksanaan diversi dilaksanakan dengan hasil kesepakatan tersebut, selanjutnya atasan Penyidik, mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan.

YOUTUBE HINGGA VONIS HAKIM

Rusmansyah¹¹²

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi salah satu daerah strategis di Kalimantan Timur yang tengah bersiap melaksanakan tahapan Pemilukada. Tercatat sebanyak 293 Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan digunakan untuk melayani 137.495 pemilih dari total penduduk sekitar 199.600 jiwa. Secara administratif, PPU terdiri dari 4 kecamatan, 24 kelurahan, dan 30 desa, yang seluruhnya berperan dalam proses demokrasi lokal.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PPU diikuti empat pasangan calon. Pasangan pertama, Mudyat Noor dan Abdul Waris Muin.¹¹³ Pasangan kedua, Desmon Hariman Sormin dan Naspi Arsyad.¹¹⁴ Pasangan ketiga,

¹¹² Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Panajam Paser Utara

¹¹³ Paslon ini diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, dan Partai Solidaritas Indonesia

¹¹⁴ Paslon ini diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, serta Partai Bulan Bintang

Hamdam dan Ahmad Basir.¹¹⁵ Pasangan keempat, Andi Harahap dan Dayang Donna Faroeq.¹¹⁶

Dari hasil penghitungan suara, Pasangan Mudyat Noor dan Abdul Waris Muin berhasil unggul dengan perolehan 40.199 suara. Posisi berikutnya ditempati pasangan Desmon dan Naspi dengan 28.409 suara, disusul Andi Harahap dan Donna Faroeq yang meraih 21.488 suara, serta Hamdam dan Ahmad Basir dengan 17.011 suara.

Malam itu, seorang pria paruh baya duduk di ruang tamunya yang sederhana, dari layar kecil ponselnya melalui kanal YouTube salah satu stasiun televisi nasional, ia menemukan sesuatu yang mengusik nuraninya.

Di barisan kursi tamu undangan, matanya menangkap sosok yang ia kenal. Seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Rumah Sakit pemerintah kabupaten. Kita sebut Pak Gagak. Pria yang menonton itu, Pak Elang, langsung terhenyak. Baginya, kehadiran ASN di arena politik, apalagi dalam debat kandidat, bukan hal sepele. Itu bisa ditafsirkan keberpihakan, sesuatu yang jelas dilarang.

Refleks, jari Pak Elang menekan tombol tangkapan layar. Gambar yang ia simpan menjadi bukti pertama. Beberapa hari kemudian ia melangkah ke kantor Bawaslu Kabupaten. Di sana, ia menyerahkan bukti itu bersama dokumen laporan. “Ini bukan soal suka atau tidak suka pada seseorang,” katanya. “Ini soal aturan. ASN harus netral.”

¹¹⁵ Paslon ini diusung oleh Partai Demokrat, Gelora, Buruh, PKN, Garuda, dan Partai Ummat

¹¹⁶ Paslon ini diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Hanura, serta Perindo

Laporan itu diterima. Syarat formil dan materil lengkap. Seperti api kecil menyambar sumbu, aduan ini memicu rangkaian proses panjang.

Anggota Bawaslu menggelar rapat internal. Setelah perdebatan, diputuskan: laporan dilanjutkan ke Sentra Gakkumdu (forum gabungan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan).

Bukti tangkapan layar dipelototi berulang. Apakah benar itu Pak Gagak? Apakah benar ia ASN? Diskusi panjang berakhir pada kesimpulan: unsur pidana terpenuhi. Dasar hukumnya jelas, Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan yang melarang ASN membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan calon tertentu. Pasal 188 menambahkan ancaman pidana: kurungan 1-6 bulan dan denda 600 ribu-6 juta rupiah. "Perbuatan yang tampak sederhana bisa berimplikasi hukum besar," ujar seorang anggota Gakkumdu.

Polisi bergerak. Status Pak Gagak bergeser dari terlapor menjadi tersangka. Berkas perkara dikaji jaksa, bolak-balik hingga dinyatakan lengkap. Tingkat estafet berpindah ke Kejaksaan. Kini, statusnya terdakwa.

Persidangan nyaris terhenti. Pak Elang, pelapor sekaligus saksi kunci, tiba-tiba enggan hadir. Rumahnya kosong. Nomor ponsel tak aktif.

Bawaslu, meski secara aturan tak lagi berwenang, diminta membantu. Bersama polisi, mereka menelusuri keberadaannya. Nomor ponsel dilacak. Lokasinya tak jauh dari rumah.

Ketika ditemui, alasannya sederhana. Ia lelah. Proses panjang, dari Bawaslu hingga kepolisian, sudah cukup menguras tenaga. Ia bahkan tak tahu wajib hadir di

persidangan. “Saya kira tugas saya selesai waktu melapor,” katanya. Setelah dibujuk, ia akhirnya bersedia hadir. Persidangan pun berlanjut.

Hari putusan tiba. Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 71 jo 188 UU Pemilihan. Hukumannya kurungan tiga bulan dan denda 2 juta rupiah.

Sebagian publik menilai terlalu ringan, sebagian lain menganggap cukup sebagai peringatan. Apa pun penilaiannya, putusan itu menegaskan: netralitas ASN bukan main-main.

Kasus ini hanya satu dari banyak pelanggaran netralitas ASN tiap musim pemilu. ASN, dengan posisi strategisnya, sering jadi sasaran rayuan politik. Kehadiran mereka di acara politik kerap ditafsirkan dukungan, meski mereka berdalih sekadar tamu.

“Kalau ASN hadir di forum politik, publik bisa menafsirkan ada dukungan terselubung,” ujar seorang akademisi hukum tata negara dari Universitas Mulawarman. Netralitas ASN bukan sekadar tak berkampanye. Itu mencakup sikap dan tindakan yang berpotensi menguntungkan kandidat.

Kasus ini juga menunjukkan bagaimana teknologi mengubah pengawasan pemilu. Dari ruang tamu sederhana, melalui YouTube, seorang warga bisa menemukan bukti pelanggaran. Tangkapan layar sederhana cukup memicu proses hukum panjang.

Era digital memberi warga kekuatan baru. Foto, video, dan rekaman bisa jadi bukti awal. Bawaslu pun semakin bergantung pada partisipasi publik. Namun, proses hukum yang melelahkan membuat pelapor bisa

jenuh. Negara perlu memberi dukungan agar warga tak merasa ditinggalkan.

Ada tiga pelajaran besar. *Pertama*, ASN harus benar-benar menjaga jarak dari politik praktis. Kehadiran di forum politik bisa berimplikasi hukum. *Kedua*, partisipasi warga penting, tapi negara harus melindungi mereka. *Ketiga*, proses hukum harus transparan dan memberi kepastian, sebagaimana terlihat dalam vonis ini.

Di panggung debat itu, Pak Gagak mungkin hanya wajah di kerumunan. Namun di mata Pak Elang, ia simbol pelanggaran yang tak bisa dibiarkan. Sebuah tangkapan layar sederhana akhirnya menyeret seorang ASN dari kursi penonton ke kursi terdakwa. Hakim menjatuhkan vonis, demokrasi mencatat pelajaran: birokrasi harus netral, dan pengawasan bisa lahir dari ruang tamu warga yang hanya bermodal ponsel.

KONTRAK POLITIK BERUJUNG DISKUALIFIKASI

Leonder Awang Ajaat¹¹⁷

Kabupaten Mahakam Ulu secara global dijuluki "Paru-Paru Dunia" atau "*Heart of Borneo*", di mana sebagian besar lahannya masih berupa pegunungan dengan tutupan hutan hujan tropis yang lebat, yang berfungsi vital bagi keseimbangan iklim dan ekosistem global. Karakteristik ini menunjukkan betapa besarnya potensi sumber daya alam Mahulu.

Kabupaten ini dari 5 kecamatan dan 50 desa atau kampung, dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, sekitar 39.319 jiwa. Kehidupan dan perekonomian masyarakat sangat bergantung pada Sungai Mahakam, yang menjadi urat nadi transportasi utama. Sungai ini, dengan jeram- jeramnya yang ganas terutama di wilayah hulu, merupakan urat nadi dan akses transportasi utama. Keterbatasan akses jalan darat yang memadai, di mana hanya dari Kutai Barat sampai ibukota Ujoh Bilang yang dapat diandalkan, menciptakan tantangan luar biasa bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

¹¹⁷ Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu

(Pilkada). Tantangan ini mencakup logistik yang mahal dan rumit, pengawasan yang sulit dan berisiko, serta tingginya biaya politik.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 yang digelar pada 27 November 2024 menjadi puncak persaingan yang kemudian berakhir di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Kasus Mahakam Ulu bukan sekadar sengketa hasil pemilihan biasa yang berfokus pada selisih hitungan suara. Kontestasi ini, yang diikuti oleh tiga Paslon, berujung pada gugatan di MK yang menyoroti dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Inti dari persoalan hukum ini adalah praktik "Kontrak Politik" yang diduga melibatkan Paslon peraih suara terbanyak dan serangkaian tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh *incumbent* yang masih menjabat.

Kasus ini lantas menjadi rujukan nasional dan preseden hukum karena MK menjatuhkan putusan monumental: diskualifikasi Paslon peraih suara terbanyak melalui Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025. Keputusan ini secara tegas menyatakan bahwa integritas proses pemilihan jauh lebih tinggi daripada kuantitas hasil suara. Putusan ini menandai pergeseran fokus penegakan hukum Pemilu, dari sekadar penegakan aturan formal (*Rule of Law*) menuju pencapaian keadilan substantif (*Rule of Justice*).

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu pada 27 November 2024 dilaksanakan dengan jumlah pemilih tercatat sebanyak 27.869 orang yang menyalurkan hak suara di 77 TPS.

Pemilihan diikuti oleh tiga Pasangan Calon (Paslon) dengan hasil suara sebagai berikut: Paslon nomor urut 01 Yohanes Avun dan Y Juan Jenau¹¹⁸ yang memperoleh hasil sebanyak 3.850 suara, Paslon nomor urut 02 Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin¹¹⁹ yang memperoleh hasil sebanyak 8.319 suara, dan Paslon nomor urut 03 Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah¹²⁰ dengan perolehan hasil sebanyak 9.930 suara.

Paslon nomor urut 03 meraih suara terbanyak, unggul 1.611 suara dari Paslon nomor urut 02. Secara matematis, selisih suara ini mencapai 7.29% dari total suara sah (22.099). Angka ini jauh melampaui ambang batas selisih maksimal 0,5% yang dipersyaratkan oleh UU Pemilihan bagi kabupaten dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa.

Meskipun selisih suara Paslon 03 berada jauh di atas ambang batas formal yang diatur dalam undang-undang, Paslon 02 tetap mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPU) ke MK. Permohonan ini secara spesifik berfokus pada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Paslon 03 melalui praktik Kontrak Politik dan penyalahgunaan kewenangan *incumbent*.

Yang dipersoalkan oleh Paslon 02 adalah program Dana RT, yaitu alokasi anggaran daerah untuk operasional Rukun Tetangga yang sudah berjalan di Mahakan Ulu. Paslon 03 menjanjikan kenaikan program Dana RT tersebut secara signifikan, dari puluhan juta menjadi

¹¹⁸ Paslon ini diusung oleh Partai Golkar dan PDIP

¹¹⁹ Paslon ini diusung oleh Partai Gerindra

¹²⁰ Paslon ini diusung oleh PAN, Partai Demokrat, dan PKB

anggaran yang fantastis, yaitu antara Rp.200.000.000 hingga Rp.300.000.000 per RT per tahun apabila Paslon nomor urut 03 terpilih.

Janji kenaikan anggaran yang menggiurkan itu diikat dalam sebuah Kontrak Politik tertulis dan ditandatangani secara resmi oleh Paslon 03 dan sejumlah besar Ketua Rukun Tetangga (RT) di Mahakam Ulu. Ketua RT, sebagai figur kunci dalam struktur sosial dan pemerintahan di tingkat kampung, memiliki daya mobilisasi massa yang sangat tinggi. Mengikat mereka dalam perjanjian tertulis menjadikannya sebuah perjanjian transaksional yang melibatkan struktur sosial dan dana publik.

Di mata MK, kontrak ini bukan sekadar janji politik biasa, melainkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Alasannya sederhana, tetapi mendasar:

Pertama, menghilangkan Kebebasan Memilih (*Vrijheid van Kiezer*): MK berpendapat bahwa mengikat Ketua RT secara tertulis dengan janji anggaran publik secara spesifik dan dalam jumlah besar menciptakan tekanan psikologis dan keterikatan transaksional yang masif. Para Ketua RT, yang memiliki tanggung jawab administratif kepada masyarakatnya, merasa terikat untuk mendukung Paslon ini demi terwujudnya janji anggaran yang menguntungkan RT mereka. Keterikatan ini secara substansif menghilangkan unsur bebas dan rahasia serta jujur dan adil (*Jurdil*) dalam Pilkada, karena Ketua RT kemudian dituntut untuk menggunakan pengaruhnya guna memobilisasi suara di lingkungannya.

Kedua, Transaksionalitas Uang Rakyat (APBD):

Kontrak ini secara eksplisit menjanjikan uang publik (Dana RT) dalam jumlah yang sangat besar, mengaitkannya dengan kemenangan Paslon. MK menginterpretasikan bahwa cara janji ini dibuat adalah bentuk politik uang (*money politics*) yang disamarkan dalam janji program pemerintah. Praktik ini merupakan pelanggaran terencana yang menggunakan sumber daya negara (yang akan dikuasai) untuk kepentingan elektoral, secara langsung merusak prinsip keadilan Pemilu. Ini bukan sekadar pelanggaran etika atau administrasi, melainkan kejahatan elektoral yang merusak fondasi konstitusional Pilkada.

MK menyimpulkan bahwa kontrak politik tersebut telah menodai prinsip-prinsip Pilkada yang demokratis, dan oleh karenanya merupakan pelanggaran TSM. Keterbatasan Bawaslu yang tidak memiliki norma eksplisit untuk melarang kontrak politik diatasi oleh MK melalui penafsiran konstitusional yang progresif.

Kontrak Politik ini semakin kuat sebagai pelanggaran TSM karena didukung oleh Bupati aktif Mahakam Ulu yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan Paslon 03. Keterlibatan pejabat yang sedang berkuasa inilah yang melengkapi unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), yang berarti kecurangan dilakukan secara luas, terencana, dan melibatkan struktur negara. Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) mengidentifikasi dan menangani serangkaian tindakan yang diduga menggunakan kewenangan dan fasilitas pemerintah daerah untuk keuntungan kampanye Paslon 03. Tiga contoh utama yang menjadi fokus pembuktian di MK adalah:

Pertama, Kegiatan Dinas Bermuatan Politik (Terstruktur): Bupati aktif diduga menyalahgunakan program resmi pemerintah daerah, yaitu Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang diselenggarakan di Yogyakarta. Kegiatan yang didanai APBD ini dihadiri oleh Petinggi Kampung (Kepala Desa) dan perangkat desa dari seluruh Mahakam Ulu. Di dalam forum resmi kedinasan ini, Bupati menyisipkan pesan politik terselubung untuk memilih Paslon yang akan melanjutkan program pembangunan yang telah berjalan.

Kedua, Penyalahgunaan Fasilitas Negara (Sistematis): Pelanggaran ini terlihat dari penggunaan fasilitas Pemerintah Kabupaten berupa truk kendaraan dinas operasional milik UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Truk dinas tersebut digunakan untuk mengangkut sapi yang akan diserahkan kepada masyarakat. Yang sangat krusial, sapi-sapi itu dicat dengan pilox bertuliskan "MANIS 3", yaitu jargon dan nomor urut Paslon 03. Penggunaan fasilitas negara secara berulang dan terencana untuk kepentingan kampanye Paslon melanggar Pasal 69 huruf h UU Pemilihan. Tindakan ini dianggap sistematis karena melibatkan penggunaan aset publik (truk dinas) dan program bantuan yang dilakukan dengan perencanaan dan tujuan jelas untuk memenangkan Paslon 03. Ini adalah bukti penyalahgunaan wewenang yang terorganisir dan bukan insiden kebetulan.

Ketiga, Mobilisasi Aparatur Negara (Masif): Ditemukan pula penggunaan acara resmi Pemerintah Kabupaten, yaitu Acara Tanam Padi Gunung Lahan

Kering 10 Ha, yang waktu pelaksanaannya berdekatan dengan jadwal kampanye Paslon 03. Acara tersebut dihadiri secara masif oleh Bupati, Sekda, dan lebih dari 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Kehadiran pejabat tinggi daerah dalam jumlah yang sangat besar di acara resmi yang disisipi agenda politik menciptakan opini di masyarakat bahwa seluruh institusi pemerintah secara kolektif mendukung Paslon 03. Dampak dari mobilisasi ini dinilai Masif terhadap dukungan publik dan secara serius merusak netralitas birokrasi, sehingga menguntungkan Paslon 03 secara tidak adil dan meluas.

Dalam proses penanganan pelanggaran, Bawaslu menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan geografis dan tantangan pembuktian yang tinggi. Meskipun demikian, Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) berhasil memproses beberapa kasus yang mengarah pada tindak pidana Pemilihan. Keterlibatan *incumbent* dan Paslon 03 dalam serangkaian pelanggaran ini membuat Bupati aktif Mahakam Ulu, Paslon 03, serta dua Kepala Desa, sempat ditetapkan sebagai Tersangka oleh GAKKUMDU. Penanganan pidana yang dilakukan GAKKUMDU ini secara empiris memperkuat dalil pelanggaran TSM di persidangan MK. Keputusan GAKKUMDU ini menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) yang terbukti secara hukum formal.

KPPS TERCIDUK MENCOBLOS SURAT SUARA ORANG LAIN

Iswahyudi Wibowo,¹²¹ Hanif Syazali¹²²

Kabupaten Kapuas merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Ibukotanya Kuala Kapuas. Luas wilayah Kabupaten Kapuas 17.070,393 km² dengan 17 kecamatan, 214 desa dan 17 kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 416.300 jiwa.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, jumlah pemilih sebanyak 295.017, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 151.776 dan pemilih perempuan sebanyak 143.241, dengan Tempat Pemungutan Sura (TPS) sebanyak 718 TPS di 17 kecamatan.

Pemilihan diikuti oleh lima Pasangan Calon (Paslon). Paslon nomor urut 1 Muhammad Wiyatno dan Dodo¹²³, Paslon nomor urut 2 Pangeran Syahrif

¹²¹ Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas

¹²² Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kapuas

¹²³ Paslon ini diusung oleh PDIP, PAN, Partai Demokrat, dan PPP

Abdurahman Bahasyim dan Tommy Saputra¹²⁴, Paslon nomor urut 3 Muhamad Alfian Mawardi dan Agati Sulie¹²⁵, Paslon nomor urut 4 Erlin Hardi dan Alberkat Yadi¹²⁶, serta Paslon nomor urut 5 Dealdo Dwirendragha Bahat dan Parj Ismeth Rinjani.¹²⁷

Selama Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menerima dan menangani 3 laporan dan 2 temuan dugaan tindak pidana Pemilihan. Dua temuan dugaan tindak pidana Pemilihan ditemukan langsung oleh Pengawas TPS yang bertugas di TPS 04 Kelurahan Selat Utara, yang mana telah diduga Ketua KPPS dan 1 Anggota KPPS melakukan pencoblosan beberapa surat suara milik orang lain.

Rabu, 27 November 2024 pukul 12:30 WIB bertempat di halaman Kantor Graha Tani Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Jalan Pemuda Km 5, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, lokasi TPS 04 Kelurahan Selat Utara, telah terjadi keributan para saksi Paslon dengan petugas KPPS di TPS 04 Kelurahan Selat Utara. Keributan dipicu tindakan kecurangan yang dilakukan Ketua KPPS dan satu Anggota KPPS.

Keributan berawal dari kecurigaan saksi paslon terhadap perilaku Ketua KPPS dan satu anggota KPPS yang cukup lama di bilik suara. Saksi Paslon pun menegur mereka, *"apa yang sedang dilakukan dalam bilik suara?"* namun tidak ada tanggapan sama sekali dan terkesan tak acuh. Hingga akhirnya dengan inisiatifnya Saksi Paslon tersebut beranjak dari kursi menuju bilik suara sambil

¹²⁴ Paslon ini diusung oleh PKB

¹²⁵ Paslon ini diusung oleh Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PSI

¹²⁶ Paslon ini diusung oleh Partai Golkar, PKS, dan PBB

¹²⁷ Paslon ini diusung oleh Partai NasDem

merekam dengan ponsel. Ternyata Ketua KPPS dan satu anggota KPPS masing-masing memegang beberapa surat suara di tangan mereka dan melakukan pencoblosan ke beberapa surat suara menggunakan alat coblos yang ada di dalam bilik suara tersebut.

Saksi Paslon tersebut menegur dengan suara keras sehingga terdengar oleh Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan dan saksi Paslon lainnya. Hasil rekaman video yang telah diperoleh saksi disebarkan ke *WhatsApp* dan media sosial agar diketahui telah terjadi kecurangan di TPS 04 Kelurahan Selat Utara oleh Ketua KPPS dan satu anggota KPPS. Dalam hitungan tidak lebih dari 10 menit, video tersebut viral di medsos.

Sekitar pukul 12:35 WIB, Rabu tanggal 27 November 2024 Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas mendapat panggilan telepon dari Anggota Panwaslu Kecamatan Selat terkait informasi tersebut.

Atas informasi tersebut Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas yang siaga di kantor Bawaslu Kabupaten Kapuas langsung menuju ke TPS, pada saat itu juga Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas langsung mengamankan lokasi TPS 04 Kelurahan Selat dengan bantuan personel dari Polres Kapuas, dan proses pemungutan suara di TPS tersebut kami hentikan sementara untuk memeriksa, mendata, dan memastikan apakah surat suara yang telah dicoblos oleh Ketua KPPS dan satu Anggota KPPS sudah ada yang dimasukkan dalam kotak surat suara. Kemudian mengamankan barang bukti berupa surat suara yang belum dan sudah tercoblos, daftar pemilih tetap (DPT), ID Card ketua KPPS dan Anggota KPPS, surat undangan pemilih dan tanda terima

undangan pemilih, alat coblos (paku), dokumentasi daftar hadir pemilih, video dan foto, serta, mendata para saksi Paslon, Pemantau Pemilihan yang hadir di TPS, guna memastikan mereka siap untuk diminta keterangannya sebagai saksi dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas.

Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas kemudian berpendapat proses pemungutan dapat dilanjutkan kembali karena beberapa surat suara yang telah dicoblos Ketua KPPS dan satu Anggota KPPS tidak sempat dimasukkan dalam kotak surat suara, kemudian kami langsung bergerak dengan membawa kedua pelaku dan barang bukti semuanya ke kantor Bawaslu Kabupaten Kapuas untuk proses penanganan pelanggaran.

Pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB, Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kapuas melaksanakan rapat pembahasan. Peristiwa tersebut diduga sebagai tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 178A dan Pasal 178B UU Pemilihan.

Peristiwa tersebut kemudian dijadikan dua temuan tindak pidana Pemilihan dengan nomor register: 01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024 dengan terlapor HS (Ketua KPPS) dan nomor register: 02/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024 dengan terlapor RS (Anggota KPPS) (RS). Keduanya diduga telah melakukan perbuatan mencoblos surat suara lebih dari satu kali dan dengan menggunakan surat pemberitahuan (Formulir C Pemberitahuan) milik orang lain.

Bawaslu Kabupaten Kapuas kemudian melakukan klarifikasi/meminta keterangan secara marathon terhadap Ketua KPPS (HS) dan Anggota KPPS (RS), klarifikasi 12

orang saksi dan 1 orang ahli (Prof. Dr. Suparji Achmad, S.H.,M.H). Berdasarkan hasil penanganan, kedua temuan tersebut diteruskan ke tingkat penyidikan ke Polres Kapuas.

Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Kapuas melimpahkan 2 (dua) temuan ke Polres Kapuas sebagai Laporan Polisi (LP) dimana Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas bertindak sebagai pelapor. Kasus ini berlanjut sampai penuntutan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.

Hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, sidang pertama digelar Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Kedua terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yang sama yakni pertama Pasal 178A dan yang kedua Pasal 178B UU Pemilihan.

Terdakwa HS, Ketua KPPS TPS 004 Kelurahan Selat Utara, dalam persidangan terungkap bahwa ia bersama anggota KPPS lain mencoblos surat suara milik pemilih yang tidak hadir, mengaku menggunakan hak pilih milik orang lain. Sementara Terdakwa RS, Anggota KPPS, Ia terbukti menandatangani daftar hadir atas nama pemilih lain, membawa beberapa surat suara, dan mencoblos surat suara lebih dari satu kali.

Setelah beberapa agenda sidang dari tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan 20 Desember 2024 Majelis Hakim menyatakan terdakwa HS dengan perkara Nomor: 232/Pid.Sus/2024/PN Klk, dan terdakwa RS dengan perkara Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Klk terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 24 bulan serta pidana denda sejumlah Rp.24.000.000,00 dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

KAMPANYE HITAM PADA PEMILIHAN SATU PASANGAN CALON

Johnson¹²⁸

Kota Tarakan dikenal sebagai Bumi Paguntaka, berada di pulau kecil dengan nama pulau Tarakan. Tarakan menurut cerita rakyat berasal dari bahasa Tidung “Tarak” (bertemu) dan “Ngakan” (makan) yang secara harfiah dapat diartikan tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu serta melakukan barter hasil tangkapan dengan nelayan lain. Tarakan adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Utara. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Kota Tarakan sebanyak 255.310 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan dan 20 kelurahan.

Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2024 jumlah pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 172.962 pemilih, terdiri dari 88.657 laki-laki dan 84.305 perempuan yang tersebar di 319 Tempat Pemungutan Suara.

¹²⁸ Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tarakan

Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon¹²⁹, yaitu pasangan calon Khairul dan Ibnu Saut Is yang diusung oleh PKB, Gerindra, PDIP, Demokrat, Golkar, PKS, Hanura, Nasdem, PPP, PAN, Partai Perindo, dan PSI.

Berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan, diketahui sebanyak 105.891 orang menggunakan hak pilihnya dari 172.962 pemilih dalam DPT atau sebanyak 61,2 % dari jumlah DPT. Khairul dan Ibnu Saud Is yang merupakan pasangan dengan nomor urut 1 memperoleh hasil 59.204 suara (57,48 %) dan sementara kolom kosong memperoleh hasil 43.787 suara (42,52 %). Sehingga KPU Kota Tarakan menetapkan pasangan calon Khairul dan Ibnu Saud Is sebagai calon terpilih.¹³⁰

Penanganan pelaksanaan Pemilihan, Bawaslu kota Tarakan menangani dugaan pelanggaran sebanyak 2 laporan. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas terkait perbuatan kampanye hitam. Kampanye hitam yang dimaksud adalah larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf c UU Pemilihan yang menyebutkan *“dalam kampanye dilarang melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik,*

¹²⁹ Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 187 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Tarakan tahun 2024 dan pengumuman KPU kota Tarakan Nomor : 47/PL.02.3-Pu/6571/2/2024 tentang daftar pasangan calon Wali Kota dan wakil Wali Kota Tarakan pada pemilihan serentak tahun 2024

¹³⁰ berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Tarakan Nomor 5 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih kota Tarakan tahun 2024.

perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.” Yang diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat 2 UU Pemilihan yang menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).

Hari Senin 7 Oktober 2024 pukul 11.35 WITA seseorang bernama Juliansyah menggunakan akun whatsapp dengan nama JD Entertainment memposting di group whatsapp KOMUNITAS WARGA TARAKAN (KWT) sebuah video berdurasi 2 menit 40 detik berisikan gambar foto Khairul, Calon Wali Kota Tarakan. Pada menit 0,01 detik bertuliskan PRAKTEK NEPOTISME, pada menit 0,11 detik bertuliskan NEPOTISME AKAR DARI KORUPSI, pada menit 0,31 detik bertuliskan PRIORITAS KELUARGA DAN KERABAT, pada menit 0,45 detik bertuliskan BUMD JATAH TIM SUKSES, pada menit 1,25 detik bertuliskan SEMUA PARTAI BISA DIBELI, pada menit 1,43 bertuliskan CALON TUNGGAL TAK ADA LAWAN

Kejadian yang serupa pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 12:34 WITA seseorang bernama Dahlan menggunakan akun whatsapp memposting di group whatsapp DISKUSI KALTARA dan akun facebook video yang sama berdurasi 2 menit 40 detik.

Hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 11.40 WITA, saksi Karno Hermanto yang berada di TK carsa Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan

melihat saudara Juliansyah mengirim video 2 menit 40 detik kedalam whatsapp KOMUNITAS WARGA TARAKAN (KWT). Karno Hermanto kemudian menghubungi saudara Sudirman dan memberitahu ada potingan video yang dikirim saudara Juliansyah kedalam Group KOMUNITAS WARGA TARAKAN yang diduga menfitnah Kairul, Calon Wali Kota Tarakan.

Tanggal 7 oktober 2024 pukul 16.00 WITA, Sudirman melaporkan kejadian tersebut di kantor Bawaslu Kota Tarakan. Laporan yang diregister dengan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/24.01/X/2024 kemudian ditangani oleh Bawaslu Kota Tarakan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu.

Bahwa jika merujuk pada UU Pemilihan tentang defenisi kampanye yaitu kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota. Maka Kolom kosong bukan merupakan calon, sehingga tidak memiliki visi, misi atau program. Terhadap kelompok yang mengatasnamakan pendukung kolom kosong termasuk Juliansyah dan dan Dahlan bukan merupakan tim kampanye atau calon sebagaimana defenisi Kampanye di atas. Sehingga terhadap terlapor Juliansyah dan Dahlan unsur setiap orang terpenuhi.

Bawaslu kota Tarakan dalam pembahasan Gakkumdu bersama kejaksaan dan kepolisian pada awalnya sepakat untuk meneruskan ke tahap penyidikan. Terlapor Juliansyah dan Dahlan sempat ditetapkan tersengka namun saat pelimpahan ke Kejaksaan, Jaksa melaksanakan kajian ulang terhadap pasal yang

disangkakan dan memberikan petunjuk kepada kepolisian untuk dilengkapi.

Kasus dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/2306/XI/RES.1.24./2024/Reskrim dengan pertimbangan bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana sehingga penyidikan dihentikan demi hukum, serta untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan hukum dan maanfaat hukum karena kedaluwarsa.

SUAMI GUNAKAN HAK PILIH ISTRI

I Wayan Gede Sutirta¹³¹

Pande Putu Ekayana Dharma Putra¹³²

Sebagai pusat budaya ukiran di Bali serta banyaknya tempat wisata yang berbasis kesenian dan wisata budaya, Kabupaten Gianyar dikenal dengan istilah “*Gumi Seni*” (Bumi Seni). Kabupaten Gianyar terdiri dari 7 kecamatan, 6 kelurahan, dan 64 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Gianyar mencapai 507.746 jiwa.

Jumlah pemilih terdaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 sebanyak 392.342 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)¹³³ dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 193.415 orang dan pemilih perempuan sebanyak 198.927 orang yang tersebar di 873 Tempat Pemungutan Suara.

¹³¹ Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

¹³² Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

¹³³ Keputusan KPU Kabupaten Gianyar Nomor 529 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Gianyar Provinsi Bali dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024 tertanggal 19 September 2024

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar diikuti oleh dua Pasangan Calon (Paslon), yaitu: Paslon nomor urut 1 I Made Mahayastra dan Anak Agung Gde Mayun,¹³⁴ dan Paslon nomor urut 2 Anak Agung Ngurah Kakarsana dan I Wayan Tagel Arjana.¹³⁵

Hasil dari pemungutan dan penghitungan suara, Paslon nomor urut 1 memperoleh hasil sebanyak 255.492 suara dan Paslon nomor urut 2 memperoleh hasil sebanyak 59.382 suara. Paslon nomor urut 1 I Made Mahayastra dan Anak Agung Gde Mayun kemudian ditetapkan sebagai Paslon Terpilih.

Selama hajatan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Gianyar meregistrasi satu temuan dugaan pelanggaran terkait perbuatan seorang suami (pemilih) yang mewakili istrinya mencoblos karena tidak bisa pulang ke Gianyar pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Diawali dari informasi hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 001, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang diteruskan oleh Panwaslu Kecamatan Gianyar, permasalahan yang terjadi adalah adanya seseorang yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, di mana ia menggunakan hak pilih dirinya sendiri dan hak pilih istrinya yang tidak bisa pulang ke Gianyar karena bekerja di luar Kabupaten Gianyar. Terhadap informasi itu kemudian Bawaslu Kabupaten Gianyar melaksanakan rapat pleno menjadikan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 001, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar menjadi temuan dugaan

¹³⁴ Paslon ini diusung oleh PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Perindo

¹³⁵ Paslon ini diusung oleh Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Buruh, dan Partai Garuda

pelanggaran Pemilihan. Temuan tersebut diregistrasi dengan nomor 001/Reg/TM/PG/Kab/17.04/XI/2024.

Selanjutnya dilaksanakan pembahasan dengan kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Gianyar. Pembahasan bertujuan menentukan pasal yang dilanggar oleh Pelaku. Sentra Gakkumdu Kabupaten Gianyar sepakat untuk dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 178B dan Pasal 178A UU Pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Gianyar selanjutnya melaksanakan serangkaian proses klarifikasi dengan mengundang saksi yang terdiri dari 7 orang KPPS, 1 orang Pengawas TPS, 2 orang Saksi Paslon, 1 orang Ketua PPS Desa Tulikup, 1 orang Pelaku, dan Istri dari terduga Pelaku yang Formulir C.Pemberitahuannya digunakan oleh Pelaku.

Hasil klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gianyar ditemukan fakta-fakta yang mengarah pada kebenaran terjadinya tindak pidana Pemilihan yaitu seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di satu TPS. Di samping itu juga terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPPS dan Pengawas TPS.

Bawaslu Kabupaten Gianyar kemudian menindaklanjuti temuan ke tingkat penyidikan dan menyampaikan kepada Kepolisian Resor Gianyar sebagai laporan dengan bukti Laporan Polisi Nomor: LP/B/91/XII/2024/SPKT/POLRES GIANYAR/POLDA BALI.

Dalam proses penyidikan, Kepolisian Resor Gianyar telah memeriksa seluruh saksi dan ahli yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Gianyar serta menetapkan satu orang Tersangka dalam kasus ini. Terhadap tersangka dilakukan penangkapan dan penahanan, namun kemudian penanganan ditangguhkan.

Perkara ini pada akhirnya tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan dengan alasan asas oportunitas (kepentingan umum) di mana situasi masyarakat sudah kondusif pasca penyelenggaraan Pemilihan, sehingga melanjutkan perkara dikhawatirkan justru dapat memicu ketegangan sosial baru. Penyidik kemudian melaksanakan gelar perkara dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

BEDA PERSEPSI KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN

Suliadi¹³⁶

Kabupaten Lombok Utara, merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Lombok Utara merupakan kabupaten termuda di NTB dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak 261.557.¹³⁷ Jumlah penduduk tersebut tersebar di 43 desa yang ada di 5 kecamatan.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara tahun 2024 sebanyak 185.461 orang dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 91.715 orang dan pemilih perempuan sebanyak 93.746 orang, tersebar di 510 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara diikuti oleh tiga pasangan calon (Paslon). Paslon nomor urut 1 Najmul Akhyar dan Kusmalahadi Syamsuri¹³⁸ yang memperoleh hasil sebanyak 67.323 suara, Paslon nomor

¹³⁶ Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Utara

¹³⁷ Catatan BPS Lombok Utara tahun 2024 (Pranggawan, dkk., 2024)

¹³⁸ Paslon ini diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Demokrat, PSI, Partai Perindo, PPP, dan Partai Ummat.

urut 2 Danny Karter Febrianto R dan Muhammad Zaki Abdillah¹³⁹ yang memperoleh hasil sebanyak 49.621 suara, dan Paslon nomor urut 3 Lalu Muchsin Effendi dan Junaidi Arif Setiap¹⁴⁰ yang memperoleh hasil sebanyak 32.071 suara.

Selama tahapan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menangani 20 dugaan pelanggaran yang bersumber dari 2 laporan dan 18 temuan. Terdiri dari dugaan tindak pidana Pemilihan sebanyak 4 kasus, pelanggaran netralitas ASN sebanyak 11 kasus, dan pelanggaran netralitas perangkat desa sebanyak 5 kasus. Dugaan pelanggaran yang dibahas dalam tulisan ini adalah pelanggaran kampanye di tempat pendidikan (sekolah).

Pada hari Senin, 7 Oktober 2024, pukul 17.21 WITA, Panwaslu Kecamatan Bayan mendapatkan Informasi dari media sosial *Facebook*, di Group Facebook KLU BICARA FAKTA terdapat postingan akun *Facebook* “Garis Lurus” yang memposting ulang postingan akun facebook “Fahmi Naila”. Postingan berupa video dan foto. Dalam video tersebut, terdapat 8 orang yang menyerukan kalimat “MJA menang- menang-menang, takbir Allahuakbar”. Delapan orang di video dan foto tersebut memegang selebaran yang diduga bahan kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, Lalu Muchsin Effendi dan Junaidi Arif.

Berdasarkan informasi awal tersebut, Panwaslu Kecamatan Bayan melakukan penelusuran pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan mendatangi Madrasah Ibtidaiyah

¹³⁹ Paslon ini diusung oleh PDIP, Partai NasDem, dan PKS

¹⁴⁰ Paslon ini diusung oleh PKB, PAN, dan PBB

Maraqitta'limat, Dusun Sembulan Batu, Desa Senaru, Kecamatan Bayan yang diduga sebagai lokasi pembuatan video yang diposting oleh akun *facebook* "*Fahmi Naila*". Panwaslu Kecamatan Bayan meminta keterangan dari 8 orang guru yang diduga ada di video dan foto yang beredar.

Hasil penerusan mengkonfirmasi beberapa informasi. *Pertama*, video dan foto yang beredar memang benar dibuat di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Maraqitta'limat, Dusun Sembulan Batu, Desa Senaru, Kecamatan Bayan oleh delapan orang guru sebagaimana di video dan foto yang beredar. *Kedua*, selebaran yang dipegang oleh guru-guru yang ada di foto merupakan bahan kampanye Paslon nomor urut 3. *Ketiga*, delapan orang guru yang ada di video dan foto merupakan guru honorer. *Keempat*, video dan foto yang beredar tersebut dibuat atas kesadaran dan keinginan sendiri. *Kelima*, bahan kampanye berupa selebaran yang dipegang pada saat berfoto dibawa dan diberikan oleh seorang guru bernama Fahmi. *Keenam*, guru bernama Fahmi mendapatkan bahan kampanye berupa selebaran dari Mustahik, Koordinator Kecamatan (Korcam) Paslon nomor urut 3.

Panwaslu Kecamatan Bayan kemudian menetapkan sebagai temuan dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 8 Oktober 2024.

Pada tanggal 9 Oktober 2024, dilakukan pembahasan Sentra Gakkumdu yang hasilnya menyatakan peristiwa yang ditemukan diduga tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187 ayat (3) *juncto* Pasal 69 huruf *i* UU Pemilihan terkait larangan

kampanye di tempat pendidikan. Proses selanjutnya dilakukan klarifikasi dan penyelidikan terhadap terlapor, penemu, dan saksi.

Berdasarkan hasil penanganan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara membuat kajian yang menyatakan peristiwa yang ditemukan terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan dengan terlapor seorang guru bernama Fahmi. Namun Penyidik dan Jaksa memandang bahwa penggunaan kata penghubung “dan” pada ketentuan “menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan” sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf i UU Pemilihan bersifat kumulatif, bukan alternatif sehingga terlapor tidak bisa dikenakan pidana apabila hanya melakukan kampanye di salah satu tempat yang dilarang.

Penyidik dan Jaksa juga berpandangan dalam pelaksanaan kampanye harus ada orang menyampaikan materi kampanye dan ada peserta sebagai pendengar sehingga dalam kasus dugaan pelanggaran yang ditangani dipandang tidak ada unsur kegiatan kampanye karena tidak ada penyampaian visi dan misi calon, juga tidak ada peserta.

Perbedaan persepsi antara Bawaslu Lombok Utara dan Penyidik serta Jaksa menyebabkan penanganan dihentikan atau tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan.

KABURNYA TERSANGKA KEPALA DESA PELAKU POLITIK UANG

Ronald Ismail,¹⁴¹ Ismail Buna,¹⁴²
Fadli Bukoting,¹⁴³ Budi Hartono¹⁴⁴

Kabupaten Gorontalo Utara terbagi menjadi 11 kecamatan dan 123 desa. Ibukota kabupaten ini berada di Kecamatan Kwandang, tepatnya di Desa Molingkapoto. Berdasarkan data pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara mencapai 132.412 jiwa. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut, kepadatan penduduk di Gorontalo Utara mencapai sekitar 77 jiwa per km².

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara (Pemilihan) menjadi cerminan nyata dari dinamika demokrasi yang kompleks. Proses yang dimulai dengan pemungutan suara pada 27 November 2024, berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dan berakhir dengan pemungutan suara ulang (PSU) pada April 2025.

¹⁴¹ Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

¹⁴² Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

¹⁴³ Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

¹⁴⁴ Staf Analis Hukum Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Gorontalo Utara pada Agustus 2024, jumlah pemilih sebanyak 92.601 orang. Selain itu penyelenggaraan Pemilihan melibatkan pengaturan tempat pemungutan suara (TPS) yang cermat. Prosesnya melewati tahapan pemetaan, dan rekapitulasi, kemudian KPU menetapkan 245 TPS yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Gorontalo Utara.

Pemilihan diikuti oleh tiga pasangan calon dengan komposisi yang berubah setelah putusan MK. *Pertama*, Pasangan Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey merupakan pasangan nomor urut 1. Setelah PSU, mereka kembali menjadi pasangan nomor urut 1, didukung oleh Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Hanura dan PKS.

Kedua, Pasangan Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf ditetapkan sebagai pasangan nomor urut 2, didukung oleh Partai Golkar, Partai Gelora, dan Partai Perindo.

Ketiga, Pasangan Ridwan Yasin dan Muksin Badar menjadi pasangan nomor urut 3. Namun oleh MK didiskualifikasi, kemudian posisinya digantikan oleh pasangan Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar yang tetap menggunakan nomor urut 3, didukung oleh PDIP.

Berdasarkan hasil Pemilihan yang digelar 27 November 2024, KPU Gorontalo Utara sempat menetapkan pasangan Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey sebagai peraih suara terbanyak. Berdasarkan rekapitulasi pasangan ini memperoleh 41.842 suara atau sekitar 54,89% dari total suara sah. Adapun perolehan suara pasangan calon lainnya adalah Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf sebanyak 29.283 suara atau 38,41%. Sementara pasangan Ridwan Yasin dan Muksin Badar sebanyak 5.104 suara atau 6,7%. Namun, hasil ini

digugat oleh pasangan calon lain di MK yang akhirnya mengulang pelaksanaan Pemilihan.

Menindaklanjuti putusan MK yang mendiskualifikasi salah satu pasangan calon dan membatalkan hasil Pemilihan, KPU Gorontalo Utara menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pada 19 April 2025. PSU ini menghasilkan perubahan signifikan pada perolehan suara dan pemenang Pemilihan. Pasangan Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf keluar sebagai pemenang. Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf memperoleh 37.985 suara atau 51,5%, Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey memperoleh 35.345 suara atau 47,92%, serta Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar memperoleh 429 suara. Kemenangan mereka kemudian ditetapkan secara resmi oleh KPU Gorontalo Utara dalam rapat pleno pada 29 Mei 2025. Meskipun pihak yang kalah sempat mengajukan gugatan kembali ke MK, gugatan tersebut akhirnya ditolak, mengakhiri sengketa Pemilihan di Gorontalo Utara.

Penyelenggaraan Pemilihan, termasuk pemungutan suara ulang (PSU), di Gorontalo Utara diiringi dengan sejumlah dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Selama pelaksanaan Pemilihan, Bawaslu Gorontalo Utara mencatat total 60 dugaan pelanggaran, terdiri dari 58 laporan dan 2 temuan.

Kasus dugaan politik uang yang melibatkan enam kepala desa di Gorontalo Utara, yang diproses oleh Sentra Gakkumdu, menjadi kasus yang sangat menarik dan penting untuk diketahui publik. Kasus ini bukan sekadar insiden hukum biasa, tetapi cerminan dari sejumlah persoalan mendasar yang mengancam integritas demokrasi, terutama di tingkat pemerintahan desa.

Pada hari Jumat 1 April 2025 sekitar pukul 19.00 WITA, terjadi pertemuan yang melibatkan enam kepala desa dan diduga melibatkan Paslon nomor urut 2, Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf. Sebanyak enam kepala desa dari Kecamatan Atinggola diundang ke Kota Gorontalo oleh Pasangan Calon Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf.

Keberangkatan mereka dikoordinir oleh seorang kepala desa dari Kecamatan Monano. Mereka berkoordinasi melalui telepon dan setuju untuk berkumpul di rumah Kepala Desa Tombulilato di Kota Gorontalo untuk silaturahmi. Sebelum menuju ke rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, para kepala desa tersebut diajak untuk mendatangi rumah seorang pengusaha bernama RSB. Di sana mereka bertemu dengan seseorang bernama L. Di rumah RSB para kepala desa diberikan uang sebesar Rp.1.500.000, yang ditransfer ke rekening masing-masing oleh anak buah RSB.

Setelah menerima uang, para kepala desa kemudian diajak oleh L untuk melanjutkan perjalanan ke rumah dinas ITM, yang merupakan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan juga suami dari calon Wakil Bupati Nurjana Hasan Yusuf. Sesampainya di rumah dinas, mereka disambut oleh Calon Bupati Thariq Modanggu dan Calon Wakil Bupati Nurjana Hasan Yusuf. ITM, suami dari calon Wakil Bupati saat itu sedang berada di dalam kamar karena sakit kepala.

Dalam pertemuan tersebut Thariq Modanggu menyampaikan kepada para kepala desa bahwa ia sedang mencalonkan diri sebagai Bupati Gorontalo Utara. Ia kemudian meminta doa dan dukungan dari para kepala desa yang hadir.

Kejadian ini kemudian menjadi dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang ditangani oleh Bawaslu Gorontalo Utara, berujung pada penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian. Penanganan kasus ini menjadi bagian dari rangkaian dinamika Pemilihan di Gorontalo Utara, yang juga melibatkan sengketa dan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Proses hukum terhadap enam kepala desa di Gorontalo Utara yang terlibat dalam kasus dugaan politik uang pada pemungutan suara ulang (PSU) bermula dari adanya laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Kasus ini kemudian ditangani secara terpadu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, terlapor dan permintaan keterangan ahli pidana, Bawaslu menemukan adanya indikasi kuat praktik politik uang yang melibatkan enam kepala desa di Kecamatan Atinggola. Bawaslu kemudian melimpahkan laporan kasus dugaan politik uang ini ke Sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) untuk dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian.

Selama penyidikan para kepala desa tersebut dimintai keterangan terkait keterlibatan mereka dalam praktik politik uang. Tim penyidik berpacu dengan waktu yang terbatas sesuai dengan aturan penanganan kasus Pilkada. Berdasarkan pengakuan para tersangka, uang yang digunakan untuk politik uang berasal dari pihak lain yang berinisial L, yang juga telah dipanggil untuk diperiksa.

Setelah serangkaian pemeriksaan intensif, keenam kepala desa ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Mei 2025, Polres Gorontalo Utara menetapkan enam kepala

desa sebagai tersangka. Mereka adalah RD, KVG, IT, HD, AP, dan HA. Para tersangka kemudian ditahan di sel Mapolres Gorontalo Utara. Pada saat itu, pihak kepolisian berencana melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, dengan perkiraan waktu yang sangat singkat karena adanya batas waktu penanganan.

Pada 22 Mei 2025, berkas perkara kasus ini dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Hal ini menandakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu telah selesai, dan berkas siap untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Masa penahanan keenam tersangka dijadwalkan berakhir pada 22 Mei 2025 pukul 21.00 WITA. Namun karena adanya hari libur Waisak, tanggal jatuh tempo proses penyidikan bergeser menjadi 23 Mei 2025. Pada 22 Mei 2025 malam, keenam tersangka dikeluarkan dari tahanan Polres karena masa tahanan selama tujuh hari telah selesai. Untuk mencegah mereka melarikan diri, polisi menugaskan dua personel untuk menjaga setiap rumah tersangka. Saat dikeluarkan, para kepala desa berhasil mengelabui petugas dengan berbagai cara. Ada yang melarikan diri melalui jendela kamar, berpura-pura ke toilet, atau menyelip melalui jalur belakang rumah yang luput dari pengawasan polisi. Setelah dipastikan melarikan diri, Polres Gorontalo Utara menetapkan enam kepala desa tersebut dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 25 Mei 2025. Polres menyebarkan foto dan nama-nama tersangka kepada publik dan mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui keberadaan mereka.

Dengan kaburnya para tersangka, proses hukum menjadi terhambat, meskipun berkas perkara telah

dinyatakan P-21, pelimpahan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) tidak dapat dilakukan.

Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilihan, terutama politik uang, memiliki tantangan yang kompleks dan membutuhkan koordinasi serta pengawasan yang ketat dari semua pihak. Peristiwa ini menjadi sorotan karena mempertontonkan bagaimana upaya penegakan hukum menghadapi tantangan dari subjek hukum yang berusaha menghindar.

Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara yang seharusnya menerima pelimpahan berkas, kini harus menunggu hingga Polres Gorontalo Utara berhasil menangkap kembali para buronan tersebut. Namun, kasus ini terbentur dengan keterbatasan waktu penuntutan pidana pemilihan. Ditambah lagi, dengan dilantiknnya Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, tahapan Pemilihan secara formal telah berakhir.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kasus tersebut akan menggantung tanpa penyelesaian hukum yang tuntas. Publik pun dihadapkan pada pertanyaan besar tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang, yang berpotensi lolos begitu saja karena berakhirnya tahapan pemilihan.

POSE DUA JARI BERUJUNG PIDANA

Abdul Malik¹⁴⁵

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan keragaman etnis yang kaya. Suku Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, hingga komunitas adat Kajang, bersama kelompok lain seperti Duri, Pattinjo, Maiwa, Garibo, dan Pattae, membentuk mozaik sosial yang unik. Keberagaman ini tidak hanya menjadi ciri kebudayaan, tetapi juga mewarnai dinamika politik lokal. Dengan 24 kabupaten/kota, 313 kecamatan, dan 3.059 desa/kelurahan, Sulawesi Selatan menghadirkan tantangan tersendiri dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024 menjadi salah satu momen penting bagi masyarakat. Dua pasangan calon maju dalam kontestasi yang digelar pada 27 November 2024. Paslon nomor urut 1 adalah Mohammad Ramdhan (Danny) Pomanto dan

¹⁴⁵ Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Azhar Arsyad. Sementara Paslon nomor urut 2 adalah Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi.

KPU mencatat lebih dari 6,6 juta warga Sulsel masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka menyalurkan hak pilih di 14.548 TPS yang tersebar di seluruh pelosok provinsi. Pada akhirnya, hasil rekapitulasi yang diumumkan pada 9 Desember 2024 menempatkan pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi sebagai pemenang dengan 3 juta lebih suara, unggul jauh dari pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad yang meraih sekitar 1,6 juta suara.

Selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima sebanyak 42 laporan. Dari 42 laporan yang diterima, sebanyak 35 laporan tidak diregistrasi, sedangkan 7 laporan diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satu kasus yang menonjol adalah dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyeret ASN pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar.

Kasus ini bermula pada 30 September 2024, ketika seorang yang merupakan tim pemenangan Paslon nomor urut 1 mendatangi kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Ia membawa sebuah laporan yang tampak sederhana, berupa selebar foto yang beredar di media sosial. Namun, foto itu memantik perhatian besar.

Dalam foto tersebut, terlihat seorang ASN, Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar, bersama dua pria lainnya. Mereka tampak memegang alat peraga kampanye Paslon nomor urut 2 sambil berpose dengan simbol dua jari, tanda khas dukungan politik. Bagi sebagian orang

mungkin itu sekadar hal biasa. Tetapi bagi tim pemenangan lawan, foto itu adalah bukti kuat pelanggaran serius yakni seorang aparatur sipil negara yang seharusnya netral, justru tampak terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu.

Keesokan harinya, 1 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Sulsel menggelar rapat pleno yang menyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materil, kemudian diregistrasi dengan nomor 001/Reg/LP/PG/Prov/27.00/X/2024.

Penyidik, Jaksa, dan Pengawas Pemilu duduk bersama melakukan pembahasan menelaah detail siapa yang mengambil foto, di mana lokasi tepatnya, siapa saja yang ada di dalam gambar, dan apa maksud dari simbol dua jari yang ditunjukkan. Jawabannya tidak sederhana. Dalam politik, simbol selalu punya makna, dan dalam hukum, makna itu harus diuji dengan bukti.

Foto yang menjadi dasar laporan memperlihatkan tiga ASN pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar. Ketiganya hadir memberikan keterangan dalam proses klarifikasi bersama seorang simpatisan Paslon nomor urut 2.

Dalam klarifikasi awal, Terlapor mencoba memberi penjelasan. Ia mengatakan bahwa pose dua jari yang dilakukannya semata-mata karena permintaan seorang simpatisan Paslon nomor urut 2. Mengenai ponsel yang dipakai memotret, ia menyebut perangkat itu milik simpatisan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa kartu nama bergambar Paslon nomor urut 2 yang terlihat dalam foto bukan berasal darinya, melainkan dibawa langsung oleh simpatisan ke kantor UPT. Dengan konstruksi

keterangan seperti ini, Terlapor berusaha menegaskan bahwa dirinya hanya mengikuti arahan, sementara sumber atribut dan inisiatif utama datang dari simpatisan Paslon nomor urut 2.

Namun, tim klarifikasi Sentra Gakkumdu tidak serta-merta menerima keterangan tersebut. Mereka menilai ada bagian yang masih janggal, sehingga memutuskan untuk menghadirkan langsung simpatisan yang dimaksud. Bagaimana mungkin seorang Kepala UPT jabatan struktural dengan otoritas birokrasi, hanya mengikuti arahan dari seorang mantan ASN yang berstatus Simpatisan paslon? Pertanyaan kritis inilah yang mendorong tim klarifikasi menggali lebih jauh peran masing-masing pihak dalam peristiwa itu.

Dari semua saksi yang diperiksa, peran Simpatisan ini justru menjadi yang paling menarik. Ia adalah mantan ASN yang pada 2024 sudah diberhentikan, tetapi masih aktif di lingkaran politik lokal. Pada klarifikasi awal di hadapan Bawaslu, ia secara mengejutkan mengakui dirinya membawa kotak berisi kartu nama Paslon nomor urut 2. Keterangan ini memberi kesan seolah-olah ia adalah pihak yang paling bertanggung jawab menghadirkan atribut kampanye dalam peristiwa yang dipersoalkan. Bagi tim klarifikasi, pernyataan itu terdengar seperti upaya mengalihkan sorotan dari pihak lain.

Pada pemeriksaan awal, arah keterangan saksi lainnya hampir seragam yakni menyalahkan Simpatisan tersebut sebagai inisiator. Dalam berita acara disebut bahwa pose dua jari dilakukan atas permintaan Simpatisan, bahkan ia pula yang memberi arahan agar

kartu nama pasangan calon nomor urut 2 dipegang dalam foto tersebut.

Alasan berpose dua jari dijelaskan sekadar untuk menyenangkan hati Simpatisan tersebut agar ia tidak lagi membagikan kartu nama itu kepada wajib pajak di kantor pemerintahan. Dari rangkaian keterangan awal ini, tampak bahwa konstruksi perkara sedang dibangun oleh para saksi dengan menempatkan Simpatisan sebagai penggerak utama. Ia digambarkan sebagai simpatisan aktif yang membawa atribut, mengarahkan pose, sekaligus menjadi alasan mengapa tiga ASN di kantor UPT itu akhirnya terlibat dalam foto. Sementara itu, posisi ASN tersebut seolah direduksi menjadi pihak yang pasif, sekadar memenuhi permintaan seseorang. Jika konstruksi ini dibiarkan, kasus bisa dengan mudah berakhir di simpulan sederhana yaitu seorang mantan ASN sekaligus simpatisan yang “nakal”, sementara aparaturnya aktif yang seharusnya netral hanya terbawa suasana.

Namun, tim klarifikasi tidak begitu saja menerima alur cerita tersebut. Ada bagian yang terasa janggal dan sulit dipercaya yaitu tiga ASN aktif, yang paham aturan netralitas, disebut hanya mengikuti permintaan seorang mantan ASN tanpa pertimbangan sama sekali. Rasionalitas keterangan itu dipandang lemah, sehingga diperlukan pembuktian lebih kuat untuk memastikan siapa sebenarnya penggerak utama sekaligus pemilik kendali atas foto.

Seiring berjalannya proses, situasi pun mulai berubah. Tim klarifikasi meminta ponsel milik Simpatisan tersebut untuk diperiksa secara forensik. Tujuannya sederhana yaitu untuk memastikan siapa pemilik

sebenarnya perangkat yang digunakan untuk mengambil foto, serta menelusuri jejak digital terkait penyebaran gambar tersebut. Awalnya, Simpatisan tersebut menolak dan mempertanyakan dasar hukum penyitaan telepon genggamnya. Namun penyidik kepolisian yang hadir memberi penjelasan tegas dengan merujuk Pasal 146 ayat (2) UU Pemilihan, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti.

Penjelasan hukum itu menjadi titik balik. Setelah perdebatan singkat, Simpatisan tersebut akhirnya menyerahkan ponselnya. Lebih dari itu, ia pun memilih bersikap jujur dan membuka fakta sebenarnya. Dalam berita acara tambahan, ia mengoreksi keterangan awalnya dengan menyatakan bahwa ia tidak membawa kotak kartu nama sebagaimana pernah disebutkan dan bahwa ponsel yang digunakan untuk mengambil foto sebenarnya bukan miliknya. Dengan kata lain, pengakuan awalnya lebih merupakan bentuk pengorbanan untuk melindungi orang lain, bukan cerminan dari apa yang benar-benar terjadi.

Keterbukaan Simpatisan ini juga memengaruhi saksi lain yang merupakan ASN di Kantor UPT Pendapatan Makassar, ikut mengubah keterangannya. Jika sebelumnya ia menyebut ponsel yang dipakai memotret adalah milik Simpatisan, dalam berita acara tambahan ia mengoreksinya bahwa ponsel itu milik Terlapor sendiri. Demikian pula ditegaskan bahwa yang sebenarnya mengambil foto adalah staf TU, menggunakan ponsel Terlapor.

Dengan perubahan ini, konstruksi peristiwa menjadi jauh lebih jelas yaitu foto diambil di ruang kerja

UPT dengan ponsel milik Terlapor, difoto oleh staf TU, sementara ketiga ASN tersebut berpose bersama memegang alat peraga paslon nomor urut 2.

Alasan Simpatisan tersebut mau “berkorban” pada dasarnya lahir dari pola klasik di birokrasi yakni junior atau pihak yang lebih lemah sering kali rela “mengorbankan diri” demi melindungi senior yang memiliki jabatan. Sebagai mantan ASN yang tidak lagi memegang posisi, Simpatisan tersebut merasa tidak banyak yang bisa ia pertaruhkan selain dirinya sendiri. Sementara di hadapannya ada seorang kepala UPT dan ASN aktif yang kariernya bisa hancur jika dinyatakan terlibat politik praktis. Rasa solidaritas itu atau dalam istilah yang ia sendiri sebut sebagai “jiwa korsas” mendorongnya untuk tampil sebagai perisai bagi rekan-rekan yang masih aktif.

Proses klarifikasi dan dinamika perubahan keterangan para saksi ini menegaskan betapa kompleksnya penanganan pelanggaran Pemilihan. Apa yang awalnya tampak seperti pengakuan jelas dari seorang saksi ternyata hanyalah strategi untuk menutupi peran orang lain. Hanya melalui kombinasi klarifikasi berulang, rasionalitas tim klarifikasi, dan penjelasan hukum yang tegas, barulah rangkaian fakta yang lebih mendekati kebenaran bisa disusun.

Perubahan keterangan para saksi menjadi dasar penting bagi Sentra Gakkumdu dalam rapat pembahasan kedua dan ketiga. Dalam rapat pembahasan kedua, Sentra Gakkumdu menekankan bahwa perbuatan Terlapor memenuhi unsur “Kesengajaan”. Sebagai ASN, ia sadar betul dengan kewajiban untuk netral, tetapi tetap memilih

berpose mengacungkan dua jari simbol dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 sambil memegang kartu nama bergambar paslon tersebut. Tidak ada unsur keterpaksaan. Pose itu dilakukan secara sadar di ruang kerjanya sendiri, dengan ponsel pribadinya. Kesadaran bahwa ponsel dapat digunakan menyimpan, mengirim, bahkan menyebarkan gambar semakin menegaskan adanya niat jahat (*mens rea*) dalam tindakannya.

Unsur kedua yang diperhatikan adalah perbuatan yang menguntungkan salah satu calon. Setelah berfoto, Terlapor sendiri yang mengirimkan gambar itu ke grup WhatsApp internal ASN. Dari grup itulah, foto kemudian menyebar lebih luas dan akhirnya viral di media sosial. Publik pun melihat ada seorang pejabat ASN yang secara terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Dengan demikian, perbuatan tersebut nyata memberi keuntungan elektoral bagi calon tertentu, karena dukungan ASN bisa memengaruhi persepsi pemilih.

Atas dasar itu, forum Gakkumdu menyimpulkan bahwa unsur Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan terpenuhi. Perkara pun dinyatakan layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Proses berlanjut ke Rapat Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu pada 22 Oktober 2024. Pada tahap ini, fokusnya bukan lagi klarifikasi, tetapi hasil penyidikan. Fakta dan bukti yang dikumpulkan, termasuk keterangan pelapor, saksi, dan terlapor ditelaah secara menyeluruh. Kesimpulannya tegas, dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor telah lengkap secara formil dan materil. Karena itu, berkas perkara dinyatakan

lengkap dan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Dalam proses ini, Bawaslu tidak sekadar berhenti pada tugas pengawasan, melainkan ikut serta memantau alur penyerahan perkara. Kehadiran pengawas pemilu memastikan bahwa kasus ini tidak mandek di tengah jalan, dan publik tetap mendapatkan jaminan bahwa proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Perkara ini akhirnya mencapai tahap akhir di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor putusan 1357/Pid.Sus/2024/PN Mks, dibacakan pada 15 November 2024. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengutip asas klasik dalam hukum pidana, "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*" suatu perbuatan tidak menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*). Bagi hakim, pose dua jari sambil memegang kartu kampanye adalah perbuatan lahiriah (*actus reus*), sementara kesadaran Terdakwa sebagai ASN yang tetap melakukan pose dan menyebarkan foto ke grup WhatsApp adalah niat batiniah (*mens rea*). Kombinasi keduanya membuat perbuatan itu terbukti sebagai tindak pidana.

Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 bulan dan denda 4 juta rupiah, namun menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat bahwa selama dalam masa hukuman dan masa percobaan tersebut, Terdakwa tidak mengulangi kesalahannya. Artinya, Terdakwa hanya

akan dipenjara jika dalam kurun waktu itu ia mengulangi perbuatan serupa.

Hakim memilih menerapkan pidana bersyarat. Pertimbangannya, hukuman penjara yang keras dianggap tidak sejalan dengan prinsip pembinaan. Dalam putusan disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah juga memberikan kesempatan bagi terdakwa memperbaiki diri tanpa harus diisolasi dari keluarga maupun lingkungan kerjanya. Hakim menilai pendekatan edukatif dan preventif lebih relevan dibanding sekadar menghukum.

Di satu sisi, vonis ini penting karena menegaskan bahwa netralitas ASN bukan sekadar etika. ASN yang melanggar dapat dipidana. Di sisi lain, putusan ini juga mencerminkan wajah hukum pemilu kita yang masih berhati-hati. Sanksi ada, tetapi ringan, seakan ingin memberi peringatan tanpa benar-benar menyingkirkan terdakwa dari lingkungannya.

Implikasinya, publik mendapat pesan bahwa pelanggaran netralitas ASN tidak bisa dibiarkan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan: apakah hukuman percobaan cukup memberi efek jera bagi ASN lain yang berpotensi melakukan hal serupa?

KEPALA DESA MEMBAGIKAN STIKER DUKUNGAN CALON

Abd. Jalil¹⁴⁶

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki jarak sekitar 178 Km dari ibukota provinsi dengan durasi waktu tempuh kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam dengan menggunakan jalur darat. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidenreng Rappang pada sebelah utara, Kabupaten Bone berbatasan di sebelah selatan, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barru.

Wilayah Kabupaten Soppeng merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan. Danau Tempe merupakan salah satu sumber penghasilan warga sebagai nelayan dengan mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Soppeng yaitu sebagai petani. Salah satu ikon

¹⁴⁶ Anggota Bawaslu Kabupaten Soppeng

Kabupaten Soppeng yaitu sebagai tempat kelelawar bersarang yang berada di pusat kota ditandai dengan Taman Kalong, Taman wisata yang cukup terkenal yaitu Pemandian Air Panas Alam Lejja.

Kabupaten Soppeng terdiri atas 8 Kecamatan, sebanyak 21 kelurahan dan 49 desa. Berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilihan yang ditetapkan melalui Daftar Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng sebanyak 181.181 pemilih.

Bawaslu Kabupaten Soppeng pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, telah menyelesaikan aktivitas penanganan pelanggaran dengan rincian yaitu, sebanyak 10 laporan yang disampaikan secara langsung, 1 laporan pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dan 1 temuan. Secara keseluruhan Bawaslu Kabupaten Soppeng menyelesaikan sebanyak 12 dugaan pelanggaran.

Ada satu penanganan tindak pidana Pemilihan yang dihentikan pada tahap penyidikan Kepolisian Resort Soppeng. Dihentikannya penyidikan menarik untuk diketahui oleh publik bahwa proses penanganan dugaan pelanggaran khususnya pidana pemilihan memiliki dinamika yang luas untuk diselami lebih mendalam. Publik secara umum terkadang menyalahkan atau menyudutkan Bawaslu saat terdapat proses penanganan pelanggaran yang dihentikan. Selain itu, terdapat pengaplikasian regulasi yang mestinya dilakukan perbaikan pada penyelenggaraan pemilihan ke depan.

Suatu ketika, bergulir sebuah proses penanganan pelanggaran yang berasal dari laporan masyarakat kepada

Bawaslu Kabupaten Soppeng. Pelapor begitu bersemangat dan penuh keyakinan akan laporan yang akan disampaikan. Tanpa sedikit keraguan yang berkecamuk dalam benaknya bahwa laporannya ini pasti akan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Soppeng. Pria berkecamata ini melangkah dengan pasti melewati gapura yang bergambar maskot Mbak Lula dan Bang Bawas sebagai penanda telah memasuki area kantor Bawaslu Kabupaten Soppeng.

Petugas penerima laporan menerima laporan yang disampaikan oleh pelapor disertai dengan bukti dan menunjuk saksi yang sedari tadi ikut bersama dengan pelapor datang di Kantor Bawaslu Kabupaten Soppeng. Hari itu Selasa tanggal 5 November 2024 tepat pukul 14.17 WITA. Verifikasi awal dilakukan oleh Petugas Penerima Laporan guna mengkroscek laporan yang disampaikan oleh pelapor serta mengidentifikasi bukti dan saksi sesuai dengan ketentuan perundangan. Tanda terima penerimaan laporan kemudian diserahkan kepada pelapor sebagai penanda bahwa laporan yang disampaikan telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Soppeng.

Kajian awal dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Soppeng sebagai proses filter keterpenuhan syarat formil dan materil laporan. Hasil identifikasi melalui kajian awal dinyatakan terpenuhi syarat formil dan materil dengan dugaan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 188 *juncto* pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan. Perbuatan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan satu pasangan calon.

Laporan ini lebih terpusat pada satu klausul yaitu kepala desa. Diduga kepala desa itu membuat dan

membagikan stiker dengan mengambil inisial namanya dan dilanjutkan dengan dukungan kepada salah satu pasangan calon yang tertera pada stiker berukuran 5x3 cm. Stiker tersebut dominan warnanya serta identik dengan desain alat peraga kampanye salah satu pasangan calon. Jenis dugaan pelanggaran ini mengarah kepada Pidana Pemilihan, sehingga didorong untuk dilakukan pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu. Stiker tersebut selain identik dengan alat peraga salah satu pasangan calon juga terdapat sebuah singkatan nama yang diduga merupakan singkatan atau inisial dari kepala desa.

Usai pembahasan, Bawaslu Kabupaten Soppeng kemudian mengumpulkan bukti melalui proses klarifikasi beberapa pihak. Pelapor, terlapor, saksi akan dimintai keterangan melalui proses klarifikasi. Sebuah strategi yang dibangun dalam proses klarifikasi ini yaitu dengan terlebih dahulu mengundang terlapor (kepala desa) untuk dimintai keterangannya, selanjutnya pelapor dan saksi-saksi yang akan diklarifikasi. Saksi yang diklasifikasi selain saksi yang disampaikan oleh pelapor juga saksi yang disepakati dalam forum pembahasan pertama yaitu perangkat desa, panitia pilkades, dan tokoh masyarakat. Saksi-saksi tambahan yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan pada pembahasan pertama diharapkan mampu memberi penguatan serta petunjuk yang dapat membuktikan dugaan pelanggaran tersebut. Selain beberapa pihak tersebut disepakati juga untuk mendapatkan keterangan ahli. Ahli yang akan dimintai keterangannya yaitu ahli pidana pemilu atau pemilihan serta ahli bahasa (linguistik). Kedua ahli ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara ilmiah.

Setelah rangkaian kajian dugaan pelanggaran melalui proses klarifikasi dilakukan, sangat disayangkan terlapor (kepala desa) tidak menghadiri undangan. Hal tersebut menimbulkan teka teki yang sulit terpecahkan karena keterangan dari terlapor untuk mengcounter laporan belum didapatkan. Saksi-saksi yang diundang justru memberikan penguatan dari keterangannya. Sejumlah saksi yang diperoleh keterangannya di bawah sumpah menerangkan bahwa inisial yang tertera pada stiker tersebut mengarah kepada bapak kepala desa. Termasuk saksi perangkat desa yang setiap hari berkolaborasi dengan kepala desa memberikan penguatan. Petunjuk yang kuat juga mengarahkan bahwa inisial tersebut adalah inisial kepala desa yaitu sebuah desain bahan kampanye calon kepala desa pada pemilihan kepala desa yang dilaksanakan beberapa tahun sebelum pemilihan bupati dan wakil bupati bergulir. Desain bahan kampanye tersebut bertuliskan sangat jelas inisial yang sama dengan inisial stiker sebagai barang bukti.

“Semua masyarakat, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa bahkan orang tua atau tokoh masyarakat mengenal kepala desa dengan inisial seperti yang tertera pada stiker ini” ucap seorang saksi yang keterangannya didapatkan di hadapan petugas klarifikasi yang didampingi oleh penyidik dan jaksa.

“Sejak pemilihan kepala desa beberapa tahun yang lalu sampai sekarang beliau menjabat sebagai kepala desa dikenal dengan inisial yang sama pada stiker tersebut” ungkap salah seorang panitia pemilihan kepala desa yang didapatkan keterangannya di tempat terpisah.

“Struktur kalimat dalam stiker ini dapat dianalisis melalui Analisis Wacana Kritis (AWK). Memperhatikan

susunan kata sehingga terbentuk suatu kalimat pada stiker ini jelas menunjukkan bahwa mengarah pada nama kepala desa yang disingkat menjadi inisial dengan mengambil huruf awal dari namanya” jelas seorang Ahli, Guru Besar dari Universitas ternama di Makassar.

Pada pembahasan kedua Gakkumdu, dugaan pelanggaran ini dinyatakan terpenuhi bukti permulaan yang cukup untuk di dorong ke Penyidik guna melanjutkan proses penyidikan.

Bawaslu Kabupaten Soppeng kemudian meneruskan laporan ke Kepolisian Resort Soppeng untuk dilakukan proses Penyidikan oleh Penyidik. Selama proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik secara intens berkoordinasi dengan Bawaslu dan Jaksa yang melakukan pendampingan. Menjelang berakhirnya proses penyidikan, terlapor belum pernah diperiksa sebagai saksi. Kewenangan jemput paksa yang melekat di penyidik akan diterapkan dalam proses ini.

Penyidik dengan berbagai macam cara mengidentifikasi lokasi, sehingga penyidik memutuskan akan mendatangi dan melakukan jemput paksa pada beberapa lokasi. Penyidik mendatangi kediaman keluarga yang dimaksud, namun tidak membuahkan hasil.

Penyidikan akhirnya dihentikan dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Alasannya terlapor sama sekali tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang pada intinya menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap terlapor terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Karena terlapor (kepala desa) sama sekali belum pernah diperiksa sebagai saksi sehingga penyidik

berpandangan akan ada kecacatan penerapan hukum jika menetakannya sebagai tersangka.

MENINDAK LURAH YANG MENDUKUNG CALON DI MEDIA SOSIAL

Dahlan¹⁴⁷

Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu kabupaten kepulauan di Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 2.602,00 km². Secara administratif, daerah ini terbagi atas 19 distrik, 14 kelurahan, dan 254 kampung. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk tercatat sebanyak 149,48 ribu jiwa dengan kepadatan rata-rata 54 jiwa/km².

Jumlah pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 100.874 jiwa tersebar di 345 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pemilihan diikuti oleh tiga pasangan calon (Paslon). Paslon nomor urut 01 Markus O. Mansnembra dan Jimmy C. Kapissa, didukung oleh Partai NasDem, Partai Hanura, dan Partai Demokrat. Paslon nomor urut 02 Herry A. Naap dan Kerry Yarangga, didukung oleh Partai PDI Perjuangan

¹⁴⁷ Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor

dan Partai PKB. Paslon nomor urut 03 Saint B. Mansnandifu dan Yohan A. Kho, didukung oleh Partai Golkar, Partai PAN, dan Partai PKS.

Paslon nomor urut 01 memperoleh 26.931 suara (42%), Paslon nomor urut 02 memperoleh 17.044 suara (26%), dan Paslon nomor urut 03 memperoleh 20.540 suara (32%). Dengan jumlah suara sah sebanyak 64.515 suara, hasil Pemilihan menunjukkan kompetisi berlangsung relatif ketat antar pasangan calon.

Sepanjang pelaksanaan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mencatat sebanyak 24 dugaan pelanggaran. Dari jumlah tersebut, 11 kasus merupakan temuan hasil pengawasan langsung, sedangkan 13 kasus berasal dari laporan masyarakat maupun peserta pemilihan.

Dari berbagai dugaan pelanggaran yang muncul, kasus dugaan pelanggaran netralitas oleh Plt. Kepala Kelurahan Samofa, Sofyan Korwa, menjadi salah satu yang paling menarik untuk diketahui publik. Proses penanganannya pun tidak berhenti pada ranah administratif, melainkan berlanjut hingga jalur pidana pemilihan. Perkara ini juga memunculkan perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak menilai Bawaslu melakukan kriminalisasi, bahkan Ketua dan Anggota Bawaslu Biak Numfor dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), meskipun tuduhan itu tidak terbukti.

Pada Senin, 30 September 2024, pengawas pemilihan menerima informasi adanya dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Sofyan Korwa, Plt. Kepala Kelurahan Samofa. Pada hari yang sama, yang bersangkutan secara berulang mengunggah Story

WhatsApp yang menampilkan dukungan terhadap Palon nomor urut 02, Herry Ario Naap dan Kerry Yarangga, pada tiga rentang waktu berbeda, yakni pukul 17.51 WIT, 18.50 WIT, dan 18.58 WIT. Pola unggahan yang beruntun pada rentang kurang dari dua jam tersebut menunjukkan konsistensi ekspresi keberpihakan seorang pejabat pemerintah aktif di ruang digital, yang secara prinsip bertentangan dengan asas netralitas aparatur.

Selanjutnya, pada Jumat, 4 Oktober 2024, Sofyan Korwa kembali mengunggah Story WhatsApp yang berisi materi program-program dari Paslon nomor urut 02. Konten pada unggahan kedua ini mempertegas intensi dukungan dan memperluas jangkauan pesan politiknya kepada publik – bukan sekadar “like” atau komentar pasif, melainkan publikasi aktif atas materi kampanye yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Menyikapi temuan beruntun tersebut, pengawas mendokumentasikan unggahan (tangkapan layar).

Berdasarkan hasil penelusuran awal dan klarifikasi lapangan, Bawaslu menilai terdapat indikasi kuat pelanggaran karena subjek adalah pejabat pemerintah aktif yang memiliki pengaruh sosial di tingkat akar rumput. Peristiwa tersebut kemudian diregistrasi sebagai Temuan Nomor 004/Reg/TM/PB/Kab/33.02/X/2024 pada 6 Oktober 2024, dengan dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 2 huruf f dan Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta Pasal 71 UU Pemilihan tentang larangan pejabat negara atau ASN melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Bawaslu kemudian melaksanakan klarifikasi terhadap terlapor dan sejumlah pihak terkait, serta menghimpun barang bukti digital berupa tangkapan layar unggahan story WhatsApp dan keterangan ahli teknologi informasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan keaslian bukti serta menilai keterkaitannya dengan unsur pelanggaran.

Hasil kajian yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyimpulkan bahwa unsur pelanggaran terpenuhi. Bawaslu kemudian mengeluarkan dua langkah tindak lanjut, yaitu: *pertama*, merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Nomor 158/PM.02.02/K.PA-02/10/2024 tertanggal 12 Oktober 2024, agar dilakukan penindakan sesuai peraturan disiplin ASN. *Kedua*, melimpahkan dugaan pidana ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) karena perbuatan terlapor memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 188A UU Pemilihan.

Perkara tersebut kemudian berlanjut ke tahap penyidikan, lalu berkas perkara dilimpahkan ke penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Biak melalui Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Biak pada 18 Juni 2025 memutus bahwa Sofyan Korwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 188A UU Pemilihan dan menjatuhkan pidana.

Penanganan dugaan pelanggaran netralitas oleh Plt. Kepala Kelurahan Samofa, Sofyan Korwa, menjadi salah satu kasus paling kompleks dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024. Kompleksitas itu bukan hanya karena pelanggaran dilakukan oleh seorang

aparatur sipil negara, melainkan juga karena konteks sosial dan budaya lokal yang melekat kuat di masyarakat Biak. Dalam praktiknya, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menghadapi beragam hambatan dan tekanan, baik yang bersifat sosial, kultural, maupun teknis hukum.

Salah satu tantangan paling nyata yang dihadapi adalah intervensi dari komunitas adat melalui tokoh adat. Dalam struktur sosial masyarakat Biak, pejabat pemerintahan seperti kepala kelurahan seringkali dipandang tidak semata sebagai aparatur negara, tetapi juga sebagai tokoh adat dan panutan sosial. Oleh karena itu, ketika Sofyan Korwa ditetapkan sebagai terlapor dalam kasus pelanggaran netralitas, sebagian masyarakat adat memandang langkah Bawaslu sebagai bentuk “penghinaan terhadap adat” dan melayangkan tekanan verbal agar proses hukum dihentikan.

Bentuk intervensi ini muncul dalam berbagai cara, mulai dari ajakan kompromi adat, ancaman sosial terhadap pengawas lapangan, hingga upaya memobilisasi dukungan masyarakat untuk menggiring opini publik bahwa tindakan Bawaslu bersifat politis. Dalam situasi seperti ini, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor harus menjaga keseimbangan antara ketaatan hukum dan sensitivitas budaya, agar langkah penegakan hukum tidak menimbulkan ketegangan sosial yang lebih luas.

Selain tekanan dari lingkungan adat, arus opini publik juga menjadi tantangan serius. Sebagian masyarakat, termasuk pendukung pasangan calon tertentu, menilai bahwa Bawaslu telah melakukan kriminalisasi terhadap pejabat lokal. Narasi ini

berkembang cepat di media sosial dan ruang diskusi komunitas.

Dalam konteks daerah kecil seperti Biak, dinamika sosial semacam ini sangat berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap lembaga pengawas. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor bahkan harus menghadapi laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas tuduhan pelanggaran etik. Namun, melalui Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/IV/2025, lembaga etik tersebut menyatakan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Biak Numfor tidak terbukti melanggar kode etik dan memerintahkan Bawaslu RI untuk merehabilitasi nama baiknya.

Putusan tersebut menjadi penting untuk mengembalikan legitimasi moral dan kepercayaan publik, sekaligus memperkuat posisi Bawaslu sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan hukum, bukan tekanan sosial. Kasus ini menunjukkan bagaimana pengawas pemilu sering menjadi sasaran politik dari dua arah: di satu sisi dituntut bertindak tegas, di sisi lain dikritik karena ketegasannya.

Dari sisi teknis hukum, salah satu tantangan terbesar dalam kasus ini adalah pembuktian berbasis digital. Bukti utama berupa unggahan Story WhatsApp yang bersifat temporer dan hanya bertahan 24 jam menjadi kendala tersendiri dalam pembuktian formil. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor harus bertindak cepat dengan melakukan tangkapan layar (*screenshots*) sebelum bukti tersebut hilang, serta melibatkan ahli teknologi informasi untuk memastikan keaslian dan validitas bukti digital yang diajukan.

Selain tantangan teknis, terdapat pula debat hukum di tingkat Gakkumdu mengenai status bukti digital. Sebagian pihak berpendapat bahwa bukti berupa tangkapan layar WhatsApp belum memenuhi standar alat bukti yang sah dalam hukum pidana, kecuali diperkuat dengan keterangan ahli dan metadata digital. Namun, dalam kasus ini, pengadilan akhirnya menerima bukti tersebut sebagai sah dan cukup untuk membuktikan unsur pelanggaran, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Biak.

ANAK DI BAWAH UMUR DIPAKSA ORANG TUANYA MENCOBLOS

Alberthina Jumame¹⁴⁸

Kabupaten Manokwari merupakan ibukota Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 14 distrik dan 173 kampung. Jumlah penduduk Kabupaten Manokwari merupakan yang tertinggi di Provinsi Papua Barat, yaitu sejumlah 204.106 ribu jiwa.¹⁴⁹

Jumlah pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 133.412 orang, dengan rincian 66.699 pemilih laki-laki dan 66.713 pemilih perempuan yang tersebar di 422 Tempat Pemungutan Suara.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 diikuti oleh dua pasangan calon (Paslon). Paslon nomor urut 01, Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy

¹⁴⁸ Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Kabupaten Manokwari

¹⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari. (2023). *Kabupaten Manokwari Dalam Angka 2023*.

Waluyo (BERBUDI)¹⁵⁰ dan Paslon nomor urut 02, Hermus Indou dan Mugiyono (HERO).¹⁵¹

Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara, pasangan HERO unggul dengan 55,17% suara sah, sementara pasangan BERBUDI memperoleh 44,83% suara sah.

HERO unggul di 7 dari 9 distrik, yaitu Masni, Prafi, Sidey, Warmare, Tanah Rubuh, Manokwari Selatan, dan Manokwari Utara. Sedangkan BERBUDI unggul di 2 distrik yaitu Manokwari Barat dan Manokwari Timur.

Adapun Partisipasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari pemilih mencapai 74,71%, angka yang cukup tinggi untuk ukuran daerah kepulauan. Distribusi suara sah total: 99.652 suara, dengan suara tidak sah/kosong sebanyak 1.642.

Selama pelaksanaan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima 5 laporan dan 5 temuan. Terdapat satu tindak pidana yang kemudian menjadi peristiwa mengejutkan di tengah antusiasme masyarakat di mana pada hari pemungutan suara di TPS 09 Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, seorang anak berusia 12 tahun diketahui mencoblos menggantikan kakaknya menggunakan surat pemberitahuan memilih. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional setelah Bawaslu Kabupaten Manokwari melakukan investigasi dan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

¹⁵⁰ Paslon ini diusung oleh Partai Gelora, Partai Hanura, Ummat, PKN, dan Partai Garuda

¹⁵¹ Paslon ini diusung oleh PKB, Partai Gerindra, PDI-P, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, PKS, PAN, PPP, PSI, Partai Demokrat dan Partai Perindo,

Pada 27 November 2024, sekitar pukul 11.30 WIT, seorang anak berinisial RK (12 tahun) datang ke TPS 09 Sanggeng membawa formulir C.Pemberitahuan atas nama kakaknya (OK) yang sedang sakit. Anak tersebut datang bersama ibunya LY dan mencoblos atas perintah sang ibu.

Petugas KPPS sempat menegur, namun karena ada desakan dari orang tua di mana orangtuanya tetap menyuruh anak tersebut untuk tetap masuk ke dalam TPS 09 Sanggeng melakukan pencoblosan, sehingga petugas akhirnya mengizinkan anak tersebut mencoblos. Pengawas TPS 09 yang melihat kejadian ini segera mencatat temuan pelanggaran dan melaporkannya ke Panwaslu Distrik Manokwari Barat.

Bawaslu Kabupaten Manokwari kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil semua pihak terkait untuk diklarifikasi, yaitu: Ketua dan anggota KPPS TPS 09 Sanggeng, Pengawas TPS (NV) 09 Sanggeng, Ibu pelaku (LY), serta Anak pelaku (RK).

Dari hasil klarifikasi, terungkap bahwa peristiwa itu tidak direncanakan secara politik, tetapi terjadi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai batas usia pilih. Meski demikian, perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur pelanggaran karena telah melanggar Pasal 178B ayat (1) UU Pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Manokwari pada tanggal 2 Desember 2024 mengeluarkan dua rekomendasi penting. *Pertama*, merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tempat Pemungutan Suara 09 Sanggeng, Kelurahan Sanggeng. *Kedua*, meneruskan ke Penyidikan pada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Manokwari.

Setelah berkas diserahkan ke Gakkumdu, kemudian dilakukan penyidikan. Karena pelaku berusia di bawah 18 tahun, maka berdasarkan Undang-Undang SPPA, penyidik wajib menawarkan mekanisme diversi. Diversi adalah bentuk penyelesaian perkara anak yang dilakukan di luar proses peradilan formal, dengan tujuan utama menghindarkan anak dari proses pidana yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosialnya.

Menurut Marlina (2009, hlm. 2), diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang lebih mengedepankan pendekatan dialogis, persuasif, dan partisipatif dalam semangat keadilan restoratif.

Sementara keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹⁵²

Diversi merupakan bentuk konkret penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Keduanya sama-sama berorientasi pada pemulihan bukan pembalasan.

Berdasarkan kesepakatan bersama antara penyidik, pihak keluarga, Jaksa, dan Bapas, pada tanggal 19 Desember 2024 dengan Surat Penetapan Pengadilan Nomor S15/pen.Div/2024/PN Mnk, bahwa berdasarkan Laporan Penyidik atas Putusan Bersama Nomor:

¹⁵² Ketentuan Pasal 1 angka (6) dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SPUD/999/XII/RES.1.24/2024/ Reskrim tanggal 18 Desember; perihal penetapan keputusan bersama terhadap anak atas nama (RK) sepakat diversi dan dikembalikan ke orang tua.

Kabupaten Manokwari kemudian melaksanakan PSU pada 5 Desember 2024 di TPS 09 Sanggeng, Kelurahan Sanggeng sesuai Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 1322 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Pelaksanaan PSU di TPS 09 Sanggeng, di mana seluruh proses berjalan lancar tanpa insiden.

KEHADIRAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR PARTAI POLITIK

Yustina Weyrop¹⁵³

Provinsi Papua Selatan adalah salah satu Provinsi di Indonesia hasil pemekaran dari Provinsi Papua pada tahun 2022. Provinsi dengan Ibukota Merauke ini memiliki luas wilayah 120.270.11 km² dan terdiri dari 4 kabupaten, 82 distrik, 690 kelurahan/kampung.

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, ditetapkan sebanyak 356.147 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdiri dari 183.378 pemilih laki-laki dan 172.769 pemilih perempuan, yang tersebar 1.089 Tempat Pemungutan Suara.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan untuk pertama kalinya ini diikuti oleh empat Pasangan Calon (Paslon). Paslon nomor urut 1 Darius Dewilom dan Yusak Yaluwo,¹⁵⁴ Paslon nomor urut 2

¹⁵³ Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan

¹⁵⁴ Paslon 1 diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Perindo

Nikolaus Kondomo dan Haji Baidin Kurita,¹⁵⁵ Paslon nomor urut 3 Romanus Mbaraka dan Albertus Muyak,¹⁵⁶ serta Paslon nomor urut 4 Apolo Safanpo dan Paskalis Imadawa.¹⁵⁷

Hasil perolehan suara menunjukkan Paslon nomor urut 4 memperoleh dukungan suara terbanyak dengan perolehan suara 139.580 suara (51,65%), disusul Paslon nomor urut 3 sebanyak 68.991 suara (25,53%), Paslon nomor urut 1 sebanyak 49.000 suara (18,13%), dan Paslon nomor urut 2 sebanyak 12.656 suara (4,68%).

Selama penyelenggaraan Pemilihan, Bawaslu Provinsi Papua Selatan menerima sebanyak 4 laporan. Dari laporan tersebut ada satu pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditangani. Kasus ini menarik untuk diketahui publik karena menyangkut profesionalisme birokrasi dalam mendukung jalannya Pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis.

Berawal dari laporan Pelapor, Burhanuddin, seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke (Praktisi) mengenai dugaan keterlibatan seorang ASN dalam kegiatan partai politik. Laporan dengan nomor: 001/LP/PG/Prov/35.00/VIII/2024 ini terkait perbuatan Terlapor, Fangky Edwin P. Lapian, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan.

Saat dimintai keterangan dalam proses penanganan, Terlapor menjelaskan bahwa dirinya resmi berstatus ASN sejak Februari 2023 dan dilantik sebagai

¹⁵⁵ Paslon 2 diusung oleh PKB, Partai Buruh, dan PBB

¹⁵⁶ Paslon 3 diusung oleh Partai NasDem dan PAN

¹⁵⁷ Paslon 4 diusung oleh PDIP, PKS, PSI, dan PPP

pejabat definitif pada 4 April 2023. Sekitar bulan Juli, Terlapor bersama rombongan melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Agenda perjalanan tersebut adalah menghadiri rapat di Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna membahas program anggaran bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Penjabat Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T.

Dalam perjalanan dinas tersebut, Penjabat Gubernur memberikan arahan kepada Terlapor untuk mempersiapkan infrastruktur jalan di Kabupaten Merauke karena adanya rencana kunjungan Presiden Terpilih untuk meresmikan proyek strategis nasional. Terlapor kemudian melakukan koordinasi bersama kementerian terkait guna memastikan kesiapan daerah.

Namun, setelah menyelesaikan agenda di kementerian, rombongan tidak langsung kembali ke hotel. Berdasarkan arahan Penjabat Gubernur, kendaraan rombongan beralih ke sebuah lokasi yang belakangan diketahui Terlapor sebagai Kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terlapor menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya agenda politik tersebut sebelumnya, melainkan hanya mengikuti arahan pimpinan.

Di lokasi, Terlapor menyaksikan adanya penyerahan sebuah surat kepada Penjabat Gubernur Papua Selatan. Akan tetapi, dia menyatakan tidak mengetahui isi surat tersebut. Terlapor mengaku hanya duduk, berjabat tangan, dan tidak memberikan pernyataan apa pun terkait kegiatan partai politik.

Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pelapor,

terlapor, dan saksi- saksi, diperoleh keterangan bahwa benar Terlapor hadir dalam kegiatan di Kantor PKS. Kehadiran tersebut terjadi setelah rombongan menyelesaikan perjalanan dinas resmi di kementerian. Terlapor hadir semata-mata karena mengikuti arahan Penjabat Gubernur, tanpa mengetahui agenda politik yang berlangsung, serta tidak menunjukkan keterlibatan aktif dalam kegiatan partai maupun pernyataan politik tertentu.

Dengan demikian, hasil klarifikasi menunjukkan bahwa dugaan keterlibatan Terlapor dalam kegiatan politik perlu ditelaah lebih lanjut berdasarkan aturan perundang-undangan mengenai netralitas ASN.

Kehadiran seorang aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan di kantor partai politik tetap menimbulkan persoalan hukum dan etika, mengingat ketentuan mengenai netralitas ASN telah diatur secara tegas dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa setiap ASN wajib menjaga netralitas. Selain itu Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penegakan Disiplin ASN, juga melarang ASN terlibat dalam kegiatan partai politik.

Berdasarkan aturan tersebut, meskipun terlapor tidak secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik, keberadaannya di dalam kantor partai politik tetap dapat dipandang sebagai bentuk ketidaknetralan. Hal ini karena ASN dituntut untuk tidak sekadar menghindari keterlibatan aktif, tetapi juga menjaga sikap dan tindakan agar tidak menimbulkan persepsi berpihak pada salah satu kekuatan politik.

Hambatan dan tantangan dalam proses penanganan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, khususnya yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak dapat dilepaskan dari mekanisme koordinasi antarlembaga yang memiliki kewenangan berbeda. Dalam konteks ini, Bawaslu memiliki peran sebagai lembaga pengawas yang bertugas menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilu maupun Pemilihan, termasuk di dalamnya pelanggaran terkait netralitas ASN. Namun demikian, Bawaslu tidak memiliki kewenangan langsung untuk menjatuhkan sanksi kepada ASN yang terbukti melanggar asas netralitas, melainkan harus meneruskan laporan tersebut kepada instansi yang berwenang, yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau instansi kepegawaian terkait.

Permasalahan muncul ketika Bawaslu Provinsi Papua Selatan harus meneruskan laporan tersebut kepada BKN. Dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala teknis maupun administratif yang seringkali menghambat kelancaran proses. Hambatan tersebut antara lain berupa perbedaan persepsi antar lembaga mengenai bentuk dan kelengkapan dokumen laporan, lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses verifikasi, serta terbatasnya mekanisme komunikasi yang efektif dan responsif antara Bawaslu dan BKN. Selain itu, keterbatasan regulasi yang secara rinci mengatur alur koordinasi dalam hal penanganan pelanggaran netralitas ASN juga menjadi faktor penyebab terjadinya hambatan.

